



BUKU SPMI

IAIN Samarinda

Standar SPMI Bidang Pendidikan

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

2020



Gedung Lab. Terpadu Lt 2 Kampus 2 IAIN Samarinda
Jl. H.A.M Rifaddin, Loa Janan Ilir Samarinda Kaltim



(0541) 742193



iainsamarindalpm@gmail.com
lpm-iainsamarinda.com

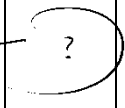


LEMBAGA
PENJAMINAN
MUTU
IAIN SAMARINDA



STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
BIDANG PENDIDIKAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA

HALAMAN PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Fulan Puspita, M.Pd.I	Tim Perumus		18/9/2019
	Dr. Husni Idris, M.Pd			
2. Pemeriksaan	Syatria Adymas Pranajaya, S.Pd., M.S.I	Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu		6/1/2020
	Muhammad Iswadi, M.Si	Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu		
3. Persetujuan	Dr. Muhammad Nasir, M.Ag	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga		9/3/2020
4. Penetapan	Dr. H. Mukhamad Ilyasin, M.Pd	Rektor		11/3/2020
5. Pengendalian	Dr. Nur Khalik Afandi, M.Pd	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		16/3/2020

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil 'Aalamin. Segala puji syukur atas nikmat dan rahmat Allah S.W.T sehingga Buku Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bidang Pendidikan ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta Salam tercurah kepada Nabi Muhammad S.A.W.

Merujuk Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, meliputi bidang akademik; pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta non akademik antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Bidang Pendidikan yang telah selesai disusun ini berdasarkan pada kebutuhan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda untuk membuat Standar SPMI yang dijadikan pedoman dalam melakukan Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Bidang Pendidikan di lingkungan IAIN Samarinda.

Dokumen SPMI IAIN Samarinda terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI. Standar SPMI Bidang Pendidikan disusun sebagai acuan standar bidang pendidikan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda. Standar SPMI Bidang Pendidikan merupakan dokumen yang berisi standarisasi tentang bagaimana pengelolaan dalam lingkup Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada bidang pendidikan.

Standar SPMI Bidang Pendidikan hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola. Harapan penyusun adalah Standar SPMI Bidang Pendidikan IAIN Samarinda ini

dapat digunakan sebagaimana mestinya dan memberi manfaat dalam pengembangan sistem manajemen mutu IAIN Samarinda.

Samarinda, 17 Agustus 2020

TIM Penyusun



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA
NOMOR: 1146 Tahun 2020

TENTANG

STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
BIDANG PENDIDIKAN
IAIN SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas publik kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu di IAIN Samarinda.
 - b. Bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Samarinda yang tertuang dalam Kebijakan SPMI dan Manual SPMI IAIN Samarinda dipandang perlu menyusun dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Bidang Pendidikan IAIN Samarinda.
 - c. Bahwa berdasarkan butir a dan b perlu menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Bidang Pendidikan IAIN Samarinda.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 62 Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No.4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda;
16. Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No.13 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Samarinda;
17. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana pada Pendidikan Tinggi Agama Islam;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
19. Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAIN Samarinda;
20. Rencana Strategis (RENSTRA) IAIN Samarinda;
21. Rencana Operasional (RENOP) IAIN Samarinda;
22. SK Rektor Nomor 1109 Tahun 2020 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Samarinda.

Memperhatikan : Rapat Internal Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Samarinda pada tanggal 3 Januari 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) BIDANG PENDIDIKAN IAIN SAMARINDA.
- Pertama : Menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bidang Pendidikan IAIN Samarinda sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bidang Pendidikan IAIN Samarinda sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berlaku sebagai standar dasar bidang pendidikan di lingkungan IAIN Samarinda ;
- Ketiga : Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bidang Pendidikan IAIN Samarinda yang tidak diatur dalam standar ini dapat diatur dengan Keputusan Rektor IAIN Samarinda;
- Keempat : Peraturan Standar SPMI Bidang Pendidikan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Samarinda,
Pada tanggal 11 Maret 2020 REKTOR
IAIN SAMARINDA,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a series of horizontal and diagonal strokes, ending with a small 'R' and 'u'.

Mukhammad Ilyasin

Tembusan:

1. Menteri Agama RI, di Jakarta;
2. Wakil Menteri Agama RI, di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, di Jakarta;
5. Fakultas, Jurusan, Prodi, Unit/Lembaga dan Seluruh dosen.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	ix
BAB I STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	1
A. Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda.....	1
B. Rasional Standar Kompetensi Lulusan	2
C. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Standar Kompetensi Lulusan.....	3
D. Definisi Istilah.....	3
E. Tabel Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan.....	5
F. Dokumen Terkait	10
G. Dasar Hukum	10
BAB II STANDAR ISI PEMBELAJARAN.....	11
A. Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda.....	11
B. Rasional Standar Isi Pembelajaran.....	12
C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Isi Pembelajaran.....	13
D. Definisi Istilah.....	13
E. Tabel Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran	15
F. Dokumen Terkait	17
G. Dasar Hukum	17
BAB III STANDAR PROSES PEMBELAJARAN.....	19
A. Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda.....	19
B. Rasional Standar Proses Pembelajaran	20
C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Proses Pembelajaran	21
D. Definisi Istilah.....	21
E. Tabel Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran	23

F. Dokumen Terkait	31
G. Dasar Hukum	31
BAB IV STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	33
A. Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda.....	33
B. Rasional Standar Penilaian Pembelajaran	34
C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Penilaian Pembelajaran	35
D. Definisi Istilah.....	35
E. Tabel Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran	36
F. Dokumen Terkait	57
G. Dasar Hukum	57
BAB V STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	59
A. Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda.....	59
B. Rasional Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	60
C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	61
D. Definisi Istilah.....	61
E. Tabel Indikator Ketercapaian Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	62
F. Dokumen Terkait	68
G. Dasar Hukum	69
BAB VI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	71
A. Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda.....	71
B. Rasional Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran.....	72
C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	73
D. Definisi Istilah.....	73
E. Tabel Indikator Ketercapaian Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran.....	75

F. Dokumen Terkait	79
G. Dasar Hukum	80
BAB VII STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	81
A. Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda.....	81
B. Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran	82
C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Pengelolaan Pembelajaran	83
D. Definisi Istilah.....	83
E. Tabel Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	85
F. Dokumen Terkait	89
G. Dasar Hukum	89
BAB VIII STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	91
A. Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda.....	91
B. Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran	92
C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Pembiayaan Pembelajaran	93
D. Definisi Istilah	93
E. Tabel Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	94
F. Dokumen Terkait	100
G. Dasar Hukum	100

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA Kampus I: Jl. KH. Abul Hasan No. 3, Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota Kampus II: Jl. H.A.M Rifaddin Kec. Loa Janan Ilir Samarinda Seberang Provinsi Kalimantan Timur	No. Dokumen:IAIN- Smd/LPM/SPMI/Standar- Pendidikan/2020	
		Tanggal	
	STANDAR SPMI BIDANG PENDIDIKAN		Revisi
		Halaman	

BAB I	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
------------------	-----------------------------------

A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

1. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul dan Terdepan dalam Pengembangan Peradaban Islam.

2. Misi

- Mengembangkan ilmu pengetahuan, seni dan budaya ke-islaman yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
- Membangun budaya akademik yang kuat dan mengakar;
- Mendidik mahasiswa berpikir dan bersikap kritis, kreatif, dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ke-islaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- Mencetak lulusan yang memiliki kemampuan akidah dan keunggulan moral, intelektual dan profesional;
- Berperan aktif dalam pembangunan masyarakat melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

3. Tujuan

- Organisasi yang berkembang dan melayani;
- Penyedia jasa pendidikan tinggi berbasis keislaman di Kalimantan;
- Penggunaan teknologi yang unggul dalam proses penyelenggaraan pendidikan;

- d. Sumber Daya Manusia yang amanah, memegang teguh kebersamaan, kerja keras, cerdas dan ikhlas, disiplin dan adil.

4. Strategi

- a. Membangun budaya dan suasana akademik yang kuat dan mengakar melalui pendidikan, pengajaran, dan riset;
- b. Mengembangkan program penguatan religiusitas;
- c. Mengoptimalkan kepemimpinan, sistem penjaminan mutu, sumber daya manusia, tata kelola, dan tata pamong; dan
- d. Memperluas jaringan kerjasama dengan pihak terkait.

5. Nilai Dasar

- a. Amanah;
- b. Kebersamaan;
- c. Kerja Keras, Cerdas, dan Ikhlas;
- d. Disiplin;
- e. Adil.

6. Motto

Spiritualitas, Intelektualitas, dan Profesionalitas.

B. RASIONAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kerja yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

Standar Kompetensi Lulusan IAIN Samarinda mengacu pada upaya pencapaian visi, misi dan tujuan IAIN Samarinda, deskripsi kualifikasi level program dan Capaian Pembelajaran Lulusan berdasarkan KKNI. Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan daya saing alumni, maka ditetapkan Standar Kompetensi Lulusan.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Pimpinan Institusi;
2. Pimpinan Fakultas;
3. Pimpinan Program Studi;
4. Dosen;
5. Mahasiswa.

D. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang Standar Kompetensi Lulusan adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Kompetensi Lulusan yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Lulusan IAIN Samarinda. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Kompetensi Lulusan SN Dikti dan penetapan Standar Kompetensi Lulusan yang khas IAIN Samarinda.
2. Merumuskan Standar Kompetensi Lulusan adalah kegiatan menuliskan isi setiap Standar Kompetensi Lulusan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*.
3. Menetapkan Standar Kompetensi Lulusan adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Kompetensi Lulusan sehingga Standar Kompetensi Lulusan dinyatakan berlaku.
4. Studi Pelacakan adalah kegiatan pelacakan tentang tuntutan kompetensi Lulusan bidang ilmu atau program studi serta survei tentang tuntutan kompetensi Lulusan dari para pengguna Lulusan.
5. Uji Publik adalah kegiatan mensosialisasikan draf Kompetensi Lulusan kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan kompetensi Lulusan yang akan ditetapkan.
6. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
7. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran,

pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

8. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
9. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
 - a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
 - b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
10. Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

E. TABEL INDIKATOR KETERCAPIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

NO	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	IKT	RUJUKAN		STRATEGI PENCAPAIAN
				LKPT	KRITERIA	
1	IAIN Samarinda dalam menetapkan standar kompetensi lulusan harus memenuhi kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan pembelajaran yang mengacu pada deskripsi pembelajaran dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNl; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada	IAIN Samarinda memiliki kompetensi lulusan yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan pembelajaran yang mengacu pada deskripsi pembelajaran lulusan KKNl; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNl.	IAIN Samarinda memiliki standar kompetensi lulusan yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNl; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada	C.6.4.a Kurikulum	C.6 Pendidikan Pasal 5 ayat 1,2 dan 3 Permenristekdikti No.44 Tahun 2015.	1. Melakukan studi banding ke berbagai institut yang telah dengan baik mengimplementasi Standar Kompetensi Lulusan dan menjalankan audit internal dan eksternal terhadap implementasi standar kompetensi lulusan 2. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan standar kompetensi lulusan di tingkat institut, fakultas, jurusan/program studi 3. Membina hubungan

	KKNI evaluasi paling lambat 2020.		KKNI yang terintegrasi dengan model keilmuan sarang lebah madu.			dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha sebagai pengguna lulusan, khususnya dalam merencanakan dan menyusun serta menetapkan kompetensi lulusan pimpinan institut, fakultas, jurusan/program studi.
2	Setiap lulusan IAIN Samarinda harus memiliki Kompetensi Sikap yakni merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual	Tersediannya dokumen kompetensi sikap lulusan IAIN Samarinda yang merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial proses pembelajaran,			C.6 Pendidikan Pasal 6 ayat 1 Permenristekdikti No.44 Tahun 2015	1. Melakukan workshop pengenalan dunia kerja bagi para calon lulusan 2. Melakukan evaluasi secara berkala tentang kompetensi sikap lulusan yang mencakup spiritualitas dan sosial.

	dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau Pkm yang terkait pembelajaran.	pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau Pkm yang terkait pembelajaran.				
3	Setiap lulusan IAIN Samarinda harus memiliki Kompetensi Pengetahuan yakni merupakan penguasaan konsep, metode, teori, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada	Tersedianya dokumen kompetensi pengetahuan lulusan IAIN Samarinda yang merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.		C.6.4.dPelaksanaan Proses Pembelajaran C.6.4.c Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran.	Pasal 6 ayat 2 Permenristekdikti No.44 Tahun 2015.	1. Melakukan workshop pengenalan dunia kerja bagi para calon lulusan. 2. Melakukan evaluasi secara berkala tentang kompetensi pengetahuan lulusan.

	masyarakat yang terkait pembelajaran di tahun 2020.	Tersedianya kompetensi keterampilan lulusan IAIN Samarinda yang merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: a.		C.6.4.d Pelaksanaan Proses Pembelajaran, Tabel 5.a LKPS	C.6 Pendidikan Pasal 6 ayat 3 Permenristekdikti No.44 Tahun 2015	1. Memfasilitasi kegiatan berbasis life skills bagi calon lulusan. 2. Melakukan evaluasi secara berkala tentang kompetensi keterampilan lulusan	
4	Setiap lulusan IAIN Samarinda harus memiliki Kompetensi Keterampilan yang merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: a.	Tersedianya kompetensi keterampilan lulusan IAIN Samarinda yang merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: a.					

	keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi					
5	Setiap lulusan IAIN Samarinda wajib memiliki kompetensi kerja pengalaman mahasiswa berupa pengalaman,	1. Tersedianya pedoman akademik mahasiswa 2. Tersedianya SKPI dan Sertifikat Kompetensi		Tabel 5.d.2 LKPT Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan	Pasal 6 ayat 4 Permenristekdikti No.44 Tahun 2015	1. Mengadakan sosialisasi tentang Surat Keterangan Peendamping Ijazah (SKPI) 2. Menyediakan lab, praktik lapangan

	berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis setiap periodik.					atau kerjasama dengan institusi lain. 3. Mengadakan pelatihan sesuai bidang keahlian.
--	--	--	--	--	--	--

F. DOKUMEN TERKAIT

1. Format Profil Kurikulum IAIN Samarinda;
2. RIP, Renstra, Renop IAIN Samarinda;
3. *SOP Tracer Study*;
4. SOP Penyusunan Standar Kompetensi;
5. Pedoman Akademik IAIN Samarinda.

G. DASAR HUKUM

1. Undang Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Perpres No. 8 Tahun 2011 Tentang KKKNI;
3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti Renstra IAIN Samarinda;
5. PMA No. 13 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Samarinda.

 IAIN SAMARINDA	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA Kampus I: Jl. KH. Abul Hasan No. 3, Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota Kampus II: Jl. H.A.M Rifaddin Kec. Loa Janan Ilir Samarinda Seberang Provinsi Kalimantan Timur	No. Dokumen:IAIN- Smd/LPM/SPMI/Standar- Pendidikan/2020	
		Tanggal	
STANDAR SPMI BIDANG PENDIDIKAN		Revisi	
		Halaman	

BAB II	STANDAR ISI PEMBELAJARAN
-------------------	---------------------------------

A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

1. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul dan Terdepan dalam Pengembangan Peradaban Islam”.

2. Misi

- Mengembangkan ilmu pengetahuan, seni dan budaya ke-islaman yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
- Membangun budaya akademik yang kuat dan mengakar;
- Mendidik mahasiswa berpikir dan bersikap kritis, kreatif, dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ke-islaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- Mencetak lulusan yang memiliki kemampuan akidah dan keunggulan moral, intelektual dan professional;
- Berperan aktif dalam pembangunan masyarakat melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

3. Tujuan

- Organisasi yang berkembang dan melayani;
- Penyedia jasa pendidikan tinggi berbasis keislaman di Kalimantan;
- Penggunaan teknologi yang unggul dalam proses penyelenggaraan pendidikan;

- d. Sumber Daya Manusia yang amanah, memegang teguh kebersamaan, kerja keras, cerdas dan ikhlas, disiplin dan adil.

4. Strategi

- a. Membangun budaya dan suasana akademik yang kuat dan mengakar melalui pendidikan, pengajaran, dan riset;
- b. Mengembangkan program penguatan religiusitas;
- c. Mengoptimalkan kepemimpinan, sistem penjaminan mutu, sumber daya manusia, tata kelola, dan tata pamong; dan
- d. Memperluas jaringan kerjasama dengan pihak terkait.

5. Nilai Dasar

- a. Amanah;
- b. Kebersamaan;
- c. KerjaKeras, Cerdas, dan Ikhlas;
- d. Disiplin;
- e. Adil.

6. Motto

Spiritualitas, Intelektualitas, dan Profesionalitas.

B. RASIONAL STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN SAMARINDA antara lain untuk (1) Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan profesional, (2) Menghasilkan lulusan yang beriman, berakhlak mulia, memiliki kecakapan sosial dan manajerial dan berjiwa wiraysaha (enterpreneurship) serta rasa tanggung jawab sosial kemasyarakatan, (3) Menghasilkan lulusan yang menghargai nilai-nilai keilmuan dan kemanusiaan, (4) Meningkatkan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan, (5) Mengembangkan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi ilmiah serta pengabdian kepada masyarakat, (6) Meningkatkan mutu tata kelola kelembagaan dan layanan administrasi akademik.

Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.

Standar Isi Pembelajaran IAIN Samarinda mengacu pada capaian pembelajaran dan upaya pencapaian VMTS IAIN Samarinda deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.

Agar isi pembelajaran berjalan efektif dan menghasilkan alumni yang mumpuni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institusi.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Rektor melalui Wakil Rektor 1;
2. Dekan/ Direktur PPs;
3. Ketua Program Studi;
4. Dosen;
5. Mahasiswa;
6. Pengelola mutu PT hingga Program Studi.

D. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dari KKNi;
- b. Kedalaman isi pembelajaran adalah tingkat penguasaan materi oleh mahasiswa yang mengacu pada level KKNi;
- c. Keluasan isi pembelajaran adalah materi/ isi apa yang diperlukan untuk menguasai capaian yang telah ditetapkan dan mengacu pada level KKNi;
- d. KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi yang menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan sektor pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja melalui rekognisi terhadap capaian pembelajaran (CP) seseorang dalam struktur pekerjaan di berbagai sektor;
- e. Kesetaraan CP yang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi pada:

- a. Lulusan diploma 4 atau sarjana terapan dan sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6;
- b. Lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setara dengan jenjang 8
- c. Lulusan Doktor Terapan dan Doktor setara dengan jenjang 9.
- f. Satuan Kredit Semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
- g. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen program pembelajaran yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai CPL yang ditetapkan.

E. TABEL INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)	RUJUKAN		STRATEGI PENCAPAIAN
				LKPT	KRITERIA	
1	IAIN Samarinda wajib memiliki standar isi pembelajaran yang memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan	Ketersediaan standar isi pembelajaran yang memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan .	Standar isi pembelajaran IAIN Samarinda berintegrasi kepada model keilmuan sarang lebah madu (SLM)	Tabel...	Matriks c.6.4.1 Pasal 8 Ayat 1 Permenristekdikti No. 44 Thn 2015	Workshop standar isi pembelajaran
2	Isi pembelajaran IAIN Samarinda yang terkait kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program sarjana dan Program Pascasarjana wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil PkM	Ketersediaan dokumen isi pembelajaran (RPS) yang terkait kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program sarjana dan Program Pascasarjana wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil PkM	dokumen isi pembelajaran (RPS) yang terkait kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program sarjana dan Program Pascasarjana wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil PkM yang terintegrasi dengan model keilmuan sarang lebah madu		Matriks c.6.4.1 Pasal 8 Ayat 3 Permenristekdikti No. 44 Thn 2015	Workshop Penyusunan isi Pembelajaran (RPS) yang berbasis pada hasil penelitian dan hasil PkM.
3	Isi pembelajaran IAIN Samarinda yang terkait kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.	Ketersediaan Isi pembelajaran IAIN Samarinda yang terkait kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.			Matriks c.6.4.1 Pasal 9 Ayat 1 Permenristekdikti No. 44 Thn 2015	Workshop penyusunan kurikulum berbasis KKNI.
4	IAIN Samarinda memiliki isi pembelajaran yang terkait dengan tingkat kedalaman dan keluasan	Ketersediaan dokumen tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada	IAIN Samarinda memiliki isi pembelajaran yang terkait dengan tingkat		Matriks c.6.4.1 Pasal 9 Ayat 2	Workshop penyusunan kurikulum berbasis KKNI.

	materi pembelajaran pada setiap jenjang adalah sebagai berikut: a. Lulusan program diploma IV dan Sarjana harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam dalam kerangka integrasi keilmuan. b. Lulusan program magister harus menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu dalam kerangka integrasi keilmuan.	setiap jenjang adalah sebagai berikut: a. Lulusan program diploma IV dan Sarjana harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam dalam kerangka integrasi keilmuan. b. Lulusan program magister harus menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu dalam kerangka integrasi keilmuan.	kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada setiap jenjang yang terintegrasi Sarang Lebah Madu.		Permenristekdikti No. 44 Thn 2015	
5	IAIN Samarinda merumuskan dan menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program akademik sarjana, magister harus bersifat kumulatif dan/atau integratif yang tertuang dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.	Ketersediaan dokumen tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program akademik sarjana, magister harus bersifat kumulatif dan/atau integratif yang tertuang dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.			Matriks c.6.4.1 Pasal 9 Ayat 3 dan 4 Permenristekdikti No. 44 Thn 2015	Workshop penyusunan kurikulum berbasis KKNI.

F. DOKUMEN TERKAIT

1. Format Profil Kurikulum IAIN Samarinda;
2. Statuta IAIN Samarinda;
3. RIP, Renstra, dan Renop IAIN Samarinda;
4. Pedoman Akademik IAIN Samarinda.
5. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi;
6. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Matakuliah.

G. DASAR HUKUM

1. Undang Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Perpres No. 8 Tahun 2011 Tentang KKNI;
3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
5. PMA No. 13 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Samarinda;
6. PMA No. 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA Kampus I: Jl. KH. Abul Hasan No. 3, Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota Kampus II: Jl. H.A.M Rifaddin Kec. Loa Janan Ilir Samarinda Seberang Provinsi Kalimantan Timur	No. Dokumen:IAIN- Smd/LPM/SPMI/Standar- Pendidikan/2020	
		Tanggal	
STANDAR SPMI BIDANG PENDIDIKAN		Revisi	
		Halaman	

BAB III	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
--------------------	------------------------------------

A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

1. Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul dan Terdepan dalam Pengembangan Peradaban Islam”.

2. Misi

- Mengembangkan ilmu pengetahuan, seni dan budaya ke-islaman yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
- Membangun budaya akademik yang kuat dan mengakar;
- Mendidik mahasiswa berpikir dan bersikap kritis, kreatif, dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ke-islaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- Mencetak lulusan yang memiliki kemampuan akidah dan keunggulan moral, intelektual dan professional;
- Berperan aktif dalam pembangunan masyarakat melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

3. Tujuan

- Organisasi yang berkembang dan melayani;
- Penyedia jasa pendidikan tinggi berbasis keislaman di Kalimantan;
- Penggunaan teknologi yang unggul dalam proses penyelenggaraan pendidikan;

- d. Sumber Daya Manusia yang amanah, memegang teguh kebersamaan, kerja keras, cerdas dan ikhlas, disiplin dan adil.

4. Strategi

- a. Membangun budaya dan suasana akademik yang kuat dan mengakar melalui pendidikan, pengajaran, dan riset;
- b. Mengembangkan program penguatan religiusitas;
- c. Mengoptimalkan kepemimpinan, sistem penjaminan mutu, sumber daya manusia, tata kelola, dan tata pamong; dan
- d. Memperluas jaringan kerjasama dengan pihak terkait.

5. Nilai Dasar

- a. Amanah;
- b. Kebersamaan;
- c. KerjaKeras, Cerdas, dan Ikhlas;
- d. Disiplin;
- e. Adil.

6. Motto

Spiritualitas, Intelektualitas, dan Profesionalitas.

B. RASIONAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Samarinda antara lain dengan menetapkan standar proses pembelajaran. Standar proses pembelajaran mencakup: karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa.

Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi proses pembelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dan pengalaman kerja yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

Standar Proses Pembelajaran IAIN Samarinda mengacu pada upaya pencapaian VMTS "IAIN Samarinda yang sejalan dengan deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. Mekanisme penetapan

Standar Proses Pembelajaran meliputi pembelajaran, suasana akademik, integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran.

Agar tujuan tersebut tercapai dan dapat meningkatkan daya saing alumni, maka ditetapkan Standar Proses Pembelajaran.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik;
2. Dekan;
3. Ketua Jurusan;
4. Ketua Program Studi;
5. Dosen;
6. Mahasiswa.

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
2. Karakteristik proses pembelajaran adalah interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
3. Perencanaan proses pembelajaran adalah rencana yang disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
4. Pelaksanaan proses pembelajaran adalah kegiatan yang berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu dengan mengacu pada RPS atau istilah lain yang terkait dan dikaitkan dengan penelitian mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Beban belajar mahasiswa adalah besaran satuan kredit semester (sks) yang dilaksanakan dalam satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

6. Interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
7. Holistic adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. Integrative adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
8. Saintifik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
9. Kontekstual adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
10. Tematik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
11. Efektif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
12. Kolaboratif capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
13. Berpusat pada mahasiswa adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

E. TABEL INDIKATOR KETERCAPIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

NO	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)	RUJUKAN		STRATEGI PENCAPAIAN
				LKPT	KRITERIA	
1	IAIN Samarinda memiliki dokumen standar proses pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup: (a) karakteristik proses pembelajaran, (b) perencanaan proses pembelajaran, (c) pelaksanaan proses pembelajaran, (d) beban belajar mahasiswa.	Ketersediaan dokumen standar proses pembelajaran bagi setiap program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup: (a) karakteristik proses pembelajaran, (b) perencanaan proses pembelajaran, (c) pelaksanaan proses pembelajaran, (d) beban belajar mahasiswa.	IAIN Samarinda memiliki karakteristik proses pembelajaran yang terintegrasi dengan model keilmuan Sarang Lebah Madu.		Pasal 10 ayat 1 dan 2 Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015.	1. Workshop dokumen standar proses pembelajaran bagi setiap program studi 2. Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran bagi setiap program studi 3. Audit mutu internal proses pembelajaran bagi setiap program studi.
2	IAIN Samarinda memiliki karakteristik proses pembelajaran bersifat integratif, holistik,	Tersedianya pedoman karakteristik proses pembelajaran bersifat integratif, holistik, saintifik, kontekstual, tematik, efektif,	IAIN Samarinda memiliki pedoman karakteristik proses pembelajaran bersifat		Pasal 11 ayat 1-10	1. Workshop pedoman karakteristik proses pembelajaran

	saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.	kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.	integratif, holistik, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa serta terintegrasi dengan model keilmuan Sarang Lebah Madu.		Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015	2. Monitoring dan evaluasi pedoman karakteristik proses pembelajaran 3. Audit mutu internal pedoman karakteristik proses.
3	Setiap dosen wajib menetapkan dan mengembangkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.	Ketersediaan dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah, mencakup beberapa komponen: 1. Nama program studi, nama dan kode matakuliah semester, sks, nama dosen pengampu; 2. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; 3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; 4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;	IAIN Samarinda memiliki dokumen RPS yang terintegrasi dengan model keilmuan Sarang Lebah Madu.		Pasal 12 ayat 2 dan 3 Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015.	1. Workshop pedoman RPS 2. Monitoring dan evaluasi pedoman RPS 3. Audit mutu internal pedoman RPS

		5. Metode pembelajaran; 6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; 7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa setiap semester; 8. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; 9. Daftar referensi yang digunakan.				
4	IAIN Samarinda wajib melakukan peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala paling lama tiga (3) tahun satu (1) kali, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Ketersediaan dokumen evaluasi RPS.	IAIN Samarinda memiliki dokumen evaluasi RPS yang telah terintegrasi dengan model keilmuan Sarang Lebah Madu.	Pasal 12 ayat 4 Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015.	1. Monitoring dan evaluasi pedoman RPS. 2. Audit mutu internal pedoman RPS.	
5	IAIN Samarinda dalam hal pelaksanaan proses pembelajaran wajib berlangsung dalam	Tersedianya dokumen pelaksanaan proses pembelajaran.	IAIN Samarinda memiliki dokumen pelaksanaan proses pembelajaran yang	Pasal 13 ayat 1	Workshop pedoman pelaksanaan proses pembelajaran.	

	bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.		terintegrasi dengan model keilmuan Sarang Lebah Madu.		Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015	
6	Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.	Ketersediaan dokumen kegiatan kurikuler.			Pasal 14 ayat 1 Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015	Workshop pedoman pelaksanaan proses pembelajaran.
7	Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode dan bentuk pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	1. Dosen wajib menggunakan salah satu atau menggabungkan metode pembelajaran berbasis <i>online/offline</i> yang dapat diakses oleh sivitas akademik dan dievaluasi secara berkala. Metode pembelajaran yang digunakan antara lain: a. Diskusi kelompok; b. Simulasi; c. Studi kasus; d. Pembelajaran kolaboratif; e. Pembelajaran kooperatif; f. Pembelajaran berbasis proyek;	Dosen IAIN Samarinda dalam menggunakan metode dan bentuk pembelajaran dapat menghasilkan artikel ilmiah yang siap diterbitkan pada jurnal nasional dan internasional.		Pasal 14 ayat 2-9 Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015	Workshop pedoman pelaksanaan proses pembelajaran.

				g. Pembelajaran berbasis masalah; dan/atau h. Metode pembelajaran yang lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan pembelajaran capaian pembelajaran lulusan. 2. Dosen wajib menggunakan salah satu atau menggabungkan bentuk pembelajaran berbasis <i>online/offline</i> yang dapat diakses oleh sivitas akademik dan dievaluasi secara berkala. Bentuk pembelajaran yang digunakan antara lain: - kuliah, - responsi dan tutorial, - seminar, dan praktikum, - praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. - Pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan. Bentuk pembelajaran ini merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap,	

9	IAIN Samarinda menetapkan masa dan beban belajar penyelenggaraan program sarjana (S1) paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban belajar paling sedikit 144 sks.	IAIN Samarinda melakukan evaluasi kebijakan secara periodik tentang masa dan beban belajar penyelenggaraan program sarjana (S1) paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban belajar paling sedikit 144 sks.	IAIN Samarinda menetapkan masa studi program sarjana (S1) sebanyak 80% lulus tepat waktu (maksimal 5 tahun).		Pasal 16 ayat 1 (d) Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015.	Workshop pedoman pelaksanaan proses pembelajaran.
10	IAIN Samarinda menetapkan masa dan beban belajar penyelenggaraan program magister (S2) paling lama 4 (empat) tahun akademik dengan beban belajar paling sedikit 36 sks.	IAIN Samarinda melakukan evaluasi kebijakan secara periodik tentang masa dan beban belajar penyelenggaraan program magister (S2) paling lama 4 (empat) tahun akademik dengan beban belajar paling sedikit 36 sks.	IAIN Samarinda menetapkan masa studi program magister (S2) sebanyak 80% lulus tepat waktu (maksimal 2 tahun).		Pasal 16 ayat 1 (f) Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015	Workshop pedoman pelaksanaan proses pembelajaran.
11	IAIN Samarinda menetapkan kegiatan perkuliahan 1 (satu) sks terdiri dari: a. Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit perminggu persemester; b. Kegiatan penugasan terstruktur terstruktur 60 (enam	IAIN Samarinda melakukan evaluasi secara periodik kegiatan perkuliahan 1 (satu) sks terdiri dari: a. Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit perminggu persemester; b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit perminggu persemester;			Pasal 17 ayat 1 Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015	Workshop pedoman pelaksanaan proses pembelajaran.

	puluh) menit perminggu persemester; c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit perminggu persemester.	c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit perminggu persemester.					
12	IAIN Samarinda menetapkan proses pembelajaran yang berupa praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lainnya yang sejenis untuk setiap sks sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) menit perminggu persemester.	IAIN Samarinda melakukan evaluasi secara periodik (setiap semester) proses pembelajaran yang berupa praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lainnya yang sejenis untuk setiap sks sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) menit perminggu persemester.			Pasal 17 ayat 4 Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015	Workshop pedoman pelaksanaan proses pembelajaran.	
13	IAIN Samarinda menetapkan beban belajar mahasiswa program sarjana (S1) yang memiliki Indeks Prestasi Semester > 3.0 dan memenuhi etika akademik dapat mengambil maksimum 24	IAIN Samarinda melakukan evaluasi beban belajar mahasiswa program sarjana (S1) yang memiliki Indeks Prestasi Semester > 3.0 dan memenuhi etika akademik dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat)			Pasal 18 ayat 1 Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015	Workshop pedoman pelaksanaan proses pembelajaran.	

	(dua puluh empat) sks persemester pada semester berikutnya.	sks persemester pada semester berikutnya.				
--	---	--	--	--	--	--

F. DOKUMEN TERKAIT

1. Format Profil Kurikulum IAIN Samarinda;
2. Statuta IAIN Samarinda;
3. RIP, Renstra, dan Renop IAIN Samarinda;
4. Pedoman Akademik IAIN Samarinda;
5. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Mata kuliah.

G. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Perpres No. 8 Tahun 2011 Tentang KKNl;
3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
5. PMA No. 13 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Samarinda;
6. PMA No. 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA Kampus I: Jl. KH. Abul Hasan No. 3, Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota Kampus II: Jl. H.A.M Rifaddin Kec. Loa Janan Ilir Samarinda Seberang Provinsi Kalimantan Timur	No. Dokumen:IAIN- Smd/LPM/SPMI/Standar- Pendidikan/2020	
		Tanggal	
	STANDAR SPMI BIDANG PENDIDIKAN		Revisi
		Halaman	

BAB IV	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
-------------------	---------------------------------------

A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

1. Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul dan Terdepan dalam Pengembangan Peradaban Islam”.

2. Misi

- Mengembangkan ilmu pengetahuan, seni dan budaya ke-islaman yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
- Membangun budaya akademik yang kuat dan mengakar.
- Mendidik mahasiswa berpikir dan bersikap kritis, kreatif, dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ke-islaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Mencetak lulusan yang memiliki kemampuan akidah dan keunggulan moral, intelektual dan profesional.
- Berperan aktif dalam pembangunan masyarakat melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

3. Tujuan

- Organisasi yang berkembang dan melayani
- Penyedia jasa pendidikan tinggi berbasis keislaman di Kalimantan
- Penggunaan teknologi yang unggul dalam proses penyelenggaraan pendidikan

- d. Sumber Daya Manusia yang amanah, memegang teguh kebersamaan, kerja keras, cerdas dan ikhlas, disiplin dan adil.

4. Strategi

- a. Membangun budaya dan suasana akademik yang kuat dan mengakar melalui pendidikan, pengajaran, dan riset;
- b. Mengembangkan program penguatan religiusitas;
- c. Mengoptimalkan kepemimpinan, sistem penjaminan mutu, sumber daya manusia, tata kelola, dan tata pamong; dan
- d. Memperluas jaringan kerjasama dengan pihak terkait.

5. Nilai Dasar

- 1. Amanah;
- 2. Kebersamaan;
- 3. Kerja Keras, Cerdas, dan Ikhlas;
- 4. Disiplin;
- 5. Adil.

6. Motto

Spiritualitas, Intelektualitas, dan Profesionalitas.

B. RASIONAL STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Samarinda antara lain untuk Standar Penilaian Pembelajaran. Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses pembelajaran matakuliah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Standar Penilaian Pembelajaran IAIN Samarinda mengacu pada capaian pembelajaran dan upaya pencapaian VMTS IAIN Samarinda, deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. Agar penilaian pembelajaran berjalan efektif dalam mengukur kompetensi alumni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan jurusan/ program studi/fakultas/ institusi.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Pimpinan Institusi;
2. Pimpinan Fakultas;
3. Pimpinan Program Studi;
4. Dosen;
5. Mahasiswa.

D. DEFINISI ISTILAH

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen IAIN Samarinda terdiri dari dosen tetap IAIN Samarinda, dosen tetap Intitusi.
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di IAIN Samarinda.
3. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
4. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 minggu.
5. Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut satu sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui 3 (tiga) kegiatan per minggu meliputi 50 menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 menit kegiatan terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri, atau 100 menit praktikum, atau 240 menit kerja lapangan.
6. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks matakuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks matakuliah yang diambil pada semester tersebut.

E. TABEL INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

NO	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)	RUJUKAN		STRATEGI PENCAPAIAN
				LKPT	KRITERIA	
1	Pengelola Prodi harus menetapkan kriteria minimal penilaian pembelajaran yang terkait dengan proses dan hasil belajar mahasiswa yang mencakup: (a) prinsip penilaian, (b) teknik dan instrumen penilaian, (c) mekanisme dan prosedur penilaian, (d) pelaksanaan penilaian, (e) pelaporan penilaian, dan (f) kelulusan mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan untuk setiap mata kuliah.	Ketersediaan dokumen standar pembelajaran yang terkait dengan proses dan hasil belajar mahasiswa bagi setiap program studi yang mencakup: (a) prinsip penilaian, (b) teknik dan instrumen penilaian, (c) mekanisme dan prosedur penilaian, (d) pelaksanaan penilaian, (e) pelaporan penilaian, dan (f) kelulusan mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan untuk setiap mata kuliah.	Setiap prodi IAIN Samarinda memiliki karakteristik penilaian pembelajaran yang terintegrasi dengan model keilmuan Sarang Lebah Madu		Pasal 19 ayat 1-2 Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015	1. Workshop standar penilaian pembelajaran bagi setiap program studi. 2. Monitoring dan evaluasi penilaian pembelajaran bagi setiap program studi. 3. Audit mutu internal penilaian pembelajaran bagi setiap program studi.
2	Dosen melakukan penilaian	Ketersediaan dokumen standar prinsip penilaian	IAIN Samarinda memiliki		Pasal 20 ayat 1	1. Workshop standar prinsip penilaian

	proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah.	proses dan hasil belajar mahasiswa yang mencakup prinsip otentik, edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah.	karakteristik penilaian proses dan hasil pembelajaran yang terintegrasi dengan model keilmuan Sarang Lebah Madu		Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015	pembelajaran bagi setiap dosen dan 2. Monitoring dan evaluasi penilaian pembelajaran bagi setiap dosen.
3	Dosen dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip edukatif yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran pada setiap pertemuan.	Ketersediaan dokumen Rencana pembelajaran Semester (RPS) yang memuat penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dengan menggunakan prinsip edukatif yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran pada setiap pertemuan	IAIN Samarinda memiliki karakteristik penilaian pembelajaran yang terintegrasi dengan model keilmuan Sarang Lebah Madu	Pasal 20 ayat 2 Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015	1. Workshop RPS khusus membahas penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa bagi setiap dosen. 2. Monitoring dan evaluasi penilaian pembelajaran bagi setiap dosen.	

4	Dosen melakukan penilaian harus mempertimbangkan prinsip otentik yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung pada setiap pertemuan.	Ketersediaan dokumen Rencana pembelajaran Semester (RPS) yang memuat penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dengan menggunakan prinsip otentik yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung pada setiap pertemuan.	IAIN Samarinda memiliki karakteristik penilaian pembelajaran yang terintegrasi dengan model keilmuan Sarang Lebah Madu	Pasal 20 ayat 3 Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015	1. Workshop RPS khusus membahas penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa bagi setiap dosen. 2. Monitoring dan evaluasi penilaian pembelajaran bagi setiap dosen.
5	Dosen melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip objektif yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas	Ketersediaan dokumen Rencana pembelajaran Semester (RPS) yang memuat penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dengan menggunakan prinsip objektif yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen	IAIN Samarinda memiliki karakteristik penilaian pembelajaran yang terintegrasi dengan model keilmuan Sarang Lebah Madu	Pasal 20 ayat 4 Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015	1. Workshop RPS khusus membahas penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa bagi setiap dosen. 2. Monitoring dan evaluasi penilaian pembelajaran bagi setiap dosen.

	dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai pada setiap matakuliah	dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai pada setiap matakuliah.				
6	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip akuntabel yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa pada setiap matakuliah	Ketersediaan dokumen Rencana pembelajaran Semester (RPS) yang memuat penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dengan menggunakan prinsip akuntabel yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa pada setiap matakuliah.	IAIN Samarinda memiliki karakteristik penilaian pembelajaran yang terintegrasi dengan model keilmuan Sarang Lebah Madu	Pasal 20 ayat 5 Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015	1. Workshop RPS khusus membahas penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa bagi setiap dosen. 2. Monitoring dan evaluasi penilaian pembelajaran bagi setiap dosen.	
7	Dosen dalam penilaian harus mempertimbangkan prinsip transparan yang	Ketersediaan dokumen Rencana pembelajaran Semester (RPS) yang memuat penilaian proses dan hasil belajar	IAIN Samarinda memiliki karakteristik penilaian pembelajaran yang	Pasal 20 ayat 6 Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015	1. Workshop RPS khusus membahas penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa bagi setiap dosen. 2. Monitoring dan evaluasi	

	prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan untuk setiap aspek penilaian	mahasiswa dengan menggunakan prinsip transparan yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan untuk setiap aspek penilaian	terintegrasi dengan model keilmuan Sarang Lebah Madu.		penilaian pembelajaran bagi setiap dosen.
8	Dosen dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus menggunakan teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket untuk setiap mata kuliah.	Ketersediaan dokumen penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dengan menggunakan teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket untuk setiap mata kuliah.	IAIN Samarinda memiliki karakteristik penilaian pembelajaran yang terintegrasi dengan model keilmuan Sarang Lebah Madu	Pasal 21 ayat 1 Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015	1. Workshop penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa bagi setiap dosen. 2. Monitoring dan evaluasi penilaian pembelajaran bagi setiap dosen.
9	Dosen dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus menggunakan instrumen penilaian yang terdiri atas	Ketersediaan dokumen penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa berupa; (a) rubrik penilaian sebagai instrumen penilaian proses pembelajaran, (b)	IAIN Samarinda memiliki karakteristik penilaian pembelajaran yang terintegrasi dengan model keilmuan	Pasal 21 ayat 2 Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015	1. Workshop penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa bagi setiap dosen. 2. Monitoring dan evaluasi penilaian pembelajaran bagi setiap dosen.

	penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain untuk setiap mata kuliah	portopolio atau karya desain sebagai instrumen hasil pembelajaran, (c) teknik observasi untuk penilaian penguasaan sikap mahasiswa.	Sarang Lebah Madu			
10	Dosen dalam penilaian sikap mahasiswa harus dapat menggunakan teknik penilaian observasi untuk setiap mata kuliah.	Ketersediaan dokumen penilaian observasi untuk menilai sikap mahasiswa dalam setiap mata kuliah.	IAIN Samarinda memiliki karakteristik penilaian pembelajaran yang terintegrasi dengan model keilmuan Sarang Lebah Madu	Pasal 21 ayat 3 Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015	1. Workshop penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa bagi setiap dosen. 2. Monitoring dan evaluasi penilaian pembelajaran bagi setiap dosen.	
11	Dosen dalam penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus pada proses dan hasil belajar mahasiswa harus memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian untuk setiap	Ketersediaan dokumen penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus pada proses dan hasil belajar mahasiswa harus memilih satu atau kombinasi dari teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja,	IAIN Samarinda memiliki karakteristik penilaian pembelajaran yang terintegrasi dengan model keilmuan Sarang Lebah Madu	Pasal 21 ayat 4 Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015	1. Workshop penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa bagi setiap dosen. 2. Monitoring dan evaluasi penilaian pembelajaran bagi setiap dosen.	

	mata kuliah.	tes tertulis, tes lisan, dan angket dan instrumen penilaian berupa; (a) ruprik penilaian sebagai instrumen penilaian proses pembelajaran, (b) portopolio atau karya desain sebagai instrumen penilaian hasil pembelajaran, (c) teknik observasi untuk penilaian penguasaan sikap mahasiswa untuk setiap mata kuliah.				
12	Dosen dalam menentukan hasil akhir penilaian harus mengintegrasikan antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan untuk setiap mata kuliah.	Ketersediaan dokumen hasil penilaian yang mengintegrasikan antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan untuk setiap mata kuliah.	IAIN Samarinda memiliki karakteristik penilaian pembelajaran yang terintegrasi dengan model keilmuan Sarang Lebah Madu	Pasal 21 ayat 5 Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015	1. Workshop penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa bagi setiap dosen. 2. Monitoring dan evaluasi penilaian pembelajaran bagi setiap dosen.	
13	Dosen dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus	Ketersediaan dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang memuat proses dan	IAIN Samarinda memiliki karakteristik penilaian	Pasal 22 ayat 1 Permenristekdikti nomor 44 tahun	1. Workshop RPS khusus membahas penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa bagi setiap dosen.	

	melalui mekanisme penilaian yang terdiri atas: (a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. (b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. (c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa, dan (d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan	hasil belajar mahasiswa melalui mekanisme penilaian yang terdiri atas: (a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. (b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. (c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa, dan (d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa	pembelajaran yang terintegrasi dengan model keilmuan Sarang Lebah Madu	2015	2. Monitoring dan evaluasi penilaian pembelajaran bagi setiap dosen.
--	---	--	---	-------------	---

	transparan untuk setiap mata kuliah.	secara akuntabel dan transparan untuk setiap mata kuliah.			
14	Dosen melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir untuk setiap mata kuliah.	Ketersediaan dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang mencakup perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir untuk setiap mata kuliah.	IAIN Samarinda memiliki karakteristik penilaian pembelajaran yang terintegrasi dengan model keilmuan Sarang Lebah Madu	Pasal 22 ayat 2 Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015	1. Workshop RPS khusus membahas penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa bagi setiap dosen. 2. Monitoring dan evaluasi penilaian pembelajaran bagi setiap dosen.
15	Dosen melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui prosedur penilaian pada tahap perencanaan yang dilakukan melalui penilaian bertahap	Ketersediaan dokumen perencanaan penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disepakati bersama dosen dan mahasiswa disetiap mata kuliah.	IAIN Samarinda memiliki karakteristik penilaian pembelajaran yang terintegrasi dengan model keilmuan Sarang Lebah Madu	Pasal 22 ayat 3 Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015	1. Workshop RPS khusus membahas penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa bagi setiap dosen. 2. Monitoring dan evaluasi penilaian pembelajaran bagi setiap dosen.

	dan/atau penilaian ulang untuk setiap mata kuliah.								
16	Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran pada setiap pertemuan.	Ketersediaan dokumen yang sama antara Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Jurnal mengajar dosen pada setiap pertemuan.	IAIN Samarinda memiliki karakteristik penilaian pembelajaran yang terintegrasi dengan model keilmuan Sarang Lebah Madu		Pasal 23 ayat 1 Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015	1. Workshop RPS khusus membahas penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa bagi setiap dosen. 2. Monitoring dan evaluasi penilaian pembelajaran bagi setiap dosen.			
17	Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus dilakukan oleh: (a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu, (b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau (c) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan	- Ketersediaan dokumen standar pelaksanaan proses dan hasil belajar mahasiswa yang dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu, dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan untuk setiap mata kuliah - Ketersediaan laporan hasil pelaksanaan	IAIN Samarinda memiliki dokumen standar pelaksanaan dan hasil belajar mahasiswa yang terintegrasi dengan model keilmuan Sarang Lebah Madu		Pasal 23 ayat 2 Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015				

	yang relevan untuk setiap mata kuliah	proses dan hasil belajar mahasiswa yang dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu, dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan untuk setiap mata kuliah.				
18	Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa untuk program subspesialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda untuk setiap mata kuliah.	Ketersediaan dokumen standar penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa program subspesialis, program doktor, dan program doktor terapan yang menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda untuk setiap mata kuliah	IAIN Samarinda memiliki dokumen penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa program subspesialis, program doktor, dan program doktor terapan yang terintegrasi dengan model keilmuan Sarang Lebah Madu	Pasal 23 ayat 3 Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015	a. Workshop penyusunan dokumen standar penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa program subspesialis, program doktor, dan program doktor terapan b. Sosialisasi proses dan hasil belajar mahasiswa program subspesialis, program doktor, dan program doktor terapan	
19	Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar	Ketersediaan laporan penilaian proses dan hasil belajar		Pasal 24 ayat 1 Permenristekdikti	1. Monitoring dan evaluasi laporan penilaian proses dan hasil belajar	

	mahasiswa harus melakukan penilaian kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: (a) huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik. (b) huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik. (c) huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup. (d) huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau (e) huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang untuk setiap mata kuliah	mahasiswa oleh dosen yang kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh mata kuliah.		nomor 44 tahun 2015	mahasiswa yang berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah.
20	Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara			Pasal 24 ayat 2 Permenristekdikti	

	untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).					nomor 44 tahun 2015	
21	Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mengemukakan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran untuk setiap mata kuliah.	Tersedianya Jadwal Pengumuman Standar Operasional Procedure (SOP) penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa terintegrasi dengan model keilmuan Sarang Lebah Madu	IAIN Samarinda memiliki dokumen SOP penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang terintegrasi dengan model keilmuan Sarang Lebah Madu			Pasal 24 ayat 3 Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015	1. Workshop penetapan jadwal dan SOP penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa 2. Sosialisasi jadwal dan SOP penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa
22	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS)	Tersedianya dokumen laporan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada tiap semester yang dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS)				Pasal 24 ayat 4 Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015	1. Evaluasi dan monitoring laporan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada tiap semester
23	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi	Tersedianya dokumen laporan hasil penilaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi yang dinyatakan				Pasal 24 ayat 5 Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015	1. Evaluasi dan monitoring laporan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada tiap semester

	kumulatif (IPK).	dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).			
24	Indeks prestasi semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam dinyatakan besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.	Tersedianya panduan dan SOP penetapan Indeks prestasi semester (IPS)		Pasal 24 ayat 6 Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015	1. Workshop penyusunan panduan dan SOP Indeks prestasi semester (IPS) 2. Sosialisasi panduan dan SOP penetapan Indeks prestasi semester (IPS)
25	Indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam dinyatakan besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai	Tersedianya panduan dan SOP penyusunan Indeks prestasi kumulatif (IPK)		Pasal 24 ayat 7 Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015	1. Workshop penyusunan panduan dan SOP Indeks prestasi kumulatif (IPK) 2. Sosialisasi panduan dan SOP penetapan Indeks prestasi kumulatif (IPK)

	huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.						
26	Setiap mahasiswa harus menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol) sebelum dinyatakan lulus pada setiap program diploma dan program sarjana.	Tersedianya dokumen standar beban belajar mahasiswa dan capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol) sebelum dinyatakan lulus pada setiap program diploma dan program sarjana.	IAIN Samarinda memiliki dokumen standar beban belajar mahasiswa dan capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi yang terintegrasi dengan model keilmuan Sarang Lebah Madu		Pasal 25 ayat 1 Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015	1. Workshop penetapan standar beban belajar mahasiswa dan capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi. 2. Sosialisasi penetapan standar beban belajar mahasiswa dan capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi.	
27	Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan				Pasal 25 ayat 2 Permenristekdikti nomor 44 tahun		

	predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:					2015	
28	Pengelola Prodi harus menetapkan kriteria minimal penilaian pembelajaran yang terkait dengan proses dan hasil belajar mahasiswa yang mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran untuk setiap mata kuliah. a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat	Ketersediaan dokumen standar kriteria minimal penilaian pembelajaran yang terkait dengan proses dan hasil belajar mahasiswa yang mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, dan pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran untuk setiap mata kuliah.	IAIN Samarinda memiliki dokumen standar kriteria minimal penilaian pembelajaran terkait dengan proses dan hasil belajar mahasiswa yang terintegrasi dengan model keilmuan Sarang Lebah Madu			Workshop penyusunan standar kriteria minimal penilaian pembelajaran yang terkait dengan proses dan hasil belajar mahasiswa yang mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, dan pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran untuk setiap mata kuliah.	

	memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);					
b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau						
c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).						

29	Setiap mahasiswa harus menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol) sebelum dinyatakan lulus pada program profesi, program spesialis, program magister, magister terapan, atau program doktor terapan.	Ketersediaan dokumen laporan seluruh beban belajar mahasiswa dan capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi pada program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, atau program doktor terapan.			Evaluasi dan monitoring laporan seluruh beban belajar mahasiswa dan capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi pada program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, atau program doktor terapan.
----	--	--	--	--	---

30	Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria: a. Mahasiswa lulus dinyatakan dengan predikat memuaskan apabila indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi	Ketersediaan buku pedoman akademik yang memuat standar kelulusan mahasiswa pada program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan.				Workshop penyusunan buku pedoman akademik yang memuat standar kelulusan mahasiswa pada program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan.
----	---	--	--	--	--	---

	kumulatif (IPK) 3,51(tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau						
	b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima)						
31	Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:	Ketersediaan pedoman akademik yang memuat dokumen dan hak-hak yang diperoleh mahasiswa setelah dinyatakan lulus				Workshop penyusunan buku pedoman akademik yang memuat dokumen dan hak-hak yang diperoleh mahasiswa setelah dinyatakan lulus.	
	a. Ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program						

	doktor terapan.						
	b. Sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi;						
	c. Sertifikat kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi,						

	lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.						
	d. Gelar;						
	e. Surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.						

F. DOKUMEN TERKAIT

1. Format Profil Kurikulum IAIN Samarinda;
2. Statuta IAIN Samarinda;
3. RIP, Renstra, dan Renop IAIN Samarinda;
4. Pedoman Akademik IAIN Samarinda;
5. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi;
6. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Matakuliah;
7. Kuesioner Penilaian.

G. DASAR HUKUM

1. Undang Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Perpres No. 8 Tahun 2011 Tentang KKNIL;

3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
5. PMA No. 13 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Samarinda;
6. PMA No. 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda.

 IAIN SAMARINDA	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA Kampus I: Jl. KH. Abul Hasan No. 3, Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota Kampus II: Jl. H.A.M Rifaddin Kec. Loa Janan Ilir Samarinda Seberang Provinsi Kalimantan Timur	No. Dokumen:IAIN- Smd/LPM/SPMI/Standar- Pendidikan/2020	
		Tanggal	
STANDAR SPMI BIDANG PENDIDIKAN		Revisi	
		Halaman	

BAB V	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
------------------	--

A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

1. Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul dan Terdepan dalam Pengembangan Peradaban Islam”

2. Misi

- Mengembangkan ilmu pengetahuan, seni dan budaya ke-islaman yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
- Membangun budaya akademik yang kuat dan mengakar.
- Mendidik mahasiswa berpikir dan bersikap kritis, kreatif, dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ke-islaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Mencetak lulusan yang memiliki kemampuan akidah dan keunggulan moral, intelektual dan profesional.
- Berperan aktif dalam pembangunan masyarakat melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

3. Tujuan

- Organisasi yang berkembang dan melayani;
- Penyedia jasa pendidikan tinggi berbasis keislaman di Kalimantan;
- Penggunaan teknologi yang unggul dalam proses penyelenggaraan pendidikan;

- d. Sumber Daya Manusia yang amanah, memegang teguh kebersamaan, kerja keras, cerdas dan ikhlas, disiplin dan adil.

4. Strategi

- a. Membangun budaya dan suasana akademik yang kuat dan mengakar melalui pendidikan, pengajaran, dan riset;
- b. Mengembangkan program penguatan religiusitas;
- c. Mengoptimalkan kepemimpinan, sistem penjaminan mutu, sumber daya manusia, tata kelola, dan tata pamong; dan
- d. Memperluas jaringan kerja sama dengan pihak terkait.

5. Nilai Dasar

- a. Amanah;
- b. Kebersamaan;
- c. Kerja Keras, Cerdas, dan Ikhlas;
- d. Disiplin;
- e. Adil.

6. Motto

Spiritualitas, Intelektualitas, dan Profesionalitas.

B. RASIONAL STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Samarinda, antara lain untuk menghasilkan intelektual muslim yang bermanfaat dan terbentuknya potensi insani yang unggul dengan berkearifan lokal; mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, kematangan profesional dan keluasan ilmu dan teknologi yang berbasis keislaman; mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan Islam, seni yang berbasis Islam dan teknologi serta berusaha untuk menerapkannya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan potensi dan memperkaya kultur nasional; terwujudnya iklim kampus yang Islami sebagai pusat pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis keislaman.

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga

kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Standar dosen dan tenaga kependidikan IAIN Samarinda mengacu pada kualifikasi akademik dan kompetensi dalam upaya pencapaian VMTS IAIN Samarinda. Agar dosen dan tenaga kependidikan IAIN Samarinda dapat melaksanakan kinerja pembelajaran dan layanan akademik secara efektif dan memuaskan pemangku kepentingan maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen dan tenaga kependidikan dalam pengelolaan pembelajaran.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Pimpinan Institusi;
2. Pimpinan Fakultas;
3. Pimpinan Program Studi;
4. Dosen;
5. Tenaga Kependidikan;
6. Mahasiswa.

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan adalah merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
2. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan;
3. Kompetensi adalah kemampuan kerja;
4. Dosen tetap adalah dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.

E. TABEL INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NO	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)	RUJUKAN		STRATEGI PENCAPAIAN
				LKPT	KRITERIA	
1	Dosen IAIN Samarinda harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, memiliki ijazah, dan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.	Tersedianya dokumen kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, dan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.	IAIN Samarinda memiliki dokumen kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, dan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi yang terintegrasi dengan model keilmuan sarang lebah madu.		C.6 Pendidikan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015.	Workshop Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik IAIN Samarinda.

2	Dosen program sarjana IAIN Samarinda harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister terapan yang relevan dengan program studi dan dapat dosen menggunakan yang bersertifikat dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.	Ketersediaan dokumen tentang Dosen program sarjana IAIN Samarinda harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.	-	C.6 Pendidikan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015.	Workshop Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik IAIN Samarinda.
3	Dosen program magister dan program magister terapan IAIN Samarinda harus berkualifikasi akademik lulusan 63embil atau 63embil terapan yang relevan dengan program studi	Ketersediaan dokumen mengenai Dosen program magister dan program magister terapan IAIN Samarinda harus berkualifikasi akademik lulusan 63embil atau 63embil terapan yang relevan dengan program	-	C.6 Pendidikan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015.	Workshop Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik IAIN Samarinda.

	dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (64embilan) KKNI.	studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (64embilan) KKNI.				
4	Dosen IAIN Samarinda harus memiliki kualifikasi kompetensi melalui penyetaraan atas jenjang KKNI melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau yang dilakukan oleh Direktur Jenderal dan Pembelajaran dan Kemahasiswaan.	Tersedianya dokumen perihal Dosen IAIN Samarinda dengan kualifikasi kompetensi harus melalui penyetaraan atas jenjang KKNI melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.	-		C.6 Pendidikan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015.	Workshop Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik IAIN Samarinda.
5	Dosen IAIN Samarinda yang memiliki beban kerja harus disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang tugas mendapatkan tugas tambahan pada setiap	Ketersediaan dokumen tentang Dosen IAIN Samarinda yang memiliki beban kerja harus disesuaikan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas	-		C.6 Pendidikan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015.	Workshop Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik IAIN Samarinda.

	masa evaluasi.	tambahan pada setiap masa evaluasi.				
6	Dosen IAIN Samarinda dengan beban kerja sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.	Ketersediaan dokumen mengenai Dosen IAIN Samarinda dengan beban kerja sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.	-	C.6 Pendidikan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015.	Workshop Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik IAIN Samarinda.	
7	Dosen IAIN Samarinda dalam pemenuhan beban kerjanya mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam Peraturan Menteri.	Tersedianya dokumen perihal Dosen IAIN Samarinda dalam pemenuhan beban kerjanya mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam Peraturan Menteri.	-	C.6 Pendidikan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015.	Workshop Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik IAIN Samarinda.	

8	Dosen tetap IAIN Samarinda yang ditugaskan menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi secara penuh waktu harus berjumlah paling sedikit 6 (enam) orang; paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen; Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 orang profesor dan semua dosen harus memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.	Ketersediaan dokumen tentang Dosen tetap IAIN Samarinda yang ditugaskan menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi secara penuh waktu harus berjumlah paling sedikit 6 (enam) orang; paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen; Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor dan semua dosen harus memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.	IAIN Samarinda memiliki dokumen mengenai ketentuan Dosen yang ditugaskan menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi secara penuh waktu harus berjumlah paling sedikit 6 (enam) orang; paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen; Dosen tetap untuk program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor dan semua dosen harus memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu	C.6 Pendidikan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015.	Workshop Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik IAIN Samarinda.
---	--	---	--	--	--

	melayani pendidikan memiliki kualifikasi akademik rendah SMA atau sederajat dengan ijazah.	di IAIN Samarinda yang melayani pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat dibuktikan dengan ijazah.			Permenristekdikti No.44 Tahun 2015.	Samarinda.
11	Tenaga kependidikan yang melayani kegiatan pendidikan yang memerlukan keahlian khusus harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	Ketersediaan dokumentang kependidikan melayani pendidikan memerlukan keahlian khusus harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.			C.6 Pendidikan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015.	Workshop Kualifikasi Tenaga Kependidikan IAIN Samarinda.

F. DOKUMEN TERKAIT

1. Format Profil Kurikulum IAIN Samarinda;
2. Statuta IAIN Samarinda;
3. RIP, Renstra, dan Renop IAIN Samarinda;
4. Pedoman Akademik IAIN Samarinda;
5. Dokumen Analisis Jabatan;
6. Data Forlap Dikti;
7. Data pada Sistem Informasi SDM IAIN Samarinda.

G. DASAR HUKUM

1. Undang Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Perpres No. 8 Tahun 2011 Tentang KKNl;
3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
5. PMA No. 13 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Samarinda;
6. PMA No. 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda.

 IAIN SAMARINDA	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA Kampus I: Jl. KH. Abul Hasan No. 3, Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota Kampus II: Jl. H.A.M Rifaddin Kec. Loa Janan Ilir Samarinda Seberang Provinsi Kalimantan Timur	No. Dokumen:/IAIN- Smd/LPM/SPMI/Standar- Pendidikan/2020	
		Tanggal	
STANDAR SPMI BIDANG PENDIDIKAN		Revisi	
		Halaman	

BAB VI	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
-------------------	--

A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

1. Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul dan Terdepan dalam Pengembangan Peradaban Islam”

2. Misi

- Mengembangkan ilmu pengetahuan, seni dan budaya ke-islaman yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
- Membangun budaya akademik yang kuat dan mengakar.
- Mendidik mahasiswa berpikir dan bersikap kritis, kreatif, dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ke-islaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Mencetak lulusan yang memiliki kemampuan akidah dan keunggulan moral, intelektual dan profesional.
- Berperan aktif dalam pembangunan masyarakat melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

3. Tujuan

- Organisasi yang berkembang dan melayani;
- Penyedia jasa pendidikan tinggi berbasis keislaman di Kalimantan;
- Penggunaan teknologi yang unggul dalam proses penyelenggaraan pendidikan;

- d. Sumber Daya Manusia yang amanah, memegang teguh kebersamaan, kerja keras, cerdas dan ikhlas, disiplin dan adil.

4. Strategi

- a. Membangun budaya dan suasana akademik yang kuat dan mengakar melalui pendidikan, pengajaran, dan riset;
- b. Mengembangkan program penguatan religiusitas;
- c. Mengoptimalkan kepemimpinan, sistem penjaminan mutu, sumber daya manusia, tata kelola, dan tata pamong; dan
- d. Memperluas jaringan kerja sama dengan pihak terkait.

5. Nilai Dasar

- a. Amanah;
- b. Kebersamaan;
- c. Kerja Keras, Cerdas, dan Ikhlas;
- d. Disiplin;
- e. Adil.

6. Motto

Spiritualitas, Intelektualitas, dan Profesionalitas.

B. RASIONAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan IAIN Samarinda dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan Sarana dan prasarana yang memadai. Maka dari itu diperlukan patokan, ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh Pimpinan IAIN Samarinda. Untuk itulah maka ditetapkan standar sarana dan prasarana.

Standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri atas: lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha dan fasilitas umum.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Pimpinan Institusi;
2. Pimpinan Fakultas;
3. Pimpinan Program Studi;
4. Bagian Umum;
5. Perencana;
6. Dosen.

D. DEFINISI ISTILAH

Dalam standar ini yang dimaksud dengan:

1. Sarana adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.
2. Prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan.
3. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
4. Perabot adalah sarana pengisir uang.
5. Peralatan pendidikan adalah sarana yang secara langsung digunakan untuk pembelajaran.
6. Media pendidikan adalah peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam pembelajaran.
7. Buku adalah karya tulis yang diterbitkan dan memiliki ISBN sebagai bahan pembelajaran.
8. Buku teks kuliah adalah buku acuan wajib untuk digunakan di satuan pendidikan tinggi yang membuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan kepribadian, penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, peningkatan pengetahuan dan kemampuan estetis, peningkatan kemampuan kinestesis dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan.
9. Buku pengayaan adalah buku yang memuat materi yang dapat memperkaya buku teks pendidikan tinggi.

10. Buku referensi adalah buku yang isi dan penyajiannya dapat digunakan untuk memperoleh informasi tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya secara dalam dan luas.
11. Sumber belajar lainnya adalah segala bentuk sumber informasi selain buku, seperti jurnal, majalah, surat kabar, situs (website), compact disk, modul teori, dan pedoman praktik.
12. Teknologi informasi dan komunikasi adalah satuan perangkat keras dan lunak yang berkaitan dengan akses dan pengelolaan informasi dan komunikasi untuk mendukung pembelajaran.
13. Perlengkapan lain adalah alat mesin kantor dan peralatan tambahan yang digunakan untuk mendukung pembelajaran di perguruan tinggi.
14. Lahan adalah bidang permukaan tanah yang di atasnya terdapat prasarana pendidikan tinggi meliputi bangunan satuan pendidikan, lahan praktik, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan untuk menjadikan satuan pendidikan suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat.
15. Kampus adalah tempat berlangsungnya penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam satu satuan lahan tertentu.
16. Bangunan adalah gedung yang sebagian atau seluruhnya berada di atas lahan, yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan pembelajaran pada pendidikan tinggi.
17. Ruang manajemen adalah ruang yang digunakan untuk pengelolaan kegiatan Tridarma perguruan tinggi, meliputi ruang pimpinan, ruang tata usaha, ruang rapat/pertemuan, ruang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan ruang penjaminan mutu.

E. TABEL INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

NO	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN(IKT)	RUJUKAN		STRATEGI PENCAPAIAN
				LKPT	KRITERIA	
1	IAIN Samarinda memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang harus sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam pemenuhan Capaian Pembelajaran lulusan pada tahun 2021.	Ketersediaan dokumen standar sarana dan prasarana pembelajaran kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam pemenuhan Capaian Pembelajaran lulusan.	Ketersediaan standar sarana dan prasarana pembelajaran kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam pemenuhan Capaian Pembelajaran lulusan yang terintegrasi dengan model keilmuan Sarang Lebah Madu.		Matriks c.5.4.b Pasal 31 Permenristekdikti No. 44 Thn 2015.	1. Workshop penyusunan standar sarpras pembelajaran. 2. Sosialisasi standar sarpras pembelajaran.
2	IAIN Samarinda memiliki sarana pembelajaran yang memenuhi jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana yang ditetapkan berdasarkan rasio sarana dengan metode karakteristik dan bentuk serta pembelajaran,	Ketersediaan sarana berupa: 1. Perabot; 2. Peralatan pendidikan; 3. Media pendidikan; 4. Buku, buku elektronik, dan repositori; 5. Sarana teknologi informasi dan komunikasi; 6. Instrumenasi eksperimen; 7. Sarana olahraga; 8. Sarana kesenian; 9. Sarana fasilitas umum;	Ketersediaan: 1. Sarana Mahad Al Jamiah. 2. Sarana Asrama Mahasiswa dan Mahasiswi. Sarana mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, lengkap dan mutakhir, seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan		Matriks c.5.4.b Pasal 32 ayat 1 dan 2 Permenristekdikti No. 44 Thn 2015.	1. Inventarisasi sarana pembelajaran di institusi. 2. Perawatan berkala pertahun.

	harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik paling lambat tahun 2021.	10. Bahan habis pakai; 11. Sarana keselamatan, dan keamanan.	digunakan untuk pengambilan keputusan, dan seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.		
3	IAIN Samarinda harus memiliki prasarana pembelajaran yang memenuhi pedoman kriteria prasarana pembelajaran yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan pada tahun 2021.	Ketersediaan prasarana berupa: 1. Lahan; 2. Ruang kelas; 3. Perpustakaan; 4. Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; 5. Tempat berolahraga; 6. Ruang untuk berkesenian; 7. Ruang unit kegiatan mahasiswa; 8. Ruang pimpinan perguruan tinggi; 9. Ruang dosen; 10. Ruang tata usaha; dan 11. Fasilitas umum yang meliputi: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, dan data.	Ketersediaan: 1. Ruang Pengembangan Bahasa; 2. Ruang Mahad Al Jamiah. 3. Asrama Mahasiswa dan Mahasiswa. Prasarana mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, lengkap dan mutakhir, seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan	Matriks c.5.4.b Pasal 33 ayat 1 dan 2 Permenristekdikti No. 44 Thn 2015.	1. Inventarisasi sarana pembelajaran di institusi. 2. Perawatan berkala pertahun.

			keputusan, dan seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.				
4	IAIN Samarinda harus memiliki lahan sendiri dan berada dalam lingkungan yang ekologis nyaman serta sehat untuk menunjang proses pembelajaran pada tahun 2020.	Ketersediaan lahan yang merupakan milik sendiri dan lingkungan yang ekologis, nyaman serta sehat.	Ketersediaan lahan dengan: 1. Keindahan; 2. Agrowisata; 3. <i>Green Campus</i> ;	Matriks c.5.4.b Pasal 34 ayat 1 dan 2 Permenristekdikti No. 44 Thn 2015.	1. Program lahan kampus IAIN Samarinda. 2. Gotong Royong Sivitas Akademik.		
5	IAIN Samarinda harus memiliki bangunan berstandar minimal kualitas kelas A atau setara pada tahun 2021.	Ketersediaan bangunan berstandar minimal kualitas kelas A atau setara.		Matriks c.5.4.b Pasal 36 ayat 1-3 Permenristekdikti No. 44 Thn 2015.	1. Merancang bangunan yang bersatandar kualitas kelas A atau setara. 2. Perawatan berkala.		
6	IAIN Samarinda harus memiliki bangunan yang memenuhi persyaratan:	Tersedianya bangunan yang memenuhi persyaratan: 1. Keselamatan; 2. Kesehatan;		Matriks c.5.4.b Pasal 36 ayat 2	1. Merancang bangunan yang memenuhi persyaratan.		

	1. Keselamatan; 2. Kesehatan; 3. Kenyamanan; 4. Keamanan; serta 5. Dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.	3. Kenyamanan; 4. Keamanan;serta 5. Dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.			Permenristekdikti No. 44 Thn 2015.	2. Melakukan monitoring.
7	IAIN Samarinda merencanakan dan memiliki sarana dan prasarana untuk mahasiswa berkebutuhan khusus dengan kelengkapan: 1. Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, 2. Lerengan (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda, 3. Jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, 4. Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan 5. Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda;	Ketersediaan sarana dan prasarana untuk mahasiswa berkebutuhan khusus dan kelengkapan: 1. Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, 2. Lerengan (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda, 3. Jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, 4. Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan 5. Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda;			Matriks c.5.4.b Pasal 36 ayat 2 Permenristekdikti No. 44 Thn 2015.	1. Merancang dan melengkapi sarana prasarana berkebutuhan khusus. 2. Perawatan berkala

G. DASAR HUKUM

1. Undang Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Perpres No. 8 Tahun 2011 Tentang KKNl;
3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
5. PMA No. 13 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Samarinda;
6. PMA No. 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA Kampus I: Jl. KH. Abul Hasan No. 3, Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota Kampus II: Jl. H.A.M Rifaddin Kec. Loa Janan Ilir Samarinda Seberang Provinsi Kalimantan Timur	No. Dokumen:IAIN- Smd/LPM/SPMI/Standar- Pendidikan/2020	
		Tanggal	
	STANDAR SPMI BIDANG PENDIDIKAN		Revisi
		Halaman	

BAB VII	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
--------------------	---

A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

1. Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul dan Terdepan dalam Pengembangan Peradaban Islam”

2. Misi

- Mengembangkan ilmu pengetahuan, seni dan budaya ke-islaman yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
- Membangun budaya akademik yang kuat dan mengakar.
- Mendidik mahasiswa berpikir dan bersikap kritis, kreatif, dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ke-islaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Mencetak lulusan yang memiliki kemampuan akidah dan keunggulan moral, intelektual dan profesional.
- Berperan aktif dalam pembangunan masyarakat melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

3. Tujuan

- Organisasi yang berkembang dan melayani;
- Penyedia jasa pendidikan tinggi berbasis keislaman di Kalimantan;
- Penggunaan teknologi yang unggul dalam proses penyelenggaraan pendidikan;

- d. Sumber Daya Manusia yang amanah, memegang teguh kebersamaan, kerja keras, cerdas dan ikhlas, disiplin dan adil.

4. Strategi

- a. Membangun budaya dan suasana akademik yang kuat dan mengakar melalui pendidikan, pengajaran, dan riset;
- b. Mengembangkan program penguatan religiusitas;
- c. Mengoptimalkan kepemimpinan, sistem penjaminan mutu, sumber daya manusia, tata kelola, dan tata pamong; dan
- d. Memperluas jaringan kerja sama dengan pihak terkait.

5. Nilai Dasar

- a. Amanah;
- b. Kebersamaan;
- c. Kerja Keras, Cerdas, dan Ikhlas;
- d. Disiplin;
- e. Adil.

6. Motto

Spiritualitas, Intelektualitas, dan Profesionalitas.

B. RASIONAL STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Samarinda, antara lain untuk menghasilkan intelektual muslim yang bermanfaat dan terbentuknya potensi insani yang unggul dengan berkearifan lokal; mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, kematangan profesional dan keluasan ilmu dan teknologi; mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan Islam, seni dan teknologi serta berusaha untuk menerapkannya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan potensi dan memperkaya kultur nasional; terwujudnya iklim kampus yang Islami sebagai pusat pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis keislaman.

Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Pembelajaran. Standar Pengelolaan Pembelajaran IAIN Samarinda mengacu pada capaian Pembelajaran dan upaya pencapaian VMTS IAIN Samarinda. Agar Pengelolaan Pembelajaran

sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS IAIN Samarinda, maka perlu ditetapkan standar pengelolaan yang harus dipenuhi oleh pengelola pembelajaran.

Agar Pengelolaan Pembelajaran sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh pengelola pembelajaran.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Pimpinan Institusi;
2. Pimpinan Fakultas;
3. Pimpinan Program Studi;
4. Pengelola;
5. Dosen.

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Pengelolaan Pembelajaran: kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
4. E-learning adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar.
5. LBKD dan RBKD adalah Laporan beban kinerja dosen dan rencana beban kinerja dosen.
6. Merancang Standar Kompetensi Pengelolaan Pembelajaran adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Kompetensi Pengelolaan Pembelajaran yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Pengelolaan Pembelajaran IAIN Samarinda. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Kompetensi SN Dikti dan penetapan Standar Kompetensi Pengelolaan Pembelajaran yang khas IAIN Samarinda.

7. Merumuskan Standar Kompetensi Pengelolaan Pembelajaran adalah kegiatan menuliskan isi setiap Standar Kompetensi Pengelolaan Pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree*.
8. Menetapkan Standar Kompetensi Pengelolaan Pembelajaran adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Kompetensi Pengelolaan Pembelajaran sehingga Standar Kompetensi Pengelolaan Pembelajaran dinyatakan berlaku.
9. Studi Pelacakan adalah kegiatan pelacakan tentang tuntutan kompetensi Pengelolaan Pembelajaran bidang ilmu atau program studi serta survei tentang tuntutan kompetensi Pengelolaan Pembelajaran dari para pengguna Pengelolaan Pembelajaran.
10. Uji Publik adalah kegiatan mensosialisasikan draf Kompetensi Pengelolaan Pembelajaran kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan kompetensi Pengelolaan Pembelajaran yang akan ditetapkan.

E. TABEL INDIKATOR KETERCAPIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

NO	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)	RUJUKAN		STRATEGI PENCAPAIAN
				LKPT	KRITERIA	
1	IAIN Samarinda menetapkan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi pada setiap tahun ajaran.	Ketersediaan pedoman akademik yang meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.		Matriks no. 39 tabel C.6.4.b .	Matriks c.6.4.1. SN-DIKTI Pasal 38 ayat 1-2.	a. Workshop penyusunan pedoman akademik yang meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. b. FGD mengenai perumusan standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana

2	IAIN Samarinda dan UPPS wajib melaksanakan Standar pengelolaan pembelajaran. Dalam pelaksanaan pengelolaan pembelajaran UPPS wajib: a. Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah; b. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan; c. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya yang baik; d. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran;	Tersedianya pedoman pengelolaan pembelajaran. UPPS menyediakan dokumen: a. Kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah; b. Penyelenggaraan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan; c. Kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik; d. Kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; e. Laporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam			SN-DIKTI 39 Pasal 1-2.	Workshop pengelolaan pembelajaran.
---	--	---	--	--	------------------------	------------------------------------

	e. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodek sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.	pengambilan keputusan dan perbaikan pengembangan mutu pembelajaran.				
3	IAIN Samarinda melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran wajib: a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi prodi dalam melaksanakan program pembelajaran; b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan; c. Menjaga dan meningkatkan	Tersedianya pengelolaan pembelajaran yang meliputi dokumen: a. Kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi prodi dalam melaksanakan program pembelajaran; b. Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan; c. Peningkatan mutu pengelolaan prodi dalam			SN-DIKTI 39 Pasal ayat 3.	Workshop pengelolaan pembelajaran.

	mutu pengelolaan prodi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi; d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan prodi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; f. Menyampaikan laporan kinerja prodi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.	melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi; d. Pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan prodi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. Panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; f. Laporan kinerja prodi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.			
--	--	---	--	--	--

F. DOKUMEN TERKAIT

1. Format Profil Kurikulum IAIN Samarinda;
2. Statuta IAIN Samarinda;
3. RIP, Renstra, dan Renop IAIN Samarinda;
4. Pedoman Akademik IAIN Samarinda;
5. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi;
6. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Matakuliah.

G. DASAR HUKUM

1. Undang Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Perpres No. 8 Tahun 2011 Tentang KKNl;
3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
5. PMA No. 13 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Samarinda;
6. PMA No. 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA Kampus I: Jl. KH. Abul Hasan No. 3, Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota Kampus II: Jl. H.A.M Rifaddin Kec. Loa Janan Ilir Samarinda Seberang Provinsi Kalimantan Timur	No. Dokumen:IAIN- Smd/LPM/SPMI/Standar- Pendidikan/2020	
		Tanggal	
	STANDAR SPMI BIDANG PENDIDIKAN		Revisi
		Halaman	

BAB VIII	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
---------------------	--

A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

1. Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul dan Terdepan dalam Pengembangan Peradaban Islam”

2. Misi

- Mengembangkan ilmu pengetahuan, seni dan budaya ke-islaman yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
- Membangun budaya akademik yang kuat dan mengakar.
- Mendidik mahasiswa berpikir dan bersikap kritis, kreatif, dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ke-islaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Mencetak lulusan yang memiliki kemampuan akidah dan keunggulan moral, intelektual dan profesional.
- Berperan aktif dalam pembangunan masyarakat melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

3. Tujuan

- Organisasi yang berkembang dan melayani;
- Penyedia jasa pendidikan tinggi berbasis keislaman di Kalimantan;
- Penggunaan teknologi yang unggul dalam proses penyelenggaraan pendidikan;

- d. Sumber Daya Manusia yang amanah, memegang teguh kebersamaan, kerja keras, cerdas dan ikhlas, disiplin dan adil.

4. Strategi

- a. Membangun budaya dan suasana akademik yang kuat dan mengakar melalui pendidikan, pengajaran, dan riset;
- b. Mengembangkan program penguatan religiusitas;
- c. Mengoptimalkan kepemimpinan, sistem penjaminan mutu, sumber daya manusia, tata kelola, dan tata pamong; dan
- d. Memperluas jaringan kerja sama dengan pihak terkait.

5. Nilai Dasar

- a. Amanah;
- b. Kebersamaan;
- c. Kerja Keras, Cerdas, dan Ikhlas;
- d. Disiplin;
- e. Adil.

6. Motto

Spiritualitas, Intelektualitas, dan Profesionalitas.

B. RASIONAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Samarinda antara lain untuk Standar Pembiayaan Pembelajaran. Standar kompetensi pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam penentuan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi, pengelolaan pembiayaan pembelajaran, kewajiban dalam hal pembiayaan pembelajaran dan penentuan sumber dana Perguruan Tinggi.

Standar kompetensi Pembiayaan Pembelajaran IAIN Samarinda mengacu pada upaya pencapaian visi, misi dan tujuan IAIN Samarinda, deskripsi kualifikasi level program dan Capaian Pembelajaran Lulusan berdasarkan KKNl. Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan Pembiayaan Pembelajaran, maka ditetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Pimpinan Institusi;
2. Pimpinan Fakultas;
3. Pimpinan Jurusan;
4. Pimpinan Program Studi;
5. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
6. Tenaga Kependidikan;
7. Dosen;
8. Mahasiswa.

D. DEFENISI ISTILAH

1. Merancang standar kompetensi pembiayaan pembelajaran adalah olah pikir untuk menghasilkan standar kompetensi pembiayaan Pembelajaran yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu pembiayaan pembelajaran IAIN Samarinda. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Kompetensi Pembiayaan Pembelajaran SN Dikti dan penetapan standar kompetensi pembiayaan pembelajaran yang khas IAIN Samarinda.
2. Merumuskan standar kompetensi pembiayaan pembelajaran adalah kegiatan menuliskan isi setiap standar kompetensi pembiayaan pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience*, *Behaviour*, *Competence*, dan *Degree*.
3. Menetapkan standar kompetensi pembiayaan pembelajaran adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar kompetensi pembiayaan pembelajaran sehingga standar kompetensi pembiayaan pembelajaran dinyatakan berlaku.
4. Studi Pelacakan adalah kegiatan pelacakan tentang tuntutan kompetensi pembiayaan pembelajaran bidang ilmu atau program studi serta survei tentang tuntutan kompetensi pembiayaan pembelajaran dari para pengguna lulusan IAIN Samarinda.
5. Uji Publik adalah kegiatan mensosialisasikan draf kompetensi pembiayaan pembelajaran kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan kompetensi Pembiayaan Pembelajaran yang akan ditetapkan.

E. TABEL INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)	RUJUKAN		STRATEGI PENCAPAIAN
				LKPT	KRITERIA	
1	IAIN Samarinda harus menetapkan biaya investasi pendidikan yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi setiap tahunnya.	- Tersedia dana dari sumber mahasiswa $\leq 50\%$ total dana lembaga. - Tersedia sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.		Tabel 4.a LKPT Perolehan dana.	C.5 Keuangan, Sarana dan Prasarana. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015	1. Melakukan MoU Penggalangan dana dalam/luar negeri. 2. Mengembangkan kewirausahaan lembaga 3. Pengadaan sarana dan prasarana yang mutakhir dan berkelanjutan

2	IAIN Samarinda harus menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung setiap tahunnya.	Dana mahasiswa pertahun IAIN Samarinda ≥ 20 juta.		Tabel 4.a LKPT Perolehan dana.	C.5 Sarana Prasarana.	a. Pembuatan regulasi peningkatan biaya minimum mahasiswa b. Sosialisasi peningkatan biaya minimum mahasiswa c. Evaluasi hasil sosialisasi biaya minimum d. Penetapan kebijakan peningkatan biaya minimum mahasiswa. e. Evaluasi dan tindak Pelaksanaan peningkatan biaya minimum.
---	---	--	--	--------------------------------------	-----------------------	---

3	IAIN Samarinda harus menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa yang mengacu kepada Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi setiap tahun.	RAPB IAIN Samarinda memiliki dana dari mhs ≤ 50 % terhadap perolehan dana perguruan tinggi pada tahun 2025		Tabel 4.a LKPT Perolehan Dana	C.5 Keuangan, Sarana dan Prasarana.	1. Pemberian Beasiswa mahasiswa berprestasi; 2. Mengembangkan kewirausahaan lembaga; 3. Kontribusi alumni dan pihak lain untuk beasiswa bagi yang berprestasi; 4. Peningkatan beasiswa GenBl, bidik misi dan sumber lain; 5. Melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dan swasta untuk pendanaan kegiatan kemahasiswaan dan publikasi; 6. Melakukan evaluasi kontribusi penerima beasiswa terhadap lembaga.
---	---	--	--	--	-------------------------------------	--

4	IAIN Samarinda harus mempunyai: sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi; melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	Tersedianya system akuntansi (SiPeka)		Tabel 4.b LKPT Penggunaan Dana tinggi	C.5 Keuangan, Sarana dan Prasarana	1. Penganggaran dana pembuatan aplikasi; 2. Penggunaan aplikasi pencatatan biaya tuntas dalam satu hari; 3. Membuat analisis biaya operasional setiap tahun; 4. Melakukan evaluasi ketercapaian standar biaya setiap tahun secara berkesinambungan; 5. Pelaksanaan <i>one day one service</i> tuntas.
5	IAIN Samarinda harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa setiap tahunnya.	Pendanaan pendidikan sumber di luar biaya pendidikan minimal 50% setiap tahun.		Tabel 4.b LKPT Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	C.5 Keuangan, Sarana dan Prasarana	1. Peningkatan dana CSR perusahaan di dalam negeri/luar negeri; 2. Peningkatan pendapatan dana dari sewa fasilitas

						lembaga; 3. Melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga swasta maupun pemerintah untuk mengembangkan entrepreneurship.
6	IAIN Samarinda harus menyediakan pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, untuk hibah; jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta setiap tahunnya.	IAIN Samarinda menyediakan pembiayaan lain pendidikan $\geq 10\%$ dari dana perguruan tinggi.		Tabel 4.b LKPT.	C.5 Keuangan, Sarana dan Prasarana.	1. Penyusunan draf kebijakan jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari alumni atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta; 2. Sosialisasi kebijakan jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari alumni atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta 3. Evaluasi kebijakan jasa layanan profesi

						dan/atau keahlian; dana lestari dari alumni atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta
						4. Penetapan kebijakan jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari alumni atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta
7	IAIN Samarinda wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam mengalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan sebelum pelaksanaan perancangan dan pengelolaan dana setiap tahun.	Tersedia penggalangan sumber dana Tahun 2020.		Tabel 4.b LKPT	C.5 Keuangan, Sarana dan Prasarana	1. Pembuatan draf kebijakan, mekanisme, dan prosedur penggalangan dana; 2. Penetapan Kebijakan kebijakan, mekanisme, dan prosedur; 3. Melakukan sosialisasi kebijakan,

						mekanisme, dan prosedur; 4. Evaluasi kebijakan, mekanisme, dan prosedur
--	--	--	--	--	--	--

F. DOKUMEN TERKAIT

1. Format Profil Kurikulum IAIN Samarinda;
2. Statuta IAIN Samarinda;
3. RIP, Renstra, dan Renop IAIN Samarinda;
4. Pedoman Akademik IAIN Samarinda;
5. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi;
6. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Matakuliah.

G. DASAR HUKUM

1. Undang Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Perpres No. 8 Tahun 2011 Tentang KKKNI;
3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
5. PMA No. 13 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Samarinda;
6. PMA No. 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda.

A. Visi LPM IAIN Samarinda

Menjadi Pusat Penjamin Mutu (Quality Assurance) dalam Menciptakan Budaya Mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi Demi Mewujudkan Visi IAIN Samarinda

Adapun makna operasional dari

Visi Lembaga Penjaminan Mutu adalah :

1. Pusat Quality Assurance berarti Menjadi titik rujuk dalam berbagai kegiatan Penetapan, Pengembangan dan Pengendalian Mutu.
2. Menciptakan Budaya Mutu berarti Proses Menjadikan Nilai Mutu sebagai Performance Warga Kampus.
3. Tri Dharma Perguruan Tinggi berarti Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

B. Misi LPM IAIN Samarinda

1. Membangun Budaya Mutu IAIN Samarinda.
2. Mengorganisir Sistem Mutu IAIN Samarinda.
3. Mengendalikan Mutu IAIN Samarinda.
4. Mengembangkan Mutu IAIN Samarinda.
5. Mendesiminasikan Jaminan Sistem Mutu.

SPIRITUALITAS
INTELEKTUALITAS
PROFESIONALITAS





BUKU SPMI

IAIN Samarinda



LEMBAGA
PENJAMINAN
MUTU
IAIN SAMARINDA

2020



Standar SPMI Bidang Penelitian

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian



Gedung Lab. Terpadu Lt 2 Kampus 2 IAIN Samarinda
Jl. H.A.M Rifaddin, Loa Janan Ilir Samarinda Kaltim



(0541) 742193

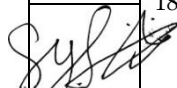
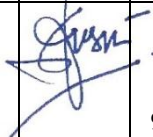
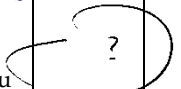


iainsamarindalpm@gmail.com
lpm-iainsamarinda.com



STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
BIDANG PENELITIAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA

HALAMAN PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Anis Komariah, M.Pd	Tim Perumus		18/9/2019
	Syatria Adymas Pranajaya, S.Pd., M.S.I			
2. Pemeriksaan	Dr. Husni Idris, M.Pd	Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu		9/1/2020
	Muhammad Iswadi, M.Si	Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu		
3. Persetujuan	Dr. Muhammad Nasir, M.Ag	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga		9/3/2020
4. Penetapan	Dr. H. Mukhamad Ilyasin, M.Pd	Rektor		11/3/2020
5. Pengendalian	Dr. Nur Khalik Afandi, M.Pd	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		16/3/2020

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil 'Aalamin. Segala puji syukur atas nikmat dan rahmat Allah S.W.T sehingga Buku Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bidang Penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta Salam tercurah kepada Nabi Muhammad S.A.W.

Merujuk Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, meliputi bidang akademik; pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta non akademik antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bidang Penelitian yang telah selesai disusun ini berdasarkan pada kebutuhan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda untuk membuat Standar SPMI yang dijadikan pedoman dalam melakukan Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Bidang Penelitian di lingkungan IAIN Samarinda.

Dokumen SPMI IAIN Samarinda terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bidang Penelitian disusun sebagai acuan standar bidang penelitian di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda. Standar SPMI Bidang Penelitian merupakan dokumen yang berisi standarisasi tentang bagaimana pengelolaan dalam lingkup Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada bidang penelitian.

Standar SPMI Bidang Penelitian hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola. Harapan penyusun adalah Standar SPMI Bidang Penelitian IAIN Samarinda ini dapat digunakan

sebagaimana mestinya dan memberi manfaat dalam pengembangan sistem manajemen mutu IAIN Samarinda.

Samarinda, 17 Agustus 2020

TIM Penyusun



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA
NOMOR: 1147 Tahun 2020

TENTANG
**STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
BIDANG PENELITIAN
IAIN SAMARINDA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas publik kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu di IAIN Samarinda.
 - b. Bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN samarinda yang tertuang dalam Kebijakan SPMI dan Manual SPMI IAIN Samarinda dipandang perlu menyusun dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Bidang Penelitian IAIN Samarinda.
 - c. Bahwa berdasarkan butir a dan b perlu menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Bidang Penelitian IAIN Samarinda.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005

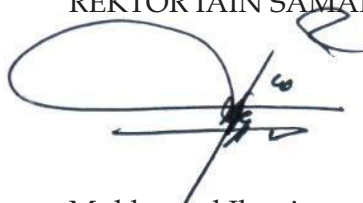
- tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 62 Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 15. Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No.4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda;
 16. Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No.13 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Samarinda;
 17. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana pada Pendidikan Tinggi Agama Islam;
 18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
 19. Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAIN Samarinda;
 20. Rencana Strategis (RENSTRA) IAIN Samarinda;
 21. Rencana Operasional (RENOP) IAIN Samarinda;
 22. SK Rektor Nomor 1109 Tahun 2020 tentang Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Samarinda.

Memperhatikan :Rapat Internal Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Samarinda
pada tanggal 3 Januari 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
BIDANG PENELITIAN IAIN SAMARINDA.
- Pertama : Menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
Bidang Penelitian IAIN Samarinda sebagaimana tersebut dalam
lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bidang Penelitian
IAIN Samarinda sebagaimana dimaksud pada diktum pertama
berlaku sebagai standar dasar mutu penelitian di lingkungan IAIN
Samarinda ;
- Ketiga : Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Sistem Penjaminan Mutu
Internal (SPMI) Bidang Penelitian IAIN Samarinda yang tidak diatur
dalam standar ini dapat diatur dengan Keputusan Rektor IAIN
Samarinda;
- Keempat : Peraturan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bidang
Penelitian ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Samarinda,
Pada tanggal 11 Maret 2020
REKTOR IAIN SAMARINDA,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by several strokes, including a horizontal line and a diagonal line.

Mukhammad Ilyasin

Tembusan:

1. Menteri Agama RI, di Jakarta;
2. Wakil Menteri Agama RI, di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, di Jakarta;
5. Fakultas, Jurusan, Prodi, Unit/Lembaga dan Seluruh dosen.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	ix
BAB I STANDAR HASIL PENELITIAN	1
A. Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda	1
B. Rasional Standar Hasil Penelitian	2
C. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Standar Hasil Penelitian	3
D. Definisi Istilah	3
E. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian	3
F. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	4
G. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian	4
H. Tabel Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian	5
I. Dokumen Terkait	8
J. Dasar Hukum	8
BAB II STANDAR ISI PENELITIAN	9
A. Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda	9
B. Rasional Standar Isi Penelitian	10
C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Isi Penelitian	11
D. Definisi Istilah	11
E. Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian	11
F. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	12
G. Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian	12
H. Tabel Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian	13
I. Dokumen Terkait	17
J. Dasar Hukum	17

BAB III STANDAR PROSES PENELITIAN.....	19
A. Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda	19
B. Rasional Standar Proses Penelitian	20
C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Proses Penelitian.....	21
D. Definisi Istilah	21
E. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian	21
F. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian.....	22
G. Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian	22
H. Tabel Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian.....	23
I. Dokumen Terkait.....	26
J. Dasar Hukum.....	26
 BAB IV STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	27
A. Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda	27
B. Rasional Standar Penilaian Penelitian	28
C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Penilaian Penelitian	29
D. Definisi Istilah	29
E. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian	29
F. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.....	30
G. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian.....	30
H. Tabel Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian.....	32
I. Dokumen Terkait.....	36
J. Dasar Hukum.....	36
 BAB V STANDAR PENELITI.....	37
A. Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda	37
B. Rasional Standar Peneliti.....	38
C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Peneliti.....	39
D. Definisi Istilah	39
E. Pernyataan Isi Standar Peneliti.....	40

F.	Strategi Pelaksanaan Standar Peneliti	41
G.	Indikator Ketercapaian Standar Peneliti	41
H.	Tabel Indikator Ketercapaian Standar Peneliti.....	42
I.	Dokumen Terkait.....	43
J.	Dasar Hukum.....	43
BAB VI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN.....		45
A.	Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda	45
B.	Rasional Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian.....	46
C.	Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Sarana Dan Prasarana Penelitian.....	47
D.	Definisi Istilah	47
E.	Pernyataan Isi Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian.....	48
F.	Strategi Pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	48
G.	Tabel Indikator Ketercapaian Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	49
H.	Dokumen Terkait.....	52
I.	Dasar Hukum.....	52
BAB VII STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN.....		53
A.	Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda	53
B.	Rasional Standar Pengelolaan Penelitian.....	54
C.	Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Pengelolaan Penelitian.....	55
D.	Definisi Istilah	55
E.	Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian.....	55
F.	Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian.....	56
G.	Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian	56
H.	Tabel Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian.....	57
I.	Dokumen Terkait.....	60
J.	Dasar Hukum.....	60

BAB VIII STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN	
PENELITIAN.....	61
A. Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda	61
B. Rasional Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian.....	62
C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian.....	63
D. Defenisi Istilah	63
E. Tabel Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian.....	65
F. Dokumen Terkait.....	68
G. Dasar Hukum.....	69

 IAIN SAMARINDA	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA Kampus I: Jl. KH. Abul Hasan No. 3, Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota Kampus II: Jl. H.A.M Rifaddin Kec. Loa Janan Ilir Samarinda Seberang Provinsi Kalimantan Timur	No. Dokumen:IAIN- Smd/LPM/SPMI/Standar- Penelitian/2020	
		Tanggal	
STANDAR SPMI BIDANG PENELITIAN	Revisi		
	Halaman		

BAB I	STANDAR HASIL PENELITIAN
------------------	---------------------------------

A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

1. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul dan Terdepan dalam Pengembangan Peradaban Islam.

2. Misi

- Mengembangkan ilmu pengetahuan, seni dan budaya ke-islaman yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
- Membangun budaya akademik yang kuat dan mengakar;
- Mendidik mahasiswa berpikir dan bersikap kritis, kreatif, dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ke-islaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- Mencetak lulusan yang memiliki kemampuan akidah dan keunggulan moral, intelektual dan profesional;
- Berperan aktif dalam pembangunan masyarakat melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

3. Tujuan

- Organisasi yang berkembang dan melayani;
- Penyedia jasa pendidikan tinggi berbasis keislaman di Kalimantan;

- c. Penggunaan teknologi yang unggul dalam proses penyelenggaraan pendidikan;
- d. Sumber Daya Manusia yang amanah, memegang teguh kebersamaan, kerja keras, cerdas dan ikhlas, disiplin dan adil.

4. Strategi

- a. Membangun budaya dan suasana akademik yang kuat dan mengakar melalui pendidikan, pengajaran, dan riset;
- b. Mengembangkan program penguatan religiusitas;
- c. Mengoptimalkan kepemimpinan, sistem penjaminan mutu, sumber daya manusia, tata kelola, dan tata pamong; dan
- d. Memperluas jaringan kerjasama dengan pihak terkait.

5. Nilai Dasar

- a. Amanah;
- b. Kebersamaan;
- c. Kerja Keras, Cerdas, dan Ikhlas;
- d. Disiplin;
- e. Adil.

6. Motto

Spiritualitas, Intelektualitas, dan Profesionalitas.

B. RASIONAL STANDAR HASIL PENELITIAN

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Samarinda, antara lain untuk menghasilkan intelektual muslim yang bermanfaat dan terbentuknya potensi insani yang unggul dengan berkearifan lokal; mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, kematangan profesional dan keluasan ilmu dan teknologi; mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan Islam, seni dan teknologi serta berusaha untuk menerapkannya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan potensi dan memperkaya kultur nasional; terwujudnya iklim kampus yang Islami sebagai pusat pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis keislaman.

Standar Hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Standar Hasil Penelitian IAIN Samarinda mengacu pada capaian penelitian dan upaya pencapaian VMTS IAIN Samarinda. Agar Hasil penelitian sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS IAIN Samarinda, maka perlu ditetapkan standar tertentu yang harus dipenuhi oleh peneliti.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Pimpinan Institusi;
2. Pimpinan Fakultas;
3. Pimpinan Program Studi;
4. Pengelola LP2M;
5. Peneliti.

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Hasil Penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
2. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh peneliti untuk menemukan dan atau mengembangkan serta menguji kebenaran suatu masalah atau pengetahuan guna mencari solusi atau pemecahan masalah.
3. Hasil Penelitian adalah semua capaian dan luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

E. PERNYATAAN ISI STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Hasil penelitian mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa sesuai dengan Road map penelitian IAIN Samarinda.
2. Hasil penelitian memenuhi capaian dan luaran sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik pada setiap judul penelitian.

3. Hasil penelitian mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi pada setiap tema penelitian.
4. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional, wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/ atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
5. Tingkat similariti setiap hasil penelitian maksimal 25%.

F. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Melakukan penetapan standar Hasil Penelitian IAIN Samarinda.
2. Membekali semua Pimpinan Institusi, Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi dan Misi IAIN Samarinda.
3. Merancang Roadmap penelitian IAIN Samarinda.
4. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Institusi, Fakultas dan Program Studi tentang Standar Hasil Penelitian IAIN Samarinda.
5. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen hasil penelitian program studi lingkup IAIN Samarinda.

G. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Tersusunya roadmap penelitian.
2. Jumlah hasil penelitian yang dapat diterapkan di masyarakat sebesar 20%.
3. Partisipasi mahasiswa dalam penelitian dosen sebesar 10%.
4. Seluruh hasil penelitian wajib memiliki HKI.
5. Seluruh hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel jurnal/repository.
6. Hasil penelitian sesuai dengan pengembangan keilmuan Program Studi.

H. TABEL INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR HASIL PENELITIAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan		Strategi Pencapaian
				LKPT	Kriteria	
1.	Hasil penelitian berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa sesuai dengan Road map penelitian IAIN Samarinda setiap tahun.	a. Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja. b. Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya. c. Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek: 1) tata cara penilaian dan <i>review</i>, 2) legalitas pengangkatan <i>reviewer</i>, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penguasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian.	a. LP2M IAIN Samarinda memiliki Renstra Penelitian 2020-2025 b. LP2M IAIN Samarinda memiliki petunjuk teknis penelitian dan SOP-nya yang tersosialisasikan c. LP2M IAIN Samarinda memiliki laporan penelitian lengkap, akademik dan keuangan, yang bisa diakses sivitas akademika. d. LP2M IAIN Samarinda memiliki laporan penelitian lengkap, akademik dan keuangan, yang disahkan oleh Rektor. e. IAIN Samarinda memiliki fungsional peneliti dan laboran Pusat Kajian Halal pada tahun 2021	perBAN PT No. 59 2018 SNPT No. 44 2015 BAB III Pasal 43 dst.	LED h. 28 C.7.4	a) workshop penyusunan renstra penelitian 2020-2025 b) workshop penyusunan juknis dan SOP penelitian c) merencanakan pengadaan cpns fungsional peneliti dan laboran tahun 2020

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan		Strategi Pencapaian
				LKPT	Kriteria	
		d. Dokumentasi pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek-aspek: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu. e. Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset.				
2.	Hasil penelitian IAIN Samarinda harus memenuhi capaian dan luaran sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik pada setiap judul penelitian.	Ketersediaan petunjuk teknis penelitian yang memuat output dan outcome terukur sesuai dengan klaster penelitiannya	IAIN Samarinda memiliki capaian: 1) laporan penelitian; 2) laporan arus kas dana penelitian; dan/atau 3) dummy buku; dan luaran: 1) artikel terpublikasi pada jurnal S1-S6; 2) sertifikat HKI, dan/atau 3) Buku pada setiap penelitian.		Matrik penilaian	Sosialisasi juknis penelitian dan edaran pengumpulan capaian/luaran.
3.	Hasil penelitian IAIN Samarinda harus mengarah pada terpenuhinya capaian	Ketersediaan petunjuk teknis penelitian yang memuat tema penelitian dan dan SOP batas similarity 30 persen	IAIN Samarinda memiliki petunjuk teknis untuk tema penelitian: 1) pembinaan; 2) pengembangan prodi; 3)			Sosialisasi juknis penelitian, berlangganan software

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan		Strategi Pencapaian
				LKPT	Kriteria	
	pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi pada setiap tema penelitian		interdisipliner; 4) pengembangan PT; 5) terapan kajian strategis nasional; 6) kolaborasi PT; dan 7) terapan pengembangan nasional, serta software turnitin.			turnitin 2020 dan workshop penggunaannya.
4.	Hasil penelitian IAIN Samarinda yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional, wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/ atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.	Ketersediaan petunjuk teknis penelitian dan SOP diseminasi hasil penelitian	IAIN Samarinda memiliki petunjuk teknis dan SOP diseminasi penelitian dalam bentuk: 1) seminar hasil di dalam kampus dan luar kampus, 2) publikasi artikel di jurnal terindek S1 sd S6 3) sertifikat HKI.			Sosialisasi juknis penelitian; edaran pengumpulan capaian/luaran; mengadakan diseminasi di luar kampus atau mengundang stakeholder; workshop penulisan artikel di jurnal terindeks S1-S6.

I. DOKUMEN TERKAIT

1. Road map penelitian dosen;
2. Data laporan penelitian dosen;
3. Data publikasi dan HKI penelitian;
4. Data hasil seleksi proposal penelitian;
5. Data pemanfaatan penelitian;
6. Data hasil evaluasi penelitian.

J. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
4. PMA No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
5. Dirjen Pendis No. 7211 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOPTN;
6. PMA No. 13 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Samarinda;
7. PMA No. 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda;
8. RIP, Renstra dan Renop IAIN Samarinda.

 IAIN SAMARINDA	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA Kampus I: Jl. KH. Abul Hasan No. 3, Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota Kampus II: Jl. H.A.M Rifaddin Kec. Loa Janan Ilir Samarinda Seberang Provinsi Kalimantan Timur	No. Dokumen:IAIN- <i>Smd/LPM/SPMI/Standar- Penelitian/2020</i>	
		Tanggal	
STANDAR SPMI BIDANG PENELITIAN	Revisi		
	Halaman		

BAB II	STANDAR ISI PENELITIAN
-------------------	-------------------------------

A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

1. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul dan Terdepan dalam Pengembangan Peradaban Islam”.

2. Misi

- Mengembangkan ilmu pengetahuan, seni dan budaya ke-islaman yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
- Membangun budaya akademik yang kuat dan mengakar;
- Mendidik mahasiswa berpikir dan bersikap kritis, kreatif, dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ke-islaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- Mencetak lulusan yang memiliki kemampuan akidah dan keunggulan moral, intelektual dan professional;
- Berperan aktif dalam pembangunan masyarakat melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

3. Tujuan

- Organisasi yang berkembang dan melayani;
- Penyedia jasa pendidikan tinggi berbasis keislaman di Kalimantan;
- Penggunaan teknologi yang unggul dalam proses

penyelenggaraan pendidikan;

- d. Sumber Daya Manusia yang amanah, memegang teguh kebersamaan, kerja keras, cerdas dan ikhlas, disiplin dan adil.

4. Strategi

- a. Membangun budaya dan suasana akademik yang kuat dan mengakar melalui pendidikan, pengajaran, dan riset;
- b. Mengembangkan program penguatan religiusitas;
- c. Mengoptimalkan kepemimpinan, sistem penjaminan mutu, sumber daya manusia, tata kelola, dan tata pamong; dan
- d. Memperluas jaringan kerjasama dengan pihak terkait.

5. Nilai Dasar

- a. Amanah;
- b. Kebersamaan;
- c. KerjaKeras, Cerdas, dan Ikhlas;
- d. Disiplin;
- e. Adil.

6. Motto

Spiritualitas, Intelektualitas, dan Profesionalitas.

B. RASIONAL STANDAR ISI PENELITIAN

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Samarinda, antara lain untuk menghasilkan intelektual muslim yang bermanfaat dan terbentuknya potensi insani yang unggul dengan berkearifan lokal; mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, kematangan profesional dan keluasan ilmu dan teknologi; mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan Islam, seni dan teknologi serta berusaha untuk menerapkannya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan potensi dan memperkaya kultur nasional; terwujudnya iklim kampus yang Islami sebagai pusat pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis keislaman.

Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu penelitian. Standar Isi Penelitian IAIN Samarinda mengacu pada capaian

penelitian dan upaya pencapaian VMTS IAIN Samarinda. Agar Isi Penelitian sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS IAIN Samarinda, maka perlu ditetapkan standar tertentu yang harus dipenuhi oleh peneliti.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR ISI PENELITIAN

1. Pimpinan Institusi;
2. Pimpinan Fakultas;
3. Pimpinan Program Studi;
4. Pengelola LP2M;
5. Peneliti.

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Isi Penelitian adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa untuk menemukan dan atau mengembangkan serta menguji kebenaran suatu masalah atau pengetahuan guna mencari solusi atau pemecahan masalah.

E. PERNYATAAN ISI STANDAR ISI PENELITIAN

1. Peneliti dalam melaksanakan penelitian harus memperhatikan kedalaman dan keluasan materi penelitian berdasarkan roadmap penelitian institusi pada setiap kajian penelitian.
2. Peneliti dalam menentukan materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat yang mutakhir pada setiap kajian penelitian.
3. Peneliti dalam menentukan materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia usaha, dan atau industri untuk setiap kajian penelitian.
4. Peneliti dalam menentukan materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus mencakup materi kajian khusus yang memuat prinsip-

prinsip kemanfaatan, kemutakhiran untuk mengantisipasi kebutuhan dan kepentingan lokal, nasional dan atau internasional di masa yang akan datang.

F. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Melakukan penetapan standar isi penelitian IAIN Samarinda.
2. Membekali semua Pimpinan Institusi, Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Samarinda.
3. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Institusi, Fakultas dan Program Studi tentang Standar Isi Penelitian IAIN Samarinda.
4. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap standar isi penelitian IAIN Samarinda.
5. Melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi dan pengendalian terhadap hasil penelitian.

G. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Kesesuaian isi penelitian dengan roadmap penelitian IAIN Samarinda
2. Isi penelitian mendukung luaran berupa penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat yang mutakhir
3. Materi penelitian terapan mendukung dihasilkannya produk ilmu pengetahuan dan teknologi terkini yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia usaha, dan atau industri.
4. Materi penelitian dasar dan penelitian terapan memuat kajian khusus tentang prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran untuk mengantisipasi kebutuhan dan kepentingan lokal, nasional dan atau internasional di masa yang akan datang.

H. TABEL INDIKATOR KETERCAPIAN STANDAR ISI PENELITIAN

NO	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)	RUJUKAN		STRATEGI PENCAPAIAN
				LKPT	KRITERIA	
1.	Peneliti dalam melaksanakan penelitian harus memperhatikan kedalaman dan keluasan materi penelitian berdasarkan roadmap penelitian IAIN Samarinda pada setiap kajian penelitian.	1. Tersedianya 4 (empat) dokumen dalam melaksanakan penelitian: Rencana Strategis (Renstra) IAIN Samarinda, Roadmap Penelitian IAIN Samarinda, Pedoman Penelitian, dan Pedoman Pengelolaan Penelitian 2. Dilakukan sosialisasi melalui seminar penelitian, workshop penelitian, dan konsorsium keilmuan dosen. 3. Pelaksanaan penelitian berupaya untuk pencapaian VMITS IAIN Samarinda yang telah ditetapkan.	a. Melakukan sosialisasi melalui seminar penelitian, workshop penelitian, dan konsorsium keilmuan dosen yang terjadwal setiap semester atau tahunnya. b. Penelitian telah memenuhi kriteria pencapaian VMITS IAIN yang telah ditetapkan.	Matriks C.7.4.a) Penelitian Permenristek Dikti No.44 Tahun 2015. Bab.3 Pasal 45.	C.7 Penelitian	1. Melakukan audit dan evaluasi secara terstruktur terhadap 4 dokumen tersebut yang dilakukan secara berkala dan terus menerus. 2. Membuat jadwal sosialisasi kegiatan-kegiatan tersebut dan diinformasikan kepada setiap pihak yang berkaitan dengan setiap kegiatan yang dilakukan.
2.	Peneliti dalam menentukan materi penelitian dasar harus	1. Tersedianya dokumen formal kebijakan dan pedoman yang	1. Tersedianya dokumen formal kebijakan dan	Matriks C.7.4.a) Penelitian	C.7 Penelitian	1. Melakukan audit dan evaluasi secara terstruktur terhadap

NO	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)	RUJUKAN		STRATEGI PENCAPAIAN
				LKPT	KRITERIA	
	berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat yang mutakhir pada setiap kajian penelitian.	komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan ke dalam pembelajaran 2. Terlaksananya pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal terhadap hasil kajian penelitian yang memenuhi tingkat kepuasan, dipublikasikan, dan mudah diakses	pedoman yang komprehensif dan rinci yang terintegrasi dengan kegiatan penelitian dan pembelajaran 2. Melakukan kegiatan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada hasil kajian penelitian yang memenuhi tingkat kepuasan yang dipublikasikan secara terpadu dan sangat mudah untuk diakses	C.2.8 Kepuasan pemangku kepentingan	C.2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	dokumen dan pedoman tersebut yang dilakukan secara berkala dan terus menerus. 2. Melakukan survei kepuasan terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal IAIN Samarinda disetiap semester dan dilakukan secara terus menerus
3.	Peneliti dalam menentukan materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta	1. Tersedianya pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke	1. Tersedianya pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan	Matriks C.6.4.c Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran	C.6 Pendidikan	1. Melakukan audit dan evaluasi secara terstruktur terhadap pedoman tersebut yang dilakukan secara

NO	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)	RUJUKAN		STRATEGI PENCAPAIAN
				LKPT	KRITERIA	
	pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia usaha, dan atau industri untuk setiap kajian penelitian.	dalam pembelajaran. 2. Tersedianya bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan 3. Tersedianya bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan penelitian	penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran yang mudah diakses baik bagi peneliti maupun pihak yang terkait dalam proses penelitian 2. Tersedianya bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti dan dievaluasi secara bertahap dan berkelanjutan tiap waktunya. 3. Tersedianya bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan			berkala dan terus menerus. 2. Melakukan audit dan evaluasi secara terstruktur terhadap pedoman tersebut yang dilakukan secara berkala dan terus menerus.

NO	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)	RUJUKAN		STRATEGI PENCAPAIAN
				LKPT	KRITERIA	
4.	Peneliti dalam menentukan materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus mencakup materi kajian khusus yang memuat prinsip-prinsip pemanfaatan, prinsip kemandirian, kemandirian untuk mengantisipasi kebutuhan dan kepentingan lokal, nasional dan atau internasional di masa yang akan datang.	1. Tersedianya hasil penelitian dengan prinsip-prinsip pemanfaatan bagi mitra kerjasama	1. Tersedianya produk hasil penelitian dengan prinsip-prinsip pemanfaatan bagi mitra kerjasama baik industri maupun masyarakat lokal, nasional dan internasional	Matriks Tabel 5.g LKPT	C.9Luaran dan Capaian Tridharma	

I. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar Kompetensi Lulusan Asosiasi Bidang Ilmu
2. Roadmap Penelitian IAIN Samarinda
3. Laporan Penelitian

J. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti.
4. PMA No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan
5. Dirjen Pendis No. 7211 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOPTN
6. PMA No. 13 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Samarinda
7. PMA No. 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda
8. RIP, Renstra dan Renop IAIN Samarinda

 IAIN SAMARINDA	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA Kampus I: Jl. KH. Abul Hasan No. 3, Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota Kampus II: Jl. H.A.M Rifaddin Kec. Loa Janan Ilir Samarinda Seberang Provinsi Kalimantan Timur	No. Dokumen: .../IAIN- Smd/LPM/SPMI/Standar- Penelitian/2020	
		Tanggal	
STANDAR SPMI BIDANG PENELITIAN	Revisi		
	Halaman		

BAB III	STANDAR PROSES PENELITIAN
--------------------	----------------------------------

A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

1. Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul dan Terdepan dalam Pengembangan Peradaban Islam”.

2. Misi

- Mengembangkan ilmu pengetahuan, seni dan budaya ke-islaman yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
- Membangun budaya akademik yang kuat dan mengakar;
- Mendidik mahasiswa berpikir dan bersikap kritis, kreatif, dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ke-islaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- Mencetak lulusan yang memiliki kemampuan akidah dan keunggulan moral, intelektual dan professional;
- Berperan aktif dalam pembangunan masyarakat melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

3. Tujuan

- Organisasi yang berkembang dan melayani;
- Penyedia jasa pendidikan tinggi berbasis keislaman di Kalimantan;
- Penggunaan teknologi yang unggul dalam proses

penyelenggaraan pendidikan;

- d. Sumber Daya Manusia yang amanah, memegang teguh kebersamaan, kerja keras, cerdas dan ikhlas, disiplin dan adil.

4. Strategi

- a. Membangun budaya dan suasana akademik yang kuat dan mengakar melalui pendidikan, pengajaran, dan riset;
- b. Mengembangkan program penguatan religiusitas;
- c. Mengoptimalkan kepemimpinan, sistem penjaminan mutu, sumber daya manusia, tata kelola, dan tata pamong; dan
- d. Memperluas jaringan kerjasama dengan pihak terkait.

5. Nilai Dasar

- a. Amanah;
- b. Kebersamaan;
- c. KerjaKeras, Cerdas, dan Ikhlas;
- d. Disiplin;
- e. Adil.

6. Motto

Spiritualitas, Intelektualitas, dan Profesionalitas.

B. RASIONAL STANDAR PROSES PENELITIAN

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Samarinda, antara lain untuk menghasilkan intelektual muslim yang bermanfaat dan terbentuknya potensi insani yang unggul dengan berkearifan lokal; mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, kematangan profesional dan keluasan ilmu dan teknologi; mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan Islam, seni dan teknologi serta berusaha untuk menerapkannya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan potensi dan memperkaya kultur nasional; terwujudnya iklim kampus yang Islami sebagai pusat pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis keislaman.

Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu proses penelitian. Standar Proses Penelitian IAIN Samarinda mengacu pada capaian penelitian dan upaya pencapaian VMTS IAIN Samarinda. Agar Proses Penelitian sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS IAIN Samarinda, maka perlu ditetapkan standar tertentu yang harus dipenuhi oleh peneliti.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Pimpinan Institusi;
2. Pimpinan Fakultas;
3. Pimpinan Program Studi;
4. Pimpinan LP2M;
5. Peneliti.

D. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang Standar Proses Penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Proses Penelitian yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu hasil penelitian IAIN Samarinda. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Proses Penelitian SN Dikti dan penetapan Standar Proses Penelitian yang khas di IAIN Samarinda.
2. Merumuskan Standar Proses Penelitian adalah menuliskan isi setiap Standar Proses Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh.
3. Menetapkan Standar Proses Penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Proses Penelitian sehingga Standar Proses Penelitian dinyatakan berlaku.

E. PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Mahasiswa dan Dosen IAIN Samarinda, dalam melaksanakan penelitian harus mengacu pada kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Mahasiswa dan Dosen IAIN Samarinda dalam melaksanakan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara

sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan, budaya akademik dan kearifan lokal.

3. Dosen IAIN Samarinda, dalam melaksanakan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan serta integrasi keilmuan.
4. Mahasiswa IAIN Samarinda, dalam melaksanakan penelitian harus mempertimbangkan capaian pembelajaran lulusan, ketentuan peraturan di perguruan tinggi, standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan dan integrasi keilmuan pada setiap kajian penelitiannya.

F. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Melakukan penetapan standar proses penelitian IAIN Samarinda.
2. Membekali semua Pimpinan Institusi, Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Samarinda.
3. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Institusi, Fakultas dan Program Studi tentang Standar proses Penelitian IAIN Samarinda.
4. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap proses penelitian IAIN Samarinda.
5. Melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi dan pengendalian hasil penelitian dalam bentuk workshop, seminar atau desiminasi.

G. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Pelaksanaan penelitian telah melalui mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Pelaksanaan penelitian telah menggunakan metodologi yang sesuai bidang kajian
3. Pelaksanaan penelitian telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, norma agama dan masyarakat, serta integrasi keilmuan.

H. TABEL INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PROSES PENELITIAN

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan		Strategi pencapaian
				LKPT	Kriteria	
1	LPPM IAIN Samarinda memiliki standar proses penelitian yang merupakan kriteria minimal dalam penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan setiap tahun.	LPPM IAIN Samarinda melakukan evaluasi standar proses penelitian yang merupakan kriteria minimal dalam penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan setiap tahun		C.7.4.a Permenristek Dikti No.44 Tahun. 2015. Bab. 3 Pasal 46.	Matrik: C.7.4.a LED: C.7.2	LPPM IAIN Samarinda melakukan sosialisasi pedoman proses penelitian.
2	Proses penelitian di IAIN Samarinda harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan, budaya akademik dan kearifan local.	IAIN Samarinda melakukan evaluasi standar proses penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders.			TUJUH Matrik: C.7.4.b	1. LPPM IAIN Samarinda melakukan sosialisasi pedoman penelitian 2. LPPM IAIN Samarinda melaksanakan kegiatan workshop pelaksanaan penelitian 3. Mengupload pedoman penelitian di portal dosen.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan		Strategi pencapaian
				LKPT	Kriteria	
3	IAIN Samarinda melalui LPPM harus menyediakan pedoman standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan.	Tersedianya pedoman standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan	Intergrasikan pedoman itu dengan Sarang Lebah Madu dan Pengembangan Masyarakat			LPPM IAIN Samarinda melakukan sosialisasi pedoman standar proses penelitian.
4	LPPM IAIN Samarinda memiliki pedoman kegiatan penelitian mahasiswa yang meliputi tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.	LPPM IAIN Samarinda melakukan evaluasi pedoman standar proses penelitian bagi mahasiswa yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.				LPPM IAIN Samarinda melakukan sosialisasi pedoman penelitian Mahasiswa.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan		Strategi pencapaian
				LKPT	Kriteria	
5	LPPM IAIN Samarinda memiliki pedoman kegiatan penelitian mahasiswa yakni tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang mengacu pada standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan dan integrasi keilmuan pada setiap kajian penelitiannya.	LPPM IAIN Samarinda melakukan evaluasi pedoman standar proses penelitian bagi mahasiswa yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan dan integrasi keilmuan pada setiap kajian penelitiannya.				LPPM IAIN Samarinda melakukan sosialisasi pedoman standar proses penelitian bagi mahasiswa yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan dan integrasi keilmuan pada setiap kajian penelitiannya.
5	LPPM IAIN memiliki pedoman proses penelitian mahasiswa dengan bobot nilai 6 sks.	LPPM IAIN melakukan evaluasi pedoman proses penelitian mahasiswa dengan bobot nilai 6 sks.				LPPM IAIN melakukan sosialisasi pedoman proses penelitian mahasiswa dengan bobot nilai 6 sks.

I. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman Pelaksanaan Penelitian;
2. Pedoman TPKI (Teknik Penulisan Karya Ilmiah).

J. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
4. PMA No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
5. Dirjen Pendis No. 7211 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOPTN;
6. PMA No. 13 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Samarinda;
7. PMA No. 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda;
8. RIP, Renstra, dan Renop IAIN Samarinda.

 IAIN SAMARINDA	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA Kampus I: Jl. KH. Abul Hasan No. 3, Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota Kampus II: Jl. H.A.M Rifaddin Kec. Loa Janan Ilir Samarinda Seberang Provinsi Kalimantan Timur	No. Dokumen:IAIN- Smd/LPM/SPMI/Standar- Penelitian/2020	
		Tanggal	
STANDAR SPMI BIDANG PENELITIAN	Revisi		
	Halaman		

BAB IV	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
-------------------	-------------------------------------

A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

1. Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul dan Terdepan dalam Pengembangan Peradaban Islam”.

2. Misi

- Mengembangkan ilmu pengetahuan, seni dan budaya ke-islaman yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
- Membangun budaya akademik yang kuat dan mengakar.
- Mendidik mahasiswa berpikir dan bersikap kritis, kreatif, dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ke-islaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Mencetak lulusan yang memiliki kemampuan akidah dan keunggulan moral, intelektual dan profesional.
- Berperan aktif dalam pembangunan masyarakat melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

3. Tujuan

- Organisasi yang berkembang dan melayani
- Penyedia jasa pendidikan tinggi berbasis keislaman di Kalimantan

- c. Penggunaan teknologi yang unggul dalam proses penyelenggaraan pendidikan
- d. Sumber Daya Manusia yang amanah, memegang teguh kebersamaan, kerja keras, cerdas dan ikhlas, disiplin dan adil.

4. Strategi

- a. Membangun budaya dan suasana akademik yang kuat dan mengakar melalui pendidikan, pengajaran, dan riset;
- b. Mengembangkan program penguatan religiusitas;
- c. Mengoptimalkan kepemimpinan, sistem penjaminan mutu, sumber daya manusia, tata kelola, dan tata pamong; dan
- d. Memperluas jaringan kerjasama dengan pihak terkait.

5. Nilai Dasar

- a. Amanah;
- b. Kebersamaan;
- c. Kerja Keras, Cerdas, dan Ikhlas;
- d. Disiplin;
- e. Adil.

6. Motto

Spiritualitas, Intelektualitas, dan Profesionalitas.

B. RASIONAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Samarinda, antara lain untuk menghasilkan intelektual muslim yang bermanfaat dan terbentuknya potensi insani yang unggul dengan berkearifan lokal; mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, kematangan profesional dan keluasan ilmu dan teknologi yang berbasis keislaman; mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan Islam, seni yang berbasis Islam dan teknologi serta berusaha untuk menerapkannya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan potensi dan memperkaya kultur nasional; terwujudnya iklim kampus yang Islami sebagai pusat pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis keislaman.

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Terhadap usul penelitian yang masuk perlu dilakukan penilaian untuk lolos dan dibiayai dan terhadap kegiatan penelitian yang telah lolos perlu dilakukan penilaian untuk mengetahui mutu hasil penelitian sekaligus mempertanggungjawabkan dana yang telah diperoleh, sehingga diperlukan standar penilaian penelitian. Agar penilaian penelitian efektif dan menghasilkan alumni yang mumpuni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh mahasiswa pada setiap program studi/fakultas/institusi.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Pimpinan Institusi;
2. Pimpinan Fakultas;
3. Pimpinan Program Studi;
4. Pimpinan LP2M;
5. Peneliti.

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Penilaian Penelitian adalah kriteria minimal penelitian terhadap proses dan hasil penelitian.
2. Penilai adalah dosen yang memiliki kualifikasi Doktor yang memenuhi persyaratan publikasi ilmiah, dan unsur pimpinan.
3. Instrumen penilaian adalah alat untuk menilai kelayakan proposal, laporan antara dan hasil penelitian.
4. Tingkat similariti adalah tingkat kemiripan karya tulis yang diajukan dengan yang sudah dipublikasikan menggunakan software pendeteksi plagiasi.

E. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Standar ini meliputi penilaian proposal, laporan antara, dan hasil penelitian.
2. Tingkat similarity proposal penelitian yang diterima maksimal 35%.
3. Standar minimal nilai proposal yang diterima ≥ 300 .
4. Proposal penelitian menggunakan format yang telah ditentukan.

5. Reviewer dalam menilai setiap proses dan hasil penelitian harus memenuhi unsur:
 - a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 - b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 - d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

F. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Melakukan penetapan standar peneliti IAIN Samarinda.
2. Membekali semua Pimpinan Institusi, Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Samarinda.
3. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Institusi, Fakultas dan Program Studi tentang Standar peneliti IAIN Samarinda.
4. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap peneliti IAIN Samarinda.
5. Melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi dan pengendalian peneliti dalam bentuk workshop, seminar atau desiminasi.

G. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Adanya kesesuaian nilai proposal dan laporan hasil dengan standar penilaian proses dan hasil penelitian IAIN Samarinda.
2. Tersedianya instrumen dan rekapitulasi penilaian penelitian yang bersifat integratif antara unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
3. Adanya kesesuaian nilai proses dan hasil penelitian dengan standar hasil, isi, dan proses penelitian.
4. Tersedianya metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian antara kinerja proses dengan pencapaian kinerja pada setiap kegiatan penelitian.

5. Pelaporan penelitian mengacu pada pedoman penulisan karya ilmiah
6. Ada checklist pemenuhan penilaian kesesuaian proses dan hasil penelitian.
7. Adanya produk penelitian sesuai standar hasil penelitian.

H. TABEL INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan		Strategi Pencapaian
				LKPT	Kriteria	
1	Peneliti IAIN Samarinda harus meneliti sesuai kriteria penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan penelitian dari pengajuan proposal hingga tagihan luaran setiap tahun anggaran	- Tersedianya pedoman penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, dan bukti tertulis hasil penilaian minimal satu kali penilaian pada penilaian proposal, laporan antara, dan hasil penelitian - Adanya proses review dan penilaian secara berkala dan berulang-ulang hingga menghasilkan luaran penelitian yang berkualitas.		C.7.4 perBAN PT No. 59 2018 SNPT No. 44 2015 BAB III Pasal 47.	C.7 Penelitian	LPPM IAIN Samarinda melakukan sosialisasi pedoman standar penilaian penelitian
2	LPPM IAIN Samarinda harus menilai setiap proses dan hasil penelitian yang memenuhi unsur edukatif,	Tersedianya penilaian yang bersifat objektif melalui: Blind review, Blind review antar perguruan tinggi			1. Pelatihan metodologi penelitian bagi peneliti pemula 2. Bagi peneliti madya diberikan kesempatan untuk mempublikasi	LPPM IAIN Samarinda melakukan sosialisasi pedoman

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan		Strategi Pencapaian
				LKPT	Kriteria	
	objektif, akuntabel dan transparan sebelum diseminarkan	- Tersedia lembaran penilaian - Tersedia skor per indikator penelitian - Tersedia rubrik penilaian penelitian lengkap dengan skor - Prosedur dan hasil penilaian diumumkan di website.			hasil penelitian dengan dibiayai kampus 3. Diberikan reward bagi peneliti yang hasil publikasinya mendapat sitasi paling banyak Luaran hasil penelitian mendapatkan HAKI dari kemenkumham.	penilaian penelitian
	a. Edukatif	Tersedianya laporan	Hasil penilaian menghasilkan penelitian yang bisa diterbitkan pada jurnal terakreditasi nasional.	SNPT		
	b. Objektif	1. Blind review 2. Blind review antar perguruan tinggi	Double review			
	c. Akuntabel,	1. Tersedia lembaran penilaian 2. Tersedia skor per indikator penelitian	Tersedianya penilaian dan masukan yang rinci			

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan		Strategi Pencapaian
				LKPT	Kriteria	
3		3. Tersedia rubrik penilaian penelitian lengkap dengan skor	tentang kekurangan penelitian			
	d. Transparan	Prosedur dan hasil penilaian diumumkan di website	Peneliti diberikan hak mengajukan konfirmasi.			
	Reviewer IAIN Samarinda dalam menilai penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian untuk setiap proses dan hasil penelitian.	1. Reviewer harus sesuai dengan bidang keilmuan 2. Reviewer memiliki legalitas sebagai reviewer tingkat nasional 3. Reviewer memberikan penilaian sesuai dengan pedoman penilaian.	Reviewer mempertimbangkan sebagai komponen penilaian kesesuaian topik penelitian dengan sarang lebah Madu IAIN Samarinda.		Reviewer memberikan pendampingan hingga penelitian selesai sesuai standar yang dapat dipublikasikan pada jurnal terakreditasi.	LPPM IAIN Samarinda melakukan sosialisasi prinsip-prinsip standar penelitian.
4	Reviewer IAIN Samarinda dalam melakukan penilaian penelitian harus menggunakan metode dan instrumen yang	Tersedia pedoman penilaian	Pedoman penilaian harus mengintegrasikan nilai sarang lebah madu			LPPM IAIN Samarinda melakukan sosialisasi metode dan instrumen yang

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan		Strategi Pencapaian
				LKPT	Kriteria	
	relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja pada setiap kegiatan penelitian.					relevan, akuntabel dalam setiap kegiatan penelitian.
5	Pembimbing dan penguji IAIN Samarinda harus mengacu kepada pedoman penulisan karya ilmiah/tugas akhir dalam melakukan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa setiap kali menyusun laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi	1. Tersedia Pedoman penulisan karya ilmiah yang terupdate sesuai dengan tema 2. Tersedia Pedoman penulisan karya ilmiah di setiap program studi 3. Tersedia Pedoman penulisan karya ilmiah sesuai dengan jenjang perkuliahan berdasarkan kriteria KKNI.	Tersedianya pedoman penulisan karya ilmiah yang memungkinkan mahasiswa bisa mempublikasikan tugas penelitiannya beserta dosen pada jurnal akreditasi yang mengintegrasikan nilai sarang lebah madu.			1. LPPM IAIN Samarinda melakukan workshop penulisan karya ilmiah. 2. LPPM IAIN Samarinda melakukan sosialisasi pedoman penulisan karya ilmiah

I. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman dan Instrumen Penilaian Penelitian;
2. Rekaman Hasil Penilaian penelitian;
3. Laporan pelaksanaan penilaian penelitian.

J. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
4. PMA No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
5. Dirjen Pendis No. 7211 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOPTN;
6. PMA No. 13 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Samarinda;
7. PMA No. 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda;
8. RIP, Renstra dan Renop IAIN Samarinda.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA Kampus I: Jl. KH. Abul Hasan No. 3, Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota Kampus II: Jl. H.A.M Rifaddin Kec. Loa Janan Ilir Samarinda Seberang Provinsi Kalimantan Timur	No. Dokumen:IAIN- <i>Smd/LPM/SPMI/Standar- Penelitian/2020</i>
		Tanggal
STANDAR SPMI BIDANG PENELITIAN	Revisi	
	Halaman	

BAB V	STANDAR PENELITI
------------------	-------------------------

A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

1. Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul dan Terdepan dalam Pengembangan Peradaban Islam”

2. Misi

- Mengembangkan ilmu pengetahuan, seni dan budaya ke-islaman yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
- Membangun budaya akademik yang kuat dan mengakar.
- Mendidik mahasiswa berpikir dan bersikap kritis, kreatif, dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ke-islaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Mencetak lulusan yang memiliki kemampuan akidah dan keunggulan moral, intelektual dan profesional.
- Berperan aktif dalam pembangunan masyarakat melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

3. Tujuan

- Organisasi yang berkembang dan melayani;
- Penyedia jasa pendidikan tinggi berbasis keislaman di Kalimantan;

- c. Penggunaan teknologi yang unggul dalam proses penyelenggaraan pendidikan;
- d. Sumber Daya Manusia yang amanah, memegang teguh kebersamaan, kerja keras, cerdas dan ikhlas, disiplin dan adil.

4. Strategi

- a. Membangun budaya dan suasana akademik yang kuat dan mengakar melalui pendidikan, pengajaran, dan riset;
- b. Mengembangkan program penguatan religiusitas;
- c. Mengoptimalkan kepemimpinan, sistem penjaminan mutu, sumber daya manusia, tata kelola, dan tata pamong; dan
- d. Memperluas jaringan kerja sama dengan pihak terkait.

5. Nilai Dasar

- a. Amanah;
- b. Kebersamaan;
- c. Kerja Keras, Cerdas, dan Ikhlas;
- d. Disiplin;
- e. Adil.

6. Motto

Spiritualitas, Intelektualitas, dan Profesionalitas.

B. RASIONAL STANDAR PENELITIAN

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Samarinda, antara lain untuk menghasilkan intelektual muslim yang bermanfaat dan terbentuknya potensi insani yang unggul dengan berkearifan lokal; mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, kematangan profesional dan keluasan ilmu dan teknologi yang berbasis keislaman; mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan Islam, seni yang berbasis Islam dan teknologi serta berusaha untuk menerapkannya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan potensi dan memperkaya kultur nasional; terwujudnya iklim kampus yang Islami sebagai pusat pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis keislaman.

Standar Peneliti merupakan merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Standar peneliti IAIN Samarinda mengacu pada capaian penelitian dan upaya pencapaian VMTS IAIN Samarinda. Agar peneliti sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh peneliti, dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institusi.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PENELITI

1. Pimpinan Institusi;
2. Pimpinan Fakultas;
3. Pimpinan Program Studi;
4. Pimpinan LP2M;
5. Peneliti.

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
2. Peneliti adalah pihak yang melaksanakan kegiatan ilmiah untuk menemukan dan atau mengembangkan serta menguji kebenaran suatu teori atau pengetahuan guna mencari solusi atau pemecahan masalah.
3. Peneliti terdiri dari:
 - a. Penelitian pemula merupakan penelitian yang dilakukan oleh dosen secara individu. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi: a) memiliki jabatan fungsional asisten ahli sebagai ketua/ anggota peneliti, b) jumlah peneliti maksimal dua orang, c) berstatus sebagai dosen tetap PNS yang dibuktikan dengan NIDN, d) siap dibuat buku hasil penelitian, dan e) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi/tidak terakreditasi.
 - b. Penelitian madya merupakan penelitian yang dilakukan maksimal oleh dua dosen dengan jabatan, minimal lektor s.d. lektor kepala. Adapun persyaratannya: a) jabatan lektor s.d. lektor kepala sbg ketua/anggota peneliti, b) jumlah peneliti

maks dua orang, c) sebagai dosen tetap PNS dibuktikan dengan NIDN, pernah melakukan penelitian minimal satu kali di luar skripsi, tesis, dan disertasi, d) siap dibuat buku hasil penelitian untuk dipublikasikan, dan e) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi/tidak terakreditasi.

- c. Penelitian kolaboratif merupakan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Adapun persyaratannya: a) ketua tim adalah dosen tetap dengan jabatan lektor s.d. lektor kepala, b) ketua tim pernah melakukan penelitian minimal satu kali di luar skripsi, tesis, dan disertasi, c) berstatus sebagai dosen tetap PNS yang dibuktikan dengan NIDN, c) anggota peneliti jabatan minimal asisten ahli, d) jumlah peneliti minimal dua orang, maksimal empat orang, e) siap dibuat buku hasil penelitian untuk dipublikasikan, f) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi nasional.
 - d. Penelitian mandiri(nonreguler) merupakan penelitian yang dilakukan dosen secara individu. Adapun persyaratannya: a) memiliki jabatan fungsional asisten ahli s.d. lektor sebagai ketua/anggota penelitian dan b) berstatus sebagai dosen tetap PNS yang dibuktikan dengan NIDN.
 - e. Peneliti adalah warga Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang telah memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian.
4. Peneliti berasal dari adalah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

E. PERNYATAAN ISI STANDAR PENELITI

1. Peneliti harus memiliki penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, dan tingkat kerumitan serta tingkat kedalaman penelitian untuk dapat menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
2. Peneliti untuk dapat melaksanakan penelitian harus memiliki kemampuan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik.
3. Peneliti harus memegang teguh nilai kejujuran, keislaman, dan etika penelitian

4. Peneliti dalam melaksanakan penelitian mengacu kepada juknis penelitian yang ditetapkan oleh LP2M.

F. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

1. Melakukan penetapan standar Peneliti IAIN Samarinda.
2. Mengkoordinasikan kepada semua Pimpinan Institusi, Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Samarinda.
3. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Institusi, Fakultas dan Program Studi tentang Standar Peneliti IAIN Samarinda.
4. Mensosialisasikan kepada seluruh peneliti IAIN Samarinda
5. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap peneliti IAIN Samarinda.
6. Melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi dan pengendalian peneliti dalam bentuk workshop, seminar atau desiminasi.

G. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENELITI

1. Peneliti menunjukkan kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, dan tingkat kerumitan serta tingkat kedalaman penelitian sesuai pedoman kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan;
2. Peneliti menunjukkan bukti hasil penelitian yang telah dilakukan;
3. Peneliti menunjukkan bukti hasil penelitian yang telah terbit;
4. Tersusunnya Roadmap penelitian;
5. Jumlah hasil penelitian yang dapat diterapkan di masyarakat sebesar 20%;
6. Partisipasi mahasiswa dalam penelitian dosen sebesar 10%;
7. Seluruh hasil penelitian wajib memiliki HKI;
8. Seluruh hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel jurnal/repository;
9. Hasil penelitian sesuai dengan pengembangan keilmuan Program Studi.

H. TABEL INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENELITIAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan		Strategi Pencapaian
				LKPT	Kriteria	
1	Peneliti menunjukkan kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, dan tingkat kerumitan serta tingkat kedalaman penelitian sesuai pedoman kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.	Peneliti memiliki kemampuan metodologi penelitian yang ditunjukkan dengan tingkat pendidikan minimal S2, jabatan fungsional Asisten Ahli, rekam jejak penelitian.		perBAN PT No. 59 2018 Permenristek Dikti No. 44 2015 BAB III Pasal 48.	C.7.4	1.1 Workshop metodologi penelitian 1.2 Workshop teknik penulisan karya ilmiah 1.3 Workshop Zotero dan Mendeley 1.4 Pendampingan penyusunan laporan penelitian 1.5 Workshop literasi dan turnitin.

I. DOKUMEN TERKAIT

1. Road map penelitian dosen;
2. Data laporan penelitian dosen;
3. Data publikasi dan HKI penelitian;
4. Data hasil seleksi proposal penelitian;
5. Data pemanfaatan penelitian;
6. Data hasil evaluasi penelitian.

J. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
4. PMA No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
5. Dirjen Pendis No. 7211 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOPTN;
6. PMA No. 13 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Samarinda;
7. PMA No. 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda;
8. RIP, Renstra dan Renop IAIN Samarinda.

 IAIN SAMARINDA	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA Kampus I: Jl. KH. Abul Hasan No. 3, Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota Kampus II: Jl. H.A.M Rifaddin Kec. Loa Janan Ilir Samarinda Seberang Provinsi Kalimantan Timur	No. Dokumen:IAIN- <i>Smd/LPM/SPMI/Standar- Penelitian/2020</i>
		Tanggal
STANDAR SPMI BIDANG PENELITIAN	Revisi	
	Halaman	

BAB VI	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
-------------------	--

A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

1. Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul dan Terdepan dalam Pengembangan Peradaban Islam”

2. Misi

- Mengembangkan ilmu pengetahuan, seni dan budaya ke-islaman yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
- Membangun budaya akademik yang kuat dan mengakar.
- Mendidik mahasiswa berpikir dan bersikap kritis, kreatif, dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ke-islaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Mencetak lulusan yang memiliki kemampuan akidah dan keunggulan moral, intelektual dan profesional.
- Berperan aktif dalam pembangunan masyarakat melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

3. Tujuan

- Organisasi yang berkembang dan melayani;
- Penyedia jasa pendidikan tinggi berbasis keislaman di Kalimantan;

- c. Penggunaan teknologi yang unggul dalam proses penyelenggaraan pendidikan;
- d. Sumber Daya Manusia yang amanah, memegang teguh kebersamaan, kerja keras, cerdas dan ikhlas, disiplin dan adil.

4. Strategi

- a. Membangun budaya dan suasana akademik yang kuat dan mengakar melalui pendidikan, pengajaran, dan riset;
- b. Mengembangkan program penguatan religiusitas;
- c. Mengoptimalkan kepemimpinan, sistem penjaminan mutu, sumber daya manusia, tata kelola, dan tata pamong; dan
- d. Memperluas jaringan kerja sama dengan pihak terkait.

5. Nilai Dasar

- a. Amanah;
- b. Kebersamaan;
- c. Kerja Keras, Cerdas, dan Ikhlas;
- d. Disiplin;
- e. Adil.

6. Motto

Spiritualitas, Intelektualitas, dan Profesionalitas.

B. RASIONAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Samarinda, antara lain untuk menghasilkan intelektual muslim yang bermanfaat dan terbentuknya potensi insani yang unggul dengan berkearifan lokal; mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, kematangan profesional dan keluasan ilmu dan teknologi yang berbasis keislaman; mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan Islam, seni yang berbasis Islam dan teknologi serta berusaha untuk menerapkannya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan potensi dan memperkaya kultur nasional; terwujudnya iklim kampus yang Islami sebagai pusat pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis keislaman.

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian IAIN Samarinda mengacu pada capaian penelitian dan upaya pencapaian VMTS IAIN Samarinda. Adapun kriteria minimal sarana dan prasarana yang nyaman, bersih, dan representatif yang meliputi:

1. Ketersediaan dan penggunaan perpustakaan;
2. Ketersediaan dan penggunaan laboratorium;
3. Ketersediaan dan penggunaan TIPD;
4. Ketersediaan kantor pimpinan LP2M;
5. Ketersediaan kantor staff LP2M;
6. Ketersediaan ruang arsip LP2M;
7. Ketersediaan ruang baca, seminar dan diskusi.

Agar Pengelolaan penelitian sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institusi.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Pimpinan Institusi;
2. Pimpinan Fakultas;
3. Pimpinan Program Studi;
4. Pimpinan LP2M;
5. Kepala Biro AUAK;
6. Kepala Pusat TIPD;
7. Kepala Perpustakaan;
8. Kepala Laboratorium.

D. DEFINISI ISTILAH

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

E. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Institusi harus menyiapkan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. Sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan memenuhi standar minimal penelitian.

F. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Melakukan perencanaan dan penetapan standar sarana dan prasarana penelitian IAIN Samarinda.
2. Pimpinan institusi dan unsur pimpinan terkait melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada sivitas akademika.
3. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap Sarana dan Prasarana Penelitian di lingkungan IAIN Samarinda.
4. Melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi dan pengendalian sarana dan prasarana penelitian.

G. TABEL INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan		STRATEGI PENCAPAIAN
				LKPT	Kriteria	
1	IAIN Samarinda harus memiliki sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian minimal terkait dengan bidang ilmu program studi setiap tahun.	Tersedianya sarana prasarana... 1. Ketersediaan dokumen Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, <i>road map</i> penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja yang berorientasi pada daya saing internasional 2. Ketersediaan bukti legal formal keberadaan kelompok riset. 3. Ketersediaan laboratorium riset.		C.7.4.a Permenristek Dikti No.44 Tahun 2015. Bab.3 Pasal 49.	C. 5.4. Sarana dan Prasarana LED C.7.4.	Melakukan audit terhadap sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu

						program studi setiap tahun.
2	Peneliti IAIN Samarinda menggunakan sarana dan prasarana penelitian yang merupakan fasilitas perguruan tinggi untuk memanfaatkan hasil penelitian pada proses pembelajaran; dan	Digunakan secara bersama untuk pengembangan keilmuan prodi dan proses belajar yg menggunakan sarpras. 1. Ketersediaan dokumen kebijakan yang mengatur pengintegrasikan kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat 2. Ketersediaan pedoman pelaksanaan yang mengatur pengintegrasikan kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran dan			C.6.4.c) Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran 42. C.7 A Penelitian 41. C.6.4.d) B	Melakukan audit terhadap pelaksanaan pemanfaatan hasil penelitian pada proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.

	kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.	pengabdian kepada masyarakat 3. Ketersediaan hasil monitoring dan evaluasi tentang pengintegrasikan kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat yang diindak lanjuti secara berkala (6 bulan sekali).			Suasana Akademik	Melakukan audit terhadap standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan setiap tahun
3	IAIN Samarinda dalam menyiapkan sarana dan prasarana penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan setiap tahun.	1. Ketersediaan asuransi keselamatan kerja peneliti selama proses penelitian; 2. Pedoman K3 penelitian, pedoman keamanan penelitian.			12. c.2.4.d) Kerjasama	

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra Penelitian;
2. Pedoman Pelaksanaan Penelitian;
3. SK Penelitian;
4. Data sarana dan prasarana penelitian;
5. Laporan pelaksanaan penelitian;
6. Hasil monitoring dan evaluasi penelitian;
7. Kebijakan pengintegrasian penelitian dalam proses pembelajaran;
8. Pedoman pengintegrasian penelitian dalam proses pembelajaran;
9. Standar mutu penelitian.

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
4. PMA No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
5. PMA No. 13 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Samarinda;
6. PMA No. 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda;
7. SK Dirjen Pendis No. 2761 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOPTN;
8. RIP, Renstra dan Renop IAIN Samarinda.

 IAIN SAMARINDA	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA Kampus I: Jl. KH. Abul Hasan No. 3, Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota Kampus II: Jl. H.A.M Rifaddin Kec. Loa Janan Ilir Samarinda Seberang Provinsi Kalimantan Timur	No. Dokumen:IAIN- Smd/LPM/SPMI/Standar- Penelitian/2020	
		Tanggal	
	STANDAR SPMI BIDANG PENELITIAN		Revisi
		Halaman	

BAB VII	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
--------------------	---------------------------------------

A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

1. Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul dan Terdepan dalam Pengembangan Peradaban Islam”

2. Misi

- Mengembangkan ilmu pengetahuan, seni dan budaya ke-islaman yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
- Membangun budaya akademik yang kuat dan mengakar.
- Mendidik mahasiswa berpikir dan bersikap kritis, kreatif, dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ke-islaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Mencetak lulusan yang memiliki kemampuan akidah dan keunggulan moral, intelektual dan profesional.
- Berperan aktif dalam pembangunan masyarakat melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

3. Tujuan

- Organisasi yang berkembang dan melayani;
- Penyedia jasa pendidikan tinggi berbasis keislaman di Kalimantan;

- c. Penggunaan teknologi yang unggul dalam proses penyelenggaraan pendidikan;
- d. Sumber Daya Manusia yang amanah, memegang teguh kebersamaan, kerja keras, cerdas dan ikhlas, disiplin dan adil.

4. Strategi

- a. Membangun budaya dan suasana akademik yang kuat dan mengakar melalui pendidikan, pengajaran, dan riset;
- b. Mengembangkan program penguatan religiusitas;
- c. Mengoptimalkan kepemimpinan, sistem penjaminan mutu, sumber daya manusia, tata kelola, dan tata pamong; dan
- d. Memperluas jaringan kerja sama dengan pihak terkait.

5. Nilai Dasar

- a. Amanah;
- b. Kebersamaan;
- c. Kerja Keras, Cerdas, dan Ikhlas;
- d. Disiplin;
- e. Adil.

6. Motto

Spiritualitas, Intelektualitas, dan Profesionalitas.

B. RASIONAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Samarinda, antara lain untuk menghasilkan intelektual muslim yang bermanfaat dan terbentuknya potensi insani yang unggul dengan berkearifan lokal; mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, kematangan profesional dan keluasan ilmu dan teknologi; mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan Islam, seni dan teknologi serta berusaha untuk menerapkannya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan potensi dan memperkaya kultur nasional; terwujudnya iklim kampus yang Islami sebagai pusat pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis keislaman.

Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Standar Pengelolaan Penelitian IAIN

Samarinda mengacu pada capaian penelitian dan upaya pencapaian VMTS IAIN Samarinda. Agar Pengelolaan penelitian sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS IAIN Samarinda, maka perlu ditetapkan standar pengelolaan yang harus dipenuhi oleh peneliti.

Standar Pengelolaan Penelitian IAIN Samarinda mengacu pada capaian penelitian dan upaya pencapaian VMTS.

Agar Pengelolaan penelitian sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institusi.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Pimpinan Institusi;
2. Pimpinan Fakultas;
3. Pimpinan Program Studi;
4. Pengelola LPPM;
5. Peneliti.

D. DEFINISI ISTILAH

Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penelitian.

E. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Pimpinan Universitas menetapkan unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang mengelola penelitian yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) wajib:
 - a. Membuat dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;
 - b. Membuat dan mengembangkan peraturan, juknis, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;

- d. Menjalankan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
- e. Melakukan diseminasi hasil penelitian;
- f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- g. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi;
- h. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.

F. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

- 1. Melakukan penetapan standar pengelolaan penelitian IAIN Samarinda.
- 2. Membekali semua Pimpinan Institusi, Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi dan Misi IAIN Samarinda.
- 3. Merancang Roadmap penelitian IAIN Samarinda.
- 4. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Institusi, Fakultas dan Program Studi tentang Standar Pengelolaan Penelitian IAIN Samarinda.
- 5. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen Standar Pengelolaan Penelitian studi lingkup IAIN Samarinda.
- 6. Melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi dan pengendalian hasil penelitian dalam bentuk workshop, seminar atau desiminasi.

G. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

- 1. Terlaksananya pengelolaan penelitian berdasarkan roadmap yang telah ditentukan;
- 2. Terpenuhinya Pedoman Pengelolaan Penelitian;
- 3. Terlaksananya pengelolaan penelitian berdasarkan SOP;
- 4. Terlaksananya monev pengelolaan penelitian.

H. TABEL INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan		Strategi Pencapaian
				LKPT	Kriteria	
1	LPPM IAIN Samarinda dalam pengelolaan penelitian membuat perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian setiap tahun.	LPPM IAIN Samarinda melakukan evaluasi dokumen formal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian setiap tahun.	LPPM IAIN Samarinda melakukan evaluasi dokumen formal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian setiap tahun yang telah mengacu kepada paradigma keilmuan Sarang Lebah Madu IAIN Samarinda.	LKPT C.7.4.a Permenristek Dikti no.44 Th. 2015 Bab. 3 Pasal 50.	Matrik Penelitian APT C.7.4	1. Workshop penyusunan Rencana Penelitian 2. Workshop pedoman penelitian 3. Pengembangan kerjasama penelitian 4. Workshop penyusunan laporan kinerja penelitian 5. Sosialisasi rencana penelitian setiap tahun.
2	LPPM IAIN Samarinda melaksanakan pengelolaan penelitian melalui Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah setiap tahun	LPPM IAIN Samarinda melaksanakan evaluasi pengelolaan penelitian melalui Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah setiap tahun.	-	LED C.7.4.a	Matrik Penelitian APT C.7.4	1. LPPM melakukan sosialisasi pengelolaan penelitian dan publikasi ilmiah 2. Workshop pengelolaan penelitian dan publikasi ilmiah.
3	LPPM IAIN Samarinda dalam pengelolaan	LPPM IAIN Samarinda memiliki:	-	LED C.7.4.c	Matrik Penelitian	LPPM IAIN Samarinda:

	penelitian memfasilitasi, memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penelitian yang dikelolanya	1. Surat Tugas peneliti/kerjasama peneliti, 2. pedoman monitoring dan evaluasi, 3. berita acara hasil monitoring dan evaluasi, 4. Laporan penelitian.			APT C.7.4	1. Menetapkan SPK sesuai waktu yang telah ditetapkan. 2. Mewajibkan peneliti IAIN Samarinda mengumpulkan <i>progress report</i> 3. Mewajibkan peneliti IAIN Samarinda mengumpulkan laporan hasil penelitian dan bukti terbit di jurnal ilmiah.
4	LPPM IAIN Samarinda dalam pengelolaan penelitian harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) serta memberikan	LPPM IAIN Samarinda memiliki dokumen pemfasilitasan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) serta memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.	LPPM IAIN Samarinda memiliki dokumen pemfasilitasan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) serta memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.		SNPT Pasal 51 (1).f	LPPM IAIN Samarinda melakukan pendampingan bagi peneliti IAIN Samarinda yang memerlukan dalam hal penelitian, penulisan artikel ilmiah dan pemerolehan HKI. Serta diberikan apresiasi bagi peneliti yang dapat menerbitkan hasil penelitiannya di jurnal terindeks Sinta 1 dan Scopus.

	penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.					LPPM IAIN Samarinda mengadakan: 1. Workshop penelitian setiap tahun. 2. Workshop penulisan artikel ilmiah dan perolehan HAKI setiap tahun. 3. Pemberian penghargaan kepada peneliti berprestasi.
--	---	--	--	--	--	---

I. DOKUMEN TERKAIT

1. Roadmap Penelitian;
2. Renstra LPPM;
3. Pedoman pengelolaan penelitian;
4. SOP pengelolaan penelitian;
5. Dokumen Monev pengelolaan penelitian;
6. Dokumen laporan pengelolaan penelitian.

J. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
4. PMA Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
5. PMA Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda;
6. PMA Nomor 13 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Samarinda;
7. Dirjen Pendis Nomor 7211 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOPTN;
8. RIP, Renstra, dan Renop IAIN Samarinda.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA Kampus I: Jl. KH. Abul Hasan No. 3, Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota Kampus II: Jl. H.A.M Rifaddin Kec. Loa Janan Ilir Samarinda Seberang Provinsi Kalimantan Timur	No. Dokumen:IAIN- Smd/LPM/SPMI/Standar- Penelitian/2020
		Tanggal
STANDAR SPMI BIDANG PENELITIAN	Revisi	
	Halaman	

BAB VIII	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
---------------------	--

A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

1. Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul dan Terdepan dalam Pengembangan Peradaban Islam”

2. Misi

- Mengembangkan ilmu pengetahuan, seni dan budaya ke-islaman yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
- Membangun budaya akademik yang kuat dan mengakar.
- Mendidik mahasiswa berpikir dan bersikap kritis, kreatif, dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ke-islaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Mencetak lulusan yang memiliki kemampuan akidah dan keunggulan moral, intelektual dan profesional.
- Berperan aktif dalam pembangunan masyarakat melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

3. Tujuan

- Organisasi yang berkembang dan melayani;
- Penyedia jasa pendidikan tinggi berbasis keislaman di Kalimantan;

- c. Penggunaan teknologi yang unggul dalam proses penyelenggaraan pendidikan;
- d. Sumber Daya Manusia yang amanah, memegang teguh kebersamaan, kerja keras, cerdas dan ikhlas, disiplin dan adil.

4. Strategi

- a. Membangun budaya dan suasana akademik yang kuat dan mengakar melalui pendidikan, pengajaran, dan riset;
- b. Mengembangkan program penguatan religiusitas;
- c. Mengoptimalkan kepemimpinan, sistem penjaminan mutu, sumber daya manusia, tata kelola, dan tata pamong; dan
- d. Memperluas jaringan kerja sama dengan pihak terkait.

5. Nilai Dasar

- a. Amanah;
- b. Kebersamaan;
- c. Kerja Keras, Cerdas, dan Ikhlas;
- d. Disiplin;
- e. Adil.

6. Motto

Spiritualitas, Intelektualitas, dan Profesionalitas.

B. RASIONAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Samarinda antara lain untuk menghasilkan intelektual muslim yang bermanfaat dan terbentuknya potensi insani yang unggul dengan berkearifan lokal; mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, kematangan profesioanal dan keluasan ilmu dan teknologi yang berbasis keislaman; mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan Islam, seni yang berbasis Islam dan teknologi serta berusaha untuk menerapkannya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan potensi dan memperkaya kultur nasional; terwujudnya iklim kampus yang Islami sebagai pusat

pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis keislaman.

Dalam perguruan tinggi, penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang tidak kalah pentingnya dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dana mekanisme pendanaan dana pembiayaan penelitian. Ketentuan tentang mekanisme dan akuntabilitas pendanaan penelitian diatur dengan kebijakan dan regulasi yang terukur. Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian, dibutuhkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Pimpinan Institusi;
2. Pimpinan Fakultas;
3. Pimpinan LP2M;
4. Wakil Rektor II;
5. Kepala Biro;
6. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
7. Dosen;
8. Tenaga Kependidikan.

D. DEFENISI ISTILAH

1. Merancang Standar Kompetensi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Kompetensi pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Kompetensi pendanaan dan pembiayaan penelitian SN Dikti dan penetapan Standar Kompetensi pendanaan dan pembiayaan penelitian yang khas IAIN Samarinda.
2. Merumuskan Standar Kompetensi pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah kegiatan menuliskan isi setiap Standar Kompetensi

pendanaan dan pembiayaan penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree*.

3. Menetapkan Standar Kompetensi pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Kompetensi pendanaan dan pembiayaan sehingga Standar Kompetensi pendanaan dan pembiayaan penelitian dinyatakan berlaku.
4. Studi Pelacakan adalah kegiatan pelacakan tentang tuntutan kompetensi pendanaan dan pembiayaan penelitian bidang ilmu atau program studi serta survei tentang tuntutan kompetensi pendanaan dan pembiayaan penelitian dari para pengguna pendanaan dan pembiayaan penelitian.
5. Uji Publik adalah kegiatan mensosialisasikan draf Kompetensi pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan kompetensi pendanaan dan pembiayaan penelitian yang akan ditetapkan.
6. Biaya penelitian adalah meliputi biaya perencanaan/proposal, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan, publikasi, dan HKI.

E. TABEL INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)	RUJUKAN		STRATEGI PENCAPAIAN
				LKPT	KRITERIA	
1	IAIN Samarinda menyediakan dana penelitian internal setiap tahun.	1. Ketersediaan anggaran dana Penelitian 2. Ketersediaan Pedoman Anggaran Penelitian 3. LPPM menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) pendanaan dan pembiayaan penelitian. 4. Dana penelitian tersosialisasikan kepada peneliti. 5. Pendanaan dan pembiayaan minimal rata-rata $\geq$ Rp. 20.000.000,- 6. Pendanaan dan pembiayaan penelitian dilaksanakan setiap tahun sekali		perBAN PT No. 59 2018 SNPT No. 44 2015 BAB III Pasal 52 dan 53 dst.	LED h. 28 C.7.4	1. Pimpinan dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) mengalokasikan Anggaran penelitian setiap tahunnya. 2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) menginformasikan dan mensosialisasikan ketersediaan dana penelitian kepada civitas akademik IAIN Samarinda

2	IAIN Samarinda memperoleh sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri atau dana dari masyarakat setiap tahunnya.	1. Ketersediaan Pedoman kerjasama dalam penelitian dengan lembaga lain 2. Ketersediaan dana penelitian dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri atau dana dari masyarakat.		perBAN PT No. 59 2018 SNPT No. 44 2015 BAB III Pasal 52 dan 53 dst.	LED h. 28 C.7.4	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) menjalin kerjasama dan tindak lanjut kerjasama penelitian dengan pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri atau dana dari masyarakat.
3	Anggaran dana penelitian IAIN Samarinda disediakan untuk mencukupi biaya	Terlaksananya pendanaan dan pembiayaan dalam kegiatan perencanaan penelitian; pelaksanaan		perBAN PT No. 59 2018	LED h. 28 C.7.4	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

	perencanaan penelitian; pelaksanaan penelitian; pemantauan dan evaluasi penelitian; pelaporan hasil penelitian; dan diseminasi hasil penelitian.	penelitian; pemantauan dan evaluasi penelitian; pelaporan; dan diseminasi hasil penelitian.		SNPT No. 44 2015 BAB III Pasal 52 dan 53 dst.	(LP2M) melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembiayaan penelitian IAIN Samarinda
4	Pendanaan dan pembiayaan penelitian IAIN Samarinda diatur oleh pimpinan perguruan tinggi.	Tersedianya aturan pendanaan dan pembiayaan penelitian IAIN Samarinda oleh pimpinan perguruan tinggi		perBAN PT No. 59 2018 SNPT No. 44 2015 BAB III Pasal 52 dan 53 dst.	Pimpinan IAIN Samarinda dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) secara bersama menetapkan pedoman pendanaan dan

5. RENSTRA LPPM IAIN Samarinda

G. DASAR HUKUM

1. Undang Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Perpres No. 8 Tahun 2011 Tentang KKNl;
3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti Renstra IAIN Samarinda;
5. Pedoman Edukasi IAIN Samarinda.

A. Visi LPM IAIN Samarinda

Menjadi Pusat Penjamin Mutu (Quality Assurance) dalam Menciptakan Budaya Mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi Demi Mewujudkan Visi IAIN Samarinda

Adapun makna operasional dari

Visi Lembaga Penjaminan Mutu adalah :

1. Pusat Quality Assurance berarti Menjadi titik rujuk dalam berbagai kegiatan Penetapan, Pengembangan dan Pengendalian Mutu.
2. Menciptakan Budaya Mutu berRati Proses Menjadikan Nilai Mutu sebagai Performance Warga Kampus.
3. Tri Dharma Perguruan Tinggi berarti Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

B. Misi LPM IAIN Samarinda

1. Membangun Budaya Mutu IAIN Samarinda.
2. Mengorganisir Sistem Mutu IAIN Samarinda.
3. Mengendalikan Mutu IAIN Samarinda.
4. Mengembangkan Mutu IAIN Samarinda.
5. Mendesiminasikan Jaminan Sistem Mutu.



IAIN
Samarinda
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
IAIN SAMARINDA



BUKU SPMI

IAIN Samarinda

2020

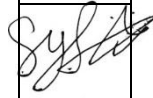
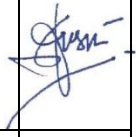
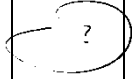
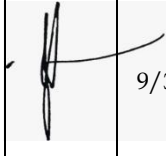
Standar SPMI Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)

1. Standar Hasil PkM
2. Standar Isi PkM
3. Standar Proses PkM
4. Standar Penilaian PkM
5. Standar Pelaksana PkM
6. Standar Sarana dan Prasarana PkM
7. Standar Pengelolaan PkM
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM



STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA

HALAMAN PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Rabiatul Adawiyah, M.Pd	Tim Perumus		19/9/2019
	Syatria Adymas Pranajaya, S.Pd., M.S.I			
2. Pemeriksaan	Dr. Husni Idris, M.Pd	Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu		13/1/2020
	Muhammad Iswadi, M.Si	Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu		
3. Persetujuan	Dr. Muhammad Nasir, M.Ag	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga		9/3/2020
4. Penetapan	Dr. H. Mukhamad Ilyasin, M.Pd	Rektor		11/3/2020
5. Pengendalian	Dr. Nur Khalik Afandi, M.Pd	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		16/3/2020

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil 'Aalamin. Segala puji syukur atas nikmat dan rahmat Allah S.W.T sehingga Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta Salam tercurah kepada Nabi Muhammad S.A.W.

Merujuk Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, meliputi bidang akademik; pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta non akademik antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) yang telah selesai disusun ini berdasarkan pada kebutuhan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda untuk membuat Standar SPMI yang dijadikan pedoman dalam melakukan Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) di lingkungan IAIN Samarinda.

Dokumen SPMI IAIN Samarinda terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI. Standar SPMI Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) disusun sebagai acuan standar bidang pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda. Standar SPMI Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) merupakan dokumen yang berisi standarisasi tentang bagaimana pengelolaan dalam lingkup Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM).

Standar SPMI Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola. Harapan penyusun adalah Standar SPMI Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) IAIN Samarinda ini dapat digunakan sebagaimana mestinya dan memberi manfaat dalam pengembangan sistem manajemen mutu IAIN Samarinda.

Samarinda, 17 Agustus 2020

TIM Penyusun



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA
NOMOR: 1169 Tahun 2020

TENTANG
**STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
IAIN SAMARINDA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas publik kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu di IAIN Samarinda.
- b. Bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN samarinda yang tertuang dalam Kebijakan SPMI dan Manual SPMI IAIN Samarinda dipandang perlu menyusun dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Samarinda.
- c. Bahwa berdasarkan butir a dan b perlu menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Samarinda.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan;

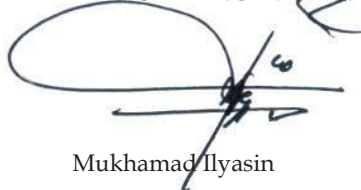
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 62 Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No.4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda;
16. Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No.13 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Samarinda;
17. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana pada Pendidikan Tinggi Agama Islam;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
19. Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAIN Samarinda;
20. Rencana Strategis (RENSTRA) IAIN Samarinda;
21. Rencana Operasional (RENOP) IAIN Samarinda;
22. SK Rektor Nomor 1109 Tahun 2020 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Samarinda.

Memperhatikan : Rapat Internal Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Samarinda pada tanggal 3 Januari 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT IAIN SAMARINDA.
- Pertama : Menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Samarinda sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Samarinda sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berlaku sebagai standar dasar bidang Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan IAIN Samarinda ;
- Ketiga : Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Samarinda yang tidak diatur dalam standar ini dapat diatur dengan Keputusan Rektor IAIN Samarinda;
- Keempat : Peraturan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Samarinda,
Pada tanggal 11 Maret 2020
REKTOR IAIN SAMARINDA,



Mukhamad Ilyasin

Tembusan:

1. Menteri Agama RI, di Jakarta;
2. Wakil Menteri Agama RI, di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, di Jakarta;
5. Fakultas, Jurusan, Prodi, Unit/Lembaga dan Seluruh dosen.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	ix

BAB I STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT.....	1
A. Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda	1
B. Rasional Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	2
C. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	3
E. Tabel Indikator Ketercapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.....	4
F. Dokumen Terkait.....	6
G. Dasar Hukum.....	6

BAB II STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda	7
B. Rasional Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	8
C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.....	9
D. Definisi Istilah	9
E. Tabel Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	10
F. Dokumen Terkait.....	11
G. Dasar Hukum.....	11

BAB III STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT.....	13
A. Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda	13
B. Rasional Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	14
C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	15

D. Definisi Istilah	15
E. Tabel Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.....	17
F. Dokumen Terkait.....	19
G. Dasar Hukum.....	20

BAB IV STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT.....	21
A. Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda	21
B. Rasional Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	22
C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	23
D. Definisi Istilah	23
E. Tabel Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.....	24
F. Dokumen Terkait.....	26
G. Dasar Hukum.....	26

BAB V STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT.....	27
A. Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda	27
B. Rasional Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	28
C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	29
D. Definisi Istilah	29
E. Tabel Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	31
F. Dokumen Terkait.....	32
G. Dasar Hukum.....	32

BAB VI STANDAR SARANA DAN PRASARANA

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	33
A. Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda	33

B. Rasional Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	34
C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	35
D. Definisi Istilah	35
E. Tabel Indikator Ketercapaian Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	37
F. Dokumen Terkait.....	39
G. Dasar Hukum.....	39

BAB VII STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT..... 41

A. Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda	41
B. Rasional Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	42
C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	43
D. Definisi Istilah	43
E. Tabel Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	44
F. Dokumen Terkait.....	50
G. Dasar Hukum.....	50

BAB VIII STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT..... 51

A. Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi Institut Agama Islam Negeri (Iain) Samarinda	51
B. Rasional Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	52
C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	53
D. Defenisi Istilah	53
E. Tabel Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	54

F. Dokumen Terkait.....	56
G. Dasar Hukum.....	56

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA Kampus I: Jl. KH. Abul Hasan No. 3, Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota Kampus II: Jl. H.A.M Rifaddin Kec. Loa Janan Ilir Samarinda Seberang Provinsi Kalimantan Timur	No. Dokumen:IAIN- Smd/LPM/SPMI/Standar- PkM/2020	
		Tanggal	
STANDAR SPMI BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Revisi	
		Halaman	

BAB I	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
------------------	---

A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

1. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul dan Terdepan dalam Pengembangan Peradaban Islam.

2. Misi

- Mengembangkan ilmu pengetahuan, seni dan budaya ke-islaman yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
- Membangun budaya akademik yang kuat dan mengakar;
- Mendidik mahasiswa berpikir dan bersikap kritis, kreatif, dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ke-islaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- Mencetak lulusan yang memiliki kemampuan akidah dan keunggulan moral, intelektual dan profesional;
- Berperan aktif dalam pembangunan masyarakat melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

3. Tujuan

- Organisasi yang berkembang dan melayani;
- Penyedia jasa pendidikan tinggi berbasis keislaman di Kalimantan;
- Penggunaan teknologi yang unggul dalam proses

penyelenggaraan pendidikan;

- d. Sumber Daya Manusia yang amanah, memegang teguh kebersamaan, kerja keras, cerdas dan ikhlas, disiplin dan adil.

4. Strategi

- a. Membangun budaya dan suasana akademik yang kuat dan mengakar melalui pendidikan, pengajaran, dan riset;
- b. Mengembangkan program penguatan religiusitas;
- c. Mengoptimalkan kepemimpinan, sistem penjaminan mutu, sumber daya manusia, tata kelola, dan tata pamong; dan
- d. Memperluas jaringan kerjasama dengan pihak terkait.

5. Nilai Dasar

- a. Amanah;
- b. Kebersamaan;
- c. Kerja Keras, Cerdas, dan Ikhlas;
- d. Disiplin;
- e. Adil.

6. Motto

Spiritualitas, Intelektualitas, dan Profesionalitas.

B. RASIONAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Samarinda, antara lain untuk menghasilkan intelektual muslim yang bermanfaat dan terbentuknya potensi insani yang unggul dengan berkearifan lokal; mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, kematangan profesional dan keluasan ilmu dan teknologi yang berbasis keislaman; mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan Islam, seni yang berbasis Islam dan teknologi serta berusaha untuk menerapkannya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan potensi dan memperkaya kultur nasional; terwujudnya iklim kampus yang Islami sebagai pusat pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis keislaman.

Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Samarinda mengacu pada capaian pengabdian dan upaya pencapaian VMTS IAIN Samarinda. Agar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan yang diharapkan dan dapat menunjang terwujudnya VMTS IAIN Samarinda, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/ fakultas/institusi dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pimpinan Institusi;
2. Pimpinan Fakultas;
3. Pimpinan Program Studi;
4. Pelaksana PkM;
5. Dosen.

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat: kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah proses interaksi mahasiswa dan dosen dengan masyarakat dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budayalangsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat.

E. TABEL INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Pernyataan Hasil Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan		Strategi Pencapaian
				LKPT	Kriteria	
1	LPPM menyediakan dokumen formal yang mencakup standarisasi hasil PkM agar menjadi pedoman bagi sivitas akademika IAIN Samarinda dalam melakukan PkM paling lambat akhir tahun 2020.	1. Ketersediaan dokumen Rencana Strategis PkM yang memuat; a) landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis, dan indikator kinerja. 2. Ketersediaan pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan.	1. Dokumen tersedia dalam bentuk digital/online	1. C.8 2. SN-Dikti 44/2015 pasal 55	APT	1. Workshop pedoman hasil PkM 2. Workshop penyusunan Rencana Strategis PkM
2	Dalam pelaksanaan PkM, setiap dosen dan mahasiswa harus menghasilkan: (1) <i>problem solving</i> terhadap masalah yang dihadapi masyarakat; (2) menghasilkan produk	1. Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM mencakup 6 aspek: a) tata cara penilaian dan review, b) legalitas pengangkatan reviewer,	1. Isu yang dikembangkan memiliki keterkaitan dengan visi pengembangan peradaban keislaman yang	1. C.8 2. SN-Dikti 44/2015 pasal 55		1. Workshop pelaksanaan PkM bagi dosen dan mahasiswa 2. Membentuk kelompok pelaksana

	teknologi tepat guna; (3) menghasilkan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau (4) menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar; setiap melakukan PkM terhitung mulai tahun ajaran 2020/2021.	c) hasil penilaian usul PkM, d) legalitas penugasan pelaksanaan PkM/kerjasama PkM, e) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta f) dokumentasi output PkM. 2. Ketersediaan kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: a) SK kelompok pelaksana PkM, b) Produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan c) Produk PkM yang berdaya saing nasional.	moderat dengan paradigma sarang lebah madu.	PkM. 3. Mengikuti workshop yang terkait pengembangan model PkM yang berbasis penelitian; lingkup lokal maupun nasional.
--	---	---	--	--

F. DOKUMEN TERKAIT

1. Statuta IAIN Samarinda;
2. RIP, Renstra, dan Renop IAIN Samarinda;
3. Roadmap PkM;
4. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Samarinda;
5. Manual PPEPP Standar Hasil Pengabdian Masyarakat;
6. Formulir-formulir yang diperlukan dalam Manual PPEPP dan SOP.

G. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Perpres No. 8 Tahun 2011 Tentang KKNl;
3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
5. PMA No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
6. PMA No. 13 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Samarinda;
7. PMA No. 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA Kampus I: Jl. KH. Abul Hasan No. 3, Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota Kampus II: Jl. H.A.M Rifaddin Kec. Loa Janan Ilir Samarinda Seberang Provinsi Kalimantan Timur	No. Dokumen:IAIN- Smd/LPM/SPMI/Standar- PkM/2020	
		Tanggal	
STANDAR SPMI BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Revisi	
		Halaman	

BAB II	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
-------------------	---

A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

1. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul dan Terdepan dalam Pengembangan Peradaban Islam”.

2. Misi

- Mengembangkan ilmu pengetahuan, seni dan budaya ke-islaman yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
- Membangun budaya akademik yang kuat dan mengakar;
- Mendidik mahasiswa berpikir dan bersikap kritis, kreatif, dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ke-islaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- Mencetak lulusan yang memiliki kemampuan akidah dan keunggulan moral, intelektual dan professional;
- Berperan aktif dalam pembangunan masyarakat melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

3. Tujuan

- Organisasi yang berkembang dan melayani;
- Penyedia jasa pendidikan tinggi berbasis keislaman di Kalimantan;
- Penggunaan teknologi yang unggul dalam proses penyelenggaraan pendidikan;

- d. Sumber Daya Manusia yang amanah, memegang teguh kebersamaan, kerja keras, cerdas dan ikhlas, disiplin dan adil.

4. Strategi

- a. Membangun budaya dan suasana akademik yang kuat dan mengakar melalui pendidikan, pengajaran, dan riset;
- b. Mengembangkan program penguatan religiusitas;
- c. Mengoptimalkan kepemimpinan, sistem penjaminan mutu, sumber daya manusia, tata kelola, dan tata pamong; dan
- d. Memperluas jaringan kerjasama dengan pihak terkait.

5. Nilai Dasar

- a. Amanah;
- b. Kebersamaan;
- c. KerjaKeras, Cerdas, dan Ikhlas;
- d. Disiplin;
- e. Adil.

6. Motto

Spiritualitas, Intelektualitas, dan Profesionalitas.

B. RASIONAL STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Samarinda, antara lain untuk menghasilkan intelektual muslim yang bermanfaat dan terbentuknya potensi insani yang unggul dengan berkearifan lokal; mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, kematangan profesional dan keluasan ilmu dan teknologi yang berbasis keislaman; mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan Islam, seni yang berbasis Islam dan teknologi serta berusaha untuk menerapkannya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan potensi dan memperkaya kultur nasional; terwujudnya iklim kampus yang Islami sebagai pusat pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis keislaman.

Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pengabdian

Pengabdian Kepada Masyarakat. Standar Isi Pengabdian IAIN Samarinda mengacu pada capaian hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dan upaya pencapaian VMTS IAIN Samarinda. Agar isi Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan yang diharapkan dan dapat menunjang terwujudnya VMTS IAIN Samarinda, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institusi dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pimpinan Institusi;
2. Pimpinan Fakultas;
3. Pimpinan Program Studi;
4. Pelaksana PkM;
5. Dosen.

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pengabdian.
2. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah proses interaksi mahasiswa dan dosen dengan masyarakat dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat.

E. TABEL INDIKATOR KETERCAPIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan		Strategi Pencapaian
				LKPT	Kriteria	
1	IAIN Samarinda melakukan PkM harus memperhatikan kedalaman dan keluasan materi PkM yang mengacu pada standar hasil PkM, paling lambat akhir tahun 2020.	Ketersediaan dokumen kedalaman dan keluasan materi PkM yang mengacu pada standar hasil PkM, paling lambat akhir tahun 2020.		1. C.8.4.a 2. SN-Dikti 44/2015 pasal 56	PkM	1. Workshop penyusunan standar isi PkM. 2. Workshop penyusunan bahan ajar atau modul berbasis PkM.
2	Setiap dosen dan mahasiswa harus melakukan PkM yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan yang meliputi: 1. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; 2. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; 3. teknologi tepat guna; 4. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan; atau 5.	1. Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM mencakup 6 aspek sebagai berikut: a) Tata cara penilaian dan review, b) legalitas pengangkatan reviewer, c) hasil penilaian usul PkM, legalitas penguasan PkM/kerjasama PkM, d) legalitas pelaksanaan PkM/ e) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta f) dokumentasi output PkM. 2. Ketersediaan kelompok	1. Materi PkM yang dikembangkan memiliki keterkaitan dengan visi pengembangan peradaban keislaman yang moderat dengan paradigma sarang lebah madu.	1. C.8.4.b 2. SN-Dikti 44/2015 pasal 56 ayat 4	PkM	1. Workshop PkM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan. 2. Diseminasi hasil PkM yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan. 3. Workshop yang

kekayaan intelektual yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat; minimal satu kali dalam setahun terhitung mulai semester genap tahun ajaran 2020/2021.	pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: a) SK kelompok pelaksana PkM, b) produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan c) produk PkM yang berdaya saing nasional.			terkait pengembangan model PkM yang berbasis penelitian; lingkup lokal maupun nasional.
---	--	--	--	---

F. DOKUMEN TERKAIT

1. Statuta IAIN Samarinda;
2. RIP, Renstra, dan Renop IAIN Samarinda;
3. Roadmap PkM;
4. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Samarinda;
5. Dokumen Tema/materi utama untuk mencapai Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
6. Dokumen Monev/AMI dan tindak lanjut Capaian pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.

G. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Perpres No. 8 Tahun 2011 Tentang KKNl;
3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;

5. PMA No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
6. PMA No. 13 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Samarinda;
7. PMA No. 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA Kampus I: Jl. KH. Abul Hasan No. 3, Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota Kampus II: Jl. H.A.M Rifaddin Kec. Loa Janan Ilir Samarinda Seberang Provinsi Kalimantan Timur	No. Dokumen:IAIN- Smd/LPM/SPMI/Standar- PkM/2020	
		Tanggal	
STANDAR SPMI BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Revisi	
		Halaman	

BAB III	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
--------------------	--

A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

1. Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul dan Terdepan dalam Pengembangan Peradaban Islam”.

2. Misi

- Mengembangkan ilmu pengetahuan, seni dan budaya ke-islaman yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
- Membangun budaya akademik yang kuat dan mengakar;
- Mendidik mahasiswa berpikir dan bersikap kritis, kreatif, dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ke-islaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- Mencetak lulusan yang memiliki kemampuan akidah dan keunggulan moral, intelektual dan professional;
- Berperan aktif dalam pembangunan masyarakat melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

3. Tujuan

- Organisasi yang berkembang dan melayani;
- Penyedia jasa pendidikan tinggi berbasis keislaman di Kalimantan;
- Penggunaan teknologi yang unggul dalam proses penyelenggaraan pendidikan;

- d. Sumber Daya Manusia yang amanah, memegang teguh kebersamaan, kerja keras, cerdas dan ikhlas, disiplin dan adil.

4. Strategi

- a. Membangun budaya dan suasana akademik yang kuat dan mengakar melalui pendidikan, pengajaran, dan riset;
- b. Mengembangkan program penguatan religiusitas;
- c. Mengoptimalkan kepemimpinan, sistem penjaminan mutu, sumber daya manusia, tata kelola, dan tata pamong; dan
- d. Memperluas jaringan kerjasama dengan pihak terkait.

5. Nilai Dasar

- a. Amanah;
- b. Kebersamaan;
- c. KerjaKeras, Cerdas, dan Ikhlas;
- d. Disiplin;
- e. Adil.

6. Motto

Spiritualitas, Intelektualitas, dan Profesionalitas.

B. RASIONAL STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Samarinda antara lain untuk menghasilkan intelektual muslim yang bermanfaat dan terbentuknya potensi insani yang unggul dengan berkearifan lokal; mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, kematangan profesional dan keluasan ilmu dan teknologi yang berbasis keislaman; mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan Islam, seni yang berbasis Islam dan teknologi serta berusaha untuk menerapkannya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan potensi dan memperkaya kultur nasional; terwujudnya iklim kampus yang Islami sebagai pusat pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis keislaman.

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Samarinda mengacu pada upaya pencapaian visi, misi dan tujuan IAIN Samarinda, deskripsi capaian Pengabdian kepada Masyarakat lulusan KKNI, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan daya saing alumni dan perguruan tinggi, maka ditetapkan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pimpinan Institusi;
2. Pimpinan Fakultas;
3. Pimpinan Program Studi;
4. Pelaksana PkM;
5. Dosen;

D. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu proses pengabdian kepada masyarakat IAIN Samarinda. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat SN-Dikti dan penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat yang khas IAIN Samarinda.
2. Merumuskan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan menuliskan isi setiap Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience*, *Behaviour*, *Competence*, dan *Degree*.
3. Menetapkan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat sehingga Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dinyatakan berlaku.

4. Studi Pelacakan adalah kegiatan pelacakan tentang tuntutan Proses Pengabdian kepada Masyarakat bidang ilmu atau program studi serta survei tentang tuntutan Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dari para pengguna Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Uji Publik adalah kegiatan menyosialisasikan draf Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat yang akan ditetapkan.
6. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, penjaminan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

E. TABEL INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)	RUJUKAN		STRATEGI PENCAPAIAN
				LKPT	KRITERIA	
1	LPPM IAIN Samarinda melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus memenuhi kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, penjaminan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam setiap tahun akademik berjalan.	Ketersediaan dokumen yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penjaminan, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa IAIN Samarinda.		Tabel Matriks Penilaian LED dan LKPT PTA, PTN Satker Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti Pasal 57.	Matriks C.8.4.	Workshop penyusunan standar proses PkM.
2	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa dalam setiap tahun akademik harus berupa: a. pelayanan kepada masyarakat; b. penerapan ilmu dan pengetahuan	Proses kegiatan PKM berorientasi pada: a. pelayanan kepada masyarakat; b. penerapan ilmu dan pengetahuan dengan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. peningkatan kapasitas masyarakat;	Dosen dan mahasiswa melaksanakan PKM dengan kreativitas yang sesuai pedoman PKM, keilmuan program studi dan kebutuhan serta budaya	Tabel Matriks Penilaian LED dan LKPT PTA, PTN Satker Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti Pasal 57.	Matriks C.8.4.	Sosialisasi dan koordinasi kepada sivitas akademika.

	teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. peningkatan kapasitas masyarakat; d. pemberdayaan masyarakat.	d. pemberdayaan masyarakat.	masyarakat khususnya masyarakat Kaltim.			
3	LPPM IAIN Samarinda Dosen melaksanakan kegiatan kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksanaan, dan lingkungan masyarakat, dan lingkungan serta integrasi keilmuan secara terarah, terukur, dan terprogram setidaknya dalam setiap tahun akademik.	IAIN Samarinda memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PKM yang mencakup 6 aspek di bawah ini: a. Tata cara penilaian dan review, b. Legalitas pengangkatan reviewer, c. Hasil penilaian usul PKM, d. Legalitas penugasan pelaksana PKM/kerjasama PKM, e. Berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta f. Dokumentasi output PKM. Serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PKM (aspek 1 sampai 6 di		Tabel Matriks Penilaian LED dan LKPT PTA, PTN Satker Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti Pasal 57.	Matriks C.8.4.	Melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap proses pengabdian kepada masyarakat di lingkungan IAIN Samarinda.

		atas) secara berkala dan ditindaklanjuti.				
4	Mahasiswa melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksanaan, masyarakat, lingkungan serta capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di IAIN Samarinda yang dinyatakan dalam besaran SKS secara terarah, terukur, dan terprogram.	IAIN Samarinda memiliki dokumen pelaporan kegiatan PKM dari pengelola PKM (LPPM) kepada pimpinan IAIN Samarinda dan mitra/pemberi dana yang memenuhi 5 aspek sebagai berikut: a) Komprehensif, b) Rinci, c) Relevan, d) Mutakhir, dan e) Disampaikan tepat waktu.		Tabel Penilaian LED dan LKPT PTA, PTN Satker Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti Pasal 57.	Matriks C.8.4.	Melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi dan pengendalian proses pengabdian kepada masyarakat.

F. DOKUMEN TERKAIT

1. Statuta IAIN Samarinda;
2. RIP, Renstra, dan Renop IAIN Samarinda;
3. Renstra Lp2M;
4. Roadmap PKM;
5. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Samarinda;
6. Laporan Pengabdian kepada Masyarakat;
7. Laporan Evaluasi Proses terkait Pengabdian kepada Masyarakat.

G. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Perpres No. 8 Tahun 2011 Tentang KKNI;
3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
5. PMA No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
6. PMA No. 13 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Samarinda;
7. PMA No. 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA Kampus I: Jl. KH. Abul Hasan No. 3, Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota Kampus II: Jl. H.A.M Rifaddin Kec. Loa Janan Ilir Samarinda Seberang Provinsi Kalimantan Timur	No. Dokumen:IAIN- Smd/LPM/SPMI/Standar- PkM/2020	
		Tanggal	
STANDAR SPMI BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Revisi	
		Halaman	

BAB IV	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
-------------------	---

A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

1. Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul dan Terdepan dalam Pengembangan Peradaban Islam”.

2. Misi

- Mengembangkan ilmu pengetahuan, seni dan budaya ke-islaman yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
- Membangun budaya akademik yang kuat dan mengakar.
- Mendidik mahasiswa berpikir dan bersikap kritis, kreatif, dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ke-islaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Mencetak lulusan yang memiliki kemampuan akidah dan keunggulan moral, intelektual dan profesional.
- Berperan aktif dalam pembangunan masyarakat melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

3. Tujuan

- Organisasi yang berkembang dan melayani
- Penyedia jasa pendidikan tinggi berbasis keislaman di Kalimantan
- Penggunaan teknologi yang unggul dalam proses penyelenggaraan pendidikan

- d. Sumber Daya Manusia yang amanah, memegang teguh kebersamaan, kerja keras, cerdas dan ikhlas, disiplin dan adil.

4. Strategi

- a. Membangun budaya dan suasana akademik yang kuat dan mengakar melalui pendidikan, pengajaran, dan riset;
- b. Mengembangkan program penguatan religiusitas;
- c. Mengoptimalkan kepemimpinan, sistem penjaminan mutu, sumber daya manusia, tata kelola, dan tata pamong; dan
- d. Memperluas jaringan kerjasama dengan pihak terkait.

5. Nilai Dasar

- a. Amanah;
- b. Kebersamaan;
- c. Kerja Keras, Cerdas, dan Ikhlas;
- d. Disiplin;
- e. Adil.

6. Motto

Spiritualitas, Intelektualitas, dan Profesionalitas.

B. RASIONAL STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Samarinda, antara lain untuk menghasilkan intelektual muslim yang bermanfaat dan terbentuknya potensi insani yang unggul dengan berkearifan lokal; mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, kematangan profesional dan keluasan ilmu dan teknologi yang berbasis keislaman; mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan Islam, seni yang berbasis Islam dan teknologi serta berusaha untuk menerapkannya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan potensi dan memperkaya kultur nasional; terwujudnya iklim kampus yang Islami sebagai pusat pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis keislaman.

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

Terhadap usul pengabdian kepada masyarakat yang masuk perlu dilakukan penilaian untuk dapat dibiayai dan terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dibiayai perlu dilakukan penilaian untuk mengetahui mutu hasil pengabdian kepada masyarakat sekaligus mempertanggungjawabkan dana yang telah diperoleh, sehingga diperlukan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. Agar penilaian pengabdian kepada masyarakat efektif dan menghasilkan alumni yang mumpuni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh mahasiswa pada setiap program studi/fakultas/institusi.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pimpinan Institusi;
2. Pimpinan Fakultas;
3. Pimpinan Program Studi;
4. Pimpinan LP2M;
5. Pelaksana PkM;
6. Pihak Eksternal.

D. DEFINISI ISTILAH

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Dosen IAIN Samarinda terdiri dari dosen tetap dan tidak tetap IAIN Samarinda.
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di IAIN Samarinda.
4. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Pelaksana PKM adalah dosen dan atau mahasiswa yang melakukan kegiatan PKM

E. TABEL INDIKATOR KETERCAPIAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN(IKT)	RUJUKAN		STRATEGI PENCAPAIAN
				LKPT	KRITERIA	
1	IAIN Samarinda harus memiliki dokumen penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi unsur: edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan.	Tersedia dokumen penilaian yang terdiri dari unsur: edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan.	Dokumen penilaian yang terdiri dari unsur: edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan yang terintegrasi dengan model keilmuan Sarang Lebah Madu.		Matriks c.8.4.a Pasal 58 ayat 2	Workshop pedoman penilaian PkM.
2	IAIN Samarinda menyiapkan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi prinsip penilaian dan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pada setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Tersedianya dokumen penilaian proses dan hasil PkM.	Dokumen penilaian yang terdiri dari unsur: edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan yang terintegrasi dengan model keilmuan Sarang Lebah Madu.		Pasal 58 ayat 3	Sosialisasi tentang pedoman penilaian proses dan hasil PkM
3	IAIN Samarinda menyiapkan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: a. Tingkat kepuasan masyarakat; b. Terjadinya perubahan sikap,	Tersedianya dokumen 1. Tingkat kepuasan masyarakat, 2. Perubahan perilaku, 3. Memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat	Dokumen penilaian yang terdiri dari unsur: edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan yang terintegrasi dengan model keilmuan			Melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pengabdian kepada

	pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; pada setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	secara berkelanjutan, sumber belajar dan/atau pematangan sivitas akaemika sebagai hasil pengembangan Iptek. 5. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.	Sarang Lebah Madu.		masyarakat di lingkungan IAIN Samarinda.
4	IAIN Samarinda menyiapkan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, sehingga dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja	Tersedia prosedur penilaian yang mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi	Dokumen penilaian yang terdiri dari unsur: edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan yang terintegrasi dengan		Melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi dan pengabdian

	proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat pada setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	unsur: edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan.	model keilmuan Sarang Lebah Madu.		kepada masyarakat.
--	---	--	-----------------------------------	--	--------------------

F. DOKUMEN TERKAIT

1. Statuta IAIN Samarinda;
2. RIP, Renstra, dan Renop IAIN Samarinda;
3. Roadmap PkM;
4. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Samarinda;
5. Dokumen Tema/ materi utama untuk mencapai Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
6. Dokumen Monev/ AMI dan tindak lanjut Capaian pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.

G. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Perpres No. 8 Tahun 2011 Tentang KKNI;
3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
5. PMA No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
6. PMA No. 13 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Samarinda;
7. PMA No. 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA Kampus I: Jl. KH. Abul Hasan No. 3, Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota Kampus II: Jl. H.A.M Rifaddin Kec. Loa Janan Ilir Samarinda Seberang Provinsi Kalimantan Timur	No. Dokumen:IAIN- Smd/LPM/SPMI/Standar- PkM/2020	
		Tanggal	
STANDAR SPMI BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Revisi	
		Halaman	

BAB V	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
------------------	---

A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

1. Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul dan Terdepan dalam Pengembangan Peradaban Islam”

2. Misi

- Mengembangkan ilmu pengetahuan, seni dan budaya ke-islaman yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
- Membangun budaya akademik yang kuat dan mengakar.
- Mendidik mahasiswa berpikir dan bersikap kritis, kreatif, dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ke-islaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Mencetak lulusan yang memiliki kemampuan akidah dan keunggulan moral, intelektual dan profesional.
- Berperan aktif dalam pembangunan masyarakat melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

3. Tujuan

- Organisasi yang berkembang dan melayani;
- Penyedia jasa pendidikan tinggi berbasis keislaman di Kalimantan;
- Penggunaan teknologi yang unggul dalam proses penyelenggaraan pendidikan;

- d. Sumber Daya Manusia yang amanah, memegang teguh kebersamaan, kerja keras, cerdas dan ikhlas, disiplin dan adil.

4. Strategi

- a. Membangun budaya dan suasana akademik yang kuat dan mengakar melalui pendidikan, pengajaran, dan riset;
- b. Mengembangkan program penguatan religiusitas;
- c. Mengoptimalkan kepemimpinan, sistem penjaminan mutu, sumber daya manusia, tata kelola, dan tata pamong; dan
- d. Memperluas jaringan kerja sama dengan pihak terkait.

5. Nilai Dasar

- a. Amanah;
- b. Kebersamaan;
- c. Kerja Keras, Cerdas, dan Ikhlas;
- d. Disiplin;
- e. Adil.

6. Motto

Spiritualitas, Intelektualitas, dan Profesionalitas.

B. RASIONAL STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Samarinda antara lain untuk menghasilkan intelektual muslim yang bermanfaat dan terbentuknya potensi insani yang unggul dengan berkearifan lokal; mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, kematangan profesional dan keluasan ilmu dan teknologi yang berbasis keislaman; mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan Islam, seni yang berbasis Islam dan teknologi serta berusaha untuk menerapkannya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan potensi dan memperkaya kultur nasional; terwujudnya iklim kampus yang Islami sebagai pusat pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis keislaman. Standar kompetensi pelaksana pengabdian kepada

masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat IAIN Samarinda mengacu pada capaian hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dan upaya pencapaian VMTS IAIN Samarinda. Agar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan yang diharapkan dan dapat menunjang terwujudnya VMTS IAIN Samarinda, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institusi dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pimpinan Institusi;
2. Pimpinan Fakultas;
3. Pimpinan Program Studi;
4. Pimpinan LP2M;
5. Pelaksana PkM;
6. Pihak eksternal
7. Dosen.

D. DEFINISI ISTILAH

1. Pengabdian adalah proses interaksi mahasiswa dan dosen dengan masyarakat dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat.
2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

4. Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah; Dosen dan mahasiswa yang berinteraksi dengan masyarakat dalam rangka pengamalan nilai-nilai keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan dan memberdayakan masyarakat.
5. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan ketepatan sasaran kegiatan.
6. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki kualifikasi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

E. TABEL INDIKATOR KETERCAPIAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)	RUJUKAN		STRATEGI PENCAPIAN
				LKPT	KRITERIA	
1	Pelaksana PkM IAIN Samarinda wajib memiliki penguasaan metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan PkM.	1. Adanya Kelompok Pelaksana PkM yang memiliki bukti legal dalam bentuk SK. 2. Pelaksana PkM menghasilkan produk PkM yang bermanfaat bagi masyarakat dan berdaya saing nasional.	Pelaksana PkM memiliki kualifikasi kemampuan mengintegrasikan hasil PkM dengan model keilmuan Sarang Lebah Madu yang berdaya saing internasional.	Tabel...	Matriks c.6.4.1 Pasal 59 ayat 2	1. Mengadakan workshop pelaksana PkM. 2. Pengembangan jaringan pelaksana PkM nasional dan internasional.
2	Pelaksana PkM harus ditentukan berdasarkan kemampuan akademik dan hasil pengabdian masyarakat.	Ketersediaan Pedoman Pelaksana PkM	Pedoman Pelaksana PkM yang terintegrasi model keilmuan Sarang Lebah Madu		Pasal 59 ayat 3	1. Workshop pedoman pelaksana PkM 2. Sosialisasi Pedoman Pelaksana PkM 3. Evaluasi Pedoman Pelaksana PkM

F. DOKUMEN TERKAIT

1. Statuta IAIN Samarinda;
2. RIP, Renstra, dan Renop IAIN Samarinda;
3. Roadmap PkM;
4. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Samarinda;
5. Dokumen Tema/materi utama untuk mencapai Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
6. Dokumen Monev/AMI dan tindak lanjut Capaian pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat;
7. Laporan kegiatan PKM;
8. Hasil Verifikasi kelayakan pelaksana PKM;
9. MoU dengan pihak terkait.

G. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Perpres No. 8 Tahun 2011 Tentang KKNI;
3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
5. PMA No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
6. PMA No. 13 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Samarinda;
7. PMA No. 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA Kampus I: Jl. KH. Abul Hasan No. 3, Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota Kampus II: Jl. H.A.M Rifaddin Kec. Loa Janan Ilir Samarinda Seberang Provinsi Kalimantan Timur	No. Dokumen:IAIN- Smd/LPM/SPMI/Standar- PkM/2020	
		Tanggal	
STANDAR SPMI BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Revisi	
		Halaman	

BAB VI	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
-------------------	--

A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

1. Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul dan Terdepan dalam Pengembangan Peradaban Islam”

2. Misi

- Mengembangkan ilmu pengetahuan, seni dan budaya ke-islaman yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
- Membangun budaya akademik yang kuat dan mengakar.
- Mendidik mahasiswa berpikir dan bersikap kritis, kreatif, dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ke-islaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Mencetak lulusan yang memiliki kemampuan akidah dan keunggulan moral, intelektual dan profesional.
- Berperan aktif dalam pembangunan masyarakat melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

3. Tujuan

- Organisasi yang berkembang dan melayani;
- Penyedia jasa pendidikan tinggi berbasis keislaman di Kalimantan;
- Penggunaan teknologi yang unggul dalam proses penyelenggaraan pendidikan;

- d. Sumber Daya Manusia yang amanah, memegang teguh kebersamaan, kerja keras, cerdas dan ikhlas, disiplin dan adil.

4. Strategi

- a. Membangun budaya dan suasana akademik yang kuat dan mengakar melalui pendidikan, pengajaran, dan riset;
- b. Mengembangkan program penguatan religiusitas;
- c. Mengoptimalkan kepemimpinan, sistem penjaminan mutu, sumber daya manusia, tata kelola, dan tata pamong; dan
- d. Memperluas jaringan kerja sama dengan pihak terkait.

5. Nilai Dasar

- a. Amanah;
- b. Kebersamaan;
- c. Kerja Keras, Cerdas, dan Ikhlas;
- d. Disiplin;
- e. Adil.

6. Motto

Spiritualitas, Intelektualitas, dan Profesionalitas.

B. RASIONAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Samarinda, antara lain untuk menghasilkan intelektual muslim yang bermanfaat dan terbentuknya potensi insani yang unggul dengan berkearifan lokal; mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, kematangan profesional dan keluasan ilmu dan teknologi yang berbasis keislaman; mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan Islam, seni yang berbasis Islam dan teknologi serta berusaha untuk menerapkannya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan potensi dan memperkaya kultur nasional; terwujudnya iklim kampus yang Islami sebagai pusat pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis keislaman.

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan

untuk menunjang kebutuhan isi, proses, penilaian, dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat IAIN Samarinda mengacu pada capaian pengabdian kepada masyarakat dan upaya pencapaian VMTS IAIN Samarinda. Agar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institusi.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pimpinan Institusi;
2. Pimpinan Fakultas;
3. Pimpinan Program Studi;
4. Pimpinan LP2M;
5. Kepala Biro AUAK;
6. Kepala Pusat TIPD;
7. Kepala Perpustakaan;
8. Kepala Laboratorium.

D. DEFINISI ISTILAH

1. Pengabdian adalah proses interaksi mahasiswa dan dosen dengan masyarakat dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat.
2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Pelaksana PKM adalah dosen dan atau mahasiswa yang melakukan kegiatan PKM.

4. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

E. TABEL INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN(IKT)	RUJUKAN		STRATEGI PENCAPAIAN
				LKPT	KRITERIA	
1	IAIN Samarinda harus menyiapkan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.	Tersedianya sarpras yang menunjang kegiatan PkM.			Matriks c.8.4 Pasal 60 ayat 1 Permenristekdikti RI No. 44 Thn 2015 ttg SNPT	Pengadaan sarpras penunjang kegiatan PkM.
2	IAIN Samarinda wajib: a) Memfasilitasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan bidang ilmu dari prodi yang dikelola oleh Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan; b) Proses pembelajaran;	Tersedianya: a. Fasilitas sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dalam penerapan bidang ilmu dari prodi yang dikelola oleh Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan;			Pasal 60 ayat 2 Permenristekdikti RI No. 44 Thn 2015 ttg SNPT	Pengadaan sarana dan prasarana penunjang pengabdian kepada masyarakat.

	c) Kegiatan penelitian.	b. Proses pembelajaran; c. Kegiatan penelitian untuk setiap kegiatan.				
3	IAIN Samarinda wajib menyediakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.	Tersedinya sarpras yang memenuhi standar mutu telah ditetapkan, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.			Pasal 60 ayat 3 Permenristekdikti RI No. 44 Thn 2015 ttg SNPT	Pengadaan sarana dan prasarana penunjang pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

F. DOKUMEN TERKAIT

1. Statuta IAIN Samarinda;
2. RIP, Renstra, dan Renop IAIN Samarinda;
3. Roadmap PkM;
4. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Samarinda;

G. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Perpres No. 8 Tahun 2011 Tentang KKNI;
3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
5. PMA No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
6. PMA No. 13 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Samarinda;
7. PMA No. 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA Kampus I: Jl. KH. Abul Hasan No. 3, Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota Kampus II: Jl. H.A.M Rifaddin Kec. Loa Janan Ilir Samarinda Seberang Provinsi Kalimantan Timur	No. Dokumen:IAIN- Smd/LPM/SPMI/Standar- PkM/2020	
		Tanggal	
STANDAR SPMI BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Revisi	
		Halaman	

BAB VII	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
--------------------	---

A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

1. Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul dan Terdepan dalam Pengembangan Peradaban Islam”

2. Misi

- Mengembangkan ilmu pengetahuan, seni dan budaya ke-islaman yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
- Membangun budaya akademik yang kuat dan mengakar.
- Mendidik mahasiswa berpikir dan bersikap kritis, kreatif, dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ke-islaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Mencetak lulusan yang memiliki kemampuan akidah dan keunggulan moral, intelektual dan profesional.
- Berperan aktif dalam pembangunan masyarakat melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

3. Tujuan

- Organisasi yang berkembang dan melayani;
- Penyedia jasa pendidikan tinggi berbasis keislaman di Kalimantan;
- Penggunaan teknologi yang unggul dalam proses penyelenggaraan pendidikan;

- d. Sumber Daya Manusia yang amanah, memegang teguh kebersamaan, kerja keras, cerdas dan ikhlas, disiplin dan adil.

4. Strategi

- a. Membangun budaya dan suasana akademik yang kuat dan mengakar melalui pendidikan, pengajaran, dan riset;
- b. Mengembangkan program penguatan religiusitas;
- c. Mengoptimalkan kepemimpinan, sistem penjaminan mutu, sumber daya manusia, tata kelola, dan tata pamong; dan
- d. Memperluas jaringan kerja sama dengan pihak terkait.

5. Nilai Dasar

- a. Amanah;
- b. Kebersamaan;
- c. Kerja Keras, Cerdas, dan Ikhlas;
- d. Disiplin;
- e. Adil.

6. Motto

Spiritualitas, Intelektualitas, dan Profesionalitas.

B. RASIONAL STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Samarinda, antara lain untuk menghasilkan intelektual muslim yang bermanfaat dan terbentuknya potensi insani yang unggul dengan berkearifan lokal; mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, kematangan profesional dan keluasan ilmu dan teknologi; mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan Islam, seni dan teknologi serta berusaha untuk menerapkannya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan potensi dan memperkaya kultur nasional; terwujudnya iklim kampus yang Islami sebagai pusat pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis keislaman.

Standar Pengelolaan Pengabdian IAIN Samarinda mengacu pada capaian pengabdian dan upaya pencapaian VMTS IAIN Samarinda. Agar

Pengelolaan pengabdian sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh pelaksana PkM, dosen, mahasiswa, dan pimpinan program studi/fakultas/institusi.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pimpinan Institusi;
2. Pimpinan Fakultas;
3. Pimpinan Program Studi;
4. Pimpinan LPPM;
5. Pengelola LPPM;
6. Pelaksana PkM.

D. DEFINISI ISTILAH

1. Pengabdian adalah proses interaksi mahasiswa dan dosen dengan masyarakat dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat.
2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Pelaksana PKM adalah dosen dan atau mahasiswa yang melakukan kegiatan PKM.
4. Standar Pengelolaan Pengabdian: kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian.

E. TABEL INDIKATOR KETERCAPIAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan		Strategi Pencapaian
				LKPT	Kriteria	
1	IAIN Samarinda harus memiliki unit khusus pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang melaksanakan kinerja perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan pada perguruan tinggi.	IAIN Samarinda memiliki Lembag Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), serta secara khusus memiliki Pusat Pengabdian kepada Masyarakat yang melaksanakan kinerja perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Pusat Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Samarinda memiliki pedoman pengabdian kepada masyarakat yang diintegrasikan dengan model keilmuan sarang lebah madu IAIN Samarinda.		Permenristekdikti No.44 Tahun 2015.	1. Workshop pedoman pengabdian kepada masyarakat 2. Pengembangan kerjasama pengabdian kepada masyarakat.
2	LPPM IAIN Samarinda dalam pengelolaan pengabdian harus menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian yang sesuai dengan Renstra perguruan tinggi.	LPPM IAIN Samarinda memiliki dokumen pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan Renstra perguruan tinggi.	LPPM IAIN Samarinda memiliki dokumen pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan		Permenristekdikti No.44 Tahun 2015.	1. Sosialisasi pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Workshop pengelolaan pengabdian

			Renstra perguruan tinggi yang terintegrasi dengan model keilmuwan sarang lebah madu IAIN Samarinda.			kepada masyarakat.
3	LPPM IAIN Samarinda dalam pengelolaan pengabdian harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan system penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	LPPM IAIN Samarinda memiliki dokumen pengembangan peraturan, panduan, dan system penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	LPPM IAIN Samarinda memiliki dokumen pengembangan peraturan, panduan, dan system penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diintegrasikan dengan model keilmuwan sarang lebah madu IAIN Samarinda.	Permenristekdikti No.44 Tahun 2015.	Sosialisasi pengembangan peraturan, panduan, dan system penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	
4	LPPM IAIN Samarinda dalam pengelolaan pengabdian harus memfasilitasi, memantau,	LPPM IAIN Samarinda memiliki dokumen pemfasilitasan,	-	Permenristekdikti No.44 Tahun 2015.	Sosialisasi pemfasilitasan, pemantauan,	

	mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pengabdian yang dikelolanya secara berkala.	penantuan, pengevaluasian dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat secara berkala.			pengevaluasian dan laporan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
5	LPPM IAIN Samarinda dalam pengelolaan pengabdian harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan pengabdian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) serta memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi setiap tahun.	1.LPPM IAIN Samarinda memiliki dokumen dalam memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan pengabdian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI). 2.LPPM IAIN Samarinda memiliki dokumen tentang pemberian penghargaan kepada peneliti yang berprestasi setiap tahun.	-	Permenristekdikti No.44 Tahun 2015.	a. Sosialisasi peningkatan pengabdian kepada masyarakat. b. Workshop peningkatan pengabdian kepada masyarakat.
6	LPPM IAIN Samarinda dalam pengelolaan pengabdian harus mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama.	LPPM IAIN Samarinda memiliki dokumen pendayagunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga-lembaga lain melalui kerja sama.	-	Permenristekdikti No.44 Tahun 2015.	Kerjasama antar lembaga, instansi, dan perguruan tinggi lain.

7	LPPM IAIN Samarinda dalam pengelolaan pengabdian harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya setiap tahunnya.	LPPM IAIN Samarinda memiliki dokumen terkait analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya setiap tahunnya.	-	Permenristekdikti No.44 Tahun 2015.	Transparansi informasi data pengabdian kepada masyarakat pada laman website LPPM IAIN Samarinda.
8	IAIN Samarinda dalam pengelolaan pengabdian harus memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.	IAIN Samarinda memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.	IAIN Samarinda memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dengan model keilmuan sarang lebah madu IAIN Samarinda.	Permenristekdikti No.44 Tahun 2015.	Sosialisasi RENSTRA Pengabdian kepada Masyarakat.
9	IAIN Samarinda dalam pengelolaan pengabdian harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada	IAIN Samarinda memiliki dokumen penyusunan kriteria dan prosedur penilaian pengabdian	-	Permenristekdikti No.44 Tahun 2015.	Transparansi informasi data pengabdian kepada masyarakat pada

	masyarakat paling sedikit menyangkut aspek pengabdian kepada masyarakat dalam mengamalkan, menerapkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.	kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.			laman website LPPM IAIN Samarinda.
10	IAIN Samarinda dalam pengelolaan pengabdian harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga dalam menjalankan program pengabdian secara berkelanjutan.	IAIN Samarinda memiliki dokumen dalam proses menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga dalam menjalankan program pengabdian secara berkelanjutan.	-	Permenristekdikti No.44 Tahun 2015.	Transparansi informasi data pengabdian kepada masyarakat pada laman website LPPM IAIN Samarinda.
11	IAIN Samarinda dalam pengelolaan pengabdian harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga pengabdian dalam melaksanakan	IAIN Samarinda memiliki dokumen pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga pengabdian dalam melaksanakan	-	Permenristekdikti No.44 Tahun 2015.	

	program pengabdian kepada masyarakat.	program pengabdian kepada masyarakat.				
12	IAIN Samarinda dalam pengelolaan pengabdian harus memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.	IAIN Samarinda memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.	-		Permenristekdikti No.44 Tahun 2015.	
13	IAIN Samarinda dalam pengelolaan pengabdian harus mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian pada lembaga lain melalui program kerja sama pengabdian kepada masyarakat.	IAIN Samarinda mempunyai dokumen pendayagunaan sarana dan prasarana pengabdian pada lembaga lain melalui program kerja sama pengabdian kepada masyarakat.	-		Permenristekdikti No.44 Tahun 2015.	
14	IAIN Samarinda dalam pengelolaan pengabdian harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat serta menyampaikan laporan kinerja pengabdian melalui pangkala data perguruan tinggi (PDPT).	IAIN Samarinda memiliki dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat serta menyampaikan laporan kinerja pengabdian	-		Permenristekdikti No.44 Tahun 2015.	

		melalui pangkalan data perguruan tinggi (PDPT).				
--	--	---	--	--	--	--

F. DOKUMEN TERKAIT

1. Statuta IAIN Samarinda;
2. RIP, Renstra, dan Renop IAIN Samarinda;
3. Renstra LPPM;
4. Roadmap PkM;
5. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Samarinda;

G. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Perpres No. 8 Tahun 2011 Tentang KKNII;
3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
5. PMA No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
6. PMA No. 13 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Samarinda;
7. PMA No. 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda;
8. Dirjen Pendis Nomor 7211 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOPTN.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA Kampus I: Jl. KH. Abul Hasan No. 3, Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota Kampus II: Jl. H.A.M Rifaddin Kec. Loa Janan Ilir Samarinda Seberang Provinsi Kalimantan Timur	No. Dokumen:IAIN- Smd/LPM/SPMI/Standar- PkM/2020	
		Tanggal	
STANDAR SPMI BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Revisi	
		Halaman	

BAB VIII	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
---------------------	--

A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

1. Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul dan Terdepan dalam Pengembangan Peradaban Islam”

2. Misi

- Mengembangkan ilmu pengetahuan, seni dan budaya ke-islaman yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
- Membangun budaya akademik yang kuat dan mengakar.
- Mendidik mahasiswa berpikir dan bersikap kritis, kreatif, dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ke-islaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Mencetak lulusan yang memiliki kemampuan akidah dan keunggulan moral, intelektual dan profesional.
- Berperan aktif dalam pembangunan masyarakat melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

3. Tujuan

- Organisasi yang berkembang dan melayani;
- Penyedia jasa pendidikan tinggi berbasis keislaman di Kalimantan;

- c. Penggunaan teknologi yang unggul dalam proses penyelenggaraan pendidikan;
- d. Sumber Daya Manusia yang amanah, memegang teguh kebersamaan, kerja keras, cerdas dan ikhlas, disiplin dan adil.

4. Strategi

- a. Membangun budaya dan suasana akademik yang kuat dan mengakar melalui pendidikan, pengajaran, dan riset;
- b. Mengembangkan program penguatan religiusitas;
- c. Mengoptimalkan kepemimpinan, sistem penjaminan mutu, sumber daya manusia, tata kelola, dan tata pamong; dan
- d. Memperluas jaringan kerja sama dengan pihak terkait.

5. Nilai Dasar

- a. Amanah;
- b. Kebersamaan;
- c. Kerja Keras, Cerdas, dan Ikhlas;
- d. Disiplin;
- e. Adil.

6. Motto

Spiritualitas, Intelektualitas, dan Profesionalitas.

B. RASIONAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Samarinda antara lain untuk menghasilkan intelektual muslim yang bermanfaat dan terbentuknya potensi insani yang unggul dengan berkearifan lokal; mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, kematangan profesioanal dan keluasan ilmu dan teknologi yang berbasis keislaman; mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan Islam, seni yang berbasis Islam dan teknologi serta berusaha untuk menerapkannya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan potensi dan memperkaya kultur nasional; terwujudnya iklim kampus yang Islami sebagai pusat

pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis keislaman.

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Standar Pembiayaan Pengabdian Masyarakat diperlukan agar menjadi pedoman dalam mencari sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pimpinan Institusi;
2. Pimpinan Fakultas;
3. Pimpinan LP2M;
4. Wakil Rektor II;
5. Kepala Biro;
6. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
7. Dosen;

D. DEFENISI ISTILAH

1. Pengabdian adalah proses interaksi mahasiswa dan dosen dengan masyarakat dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat.
2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah meliputi biaya perencanaan/proposal, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Pendanaan PKM adalah merupakan kriteria sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

E. TABEL INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)	RUJUKAN		STRATEGI PENCAPAIAN
				LKPT	KRITERIA	
1	IAIN Samarinda harus menyediakan dana dan biaya internal untuk pengabdian kepada masyarakat agar kegiatan pengabdian masyarakat dapat berlangsung setiap tahunnya.	Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.			Matriks c.6.4.1	Membuat perancangan program pendanaan dan pembiayaan terhadap kebutuhan dengan hasil capaian pengabdian kepada masyarakat yang maksimal.
2	Rektor IAIN Samarinda harus mengupayakan pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.	Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.				Melakukan penguatan kerjasama dalam pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3	Rektor IAIN Samarinda harus menetapkan aturan terkait	Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan				Mensosialisasikan regulasi nasional

	mekanisme pendanaan pengabdian kepada masyarakat untuk ditaati oleh semua pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.			standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
4	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus menggunakan pendanaan dan pembiayaan kegiatan untuk membiayai perencanaan; pengendalian; pemantauan dan evaluasi; pelaporan; dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.	Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai: a) Perencanaan pengabdian kepada masyarakat; b) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c) Pengendalian pengabdian kepada masyarakat; d) Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; e) Pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan f) Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.			Melakukan evaluasi pertanggungjawaban pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5	IAIN Samarinda harus menyediakan dana pengelolaan	Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian			Melakukan tindak lanjut

	pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan peningkatan kapasitas pelaksana pada setiap tahun anggaran.	kepada masyarakat diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.			peningkatan pendanaan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang efektif dan efisien.
--	--	--	--	--	--

F. DOKUMEN TERKAIT

1. Statuta IAIN Samarinda;
2. RIP, Renstra, dan Renop IAIN Samarinda;
3. Roadmap PkM;
4. RKAKL LP2M;
5. Dokumen kontrak pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;
6. Laporan keuangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
7. Laporan evaluasi penggunaan keuangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

G. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Perpres No. 8 Tahun 2011 Tentang KKNJ;
3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

4. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
5. PMA No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
6. PMA No. 13 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Samarinda;
7. PMA No. 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda;
8. Dirjen Pendis Nomor 7211 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOPTN.

A. Visi LPM IAIN Samarinda

Menjadi Pusat Penjamin Mutu (Quality Assurance) dalam Menciptakan Budaya Mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi Demi Mewujudkan Visi IAIN Samarinda

Adapun makna operasional dari Visi Lembaga Penjaminan Mutu adalah :

1. Pusat Quality Assurance berarti Menjadi titik rujuk dalam berbagai kegiatan Penetapan, Pengembangan dan Pengendalian Mutu.
2. Menciptakan Budaya Mutu berarti Proses Menjadikan Nilai Mutu sebagai Performance Warga Kampus.
3. Tri Dharma Perguruan Tinggi berarti Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

B. Misi LPM IAIN Samarinda

1. Membangun Budaya Mutu IAIN Samarinda.
2. Mengorganisir Sistem Mutu IAIN Samarinda.
3. Mengendalikan Mutu IAIN Samarinda.
4. Mengembangkan Mutu IAIN Samarinda.
5. Mendesiminasikan Jaminan Sistem Mutu.





BUKU SPMI

IAIN Samarinda



Standar SPMI Suplemen BAN-PT

1. Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi,
2. Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama,
3. Standar Sumber Daya Manusia,
4. Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana,
5. Standar Mahasiswa.



Gedung Lab. Terpadu Lt 2 Kampus 2 IAIN Samarinda
Jl. H.A.M Rifaddin, Loa Janan Ilir Samarinda Kaltim



(0541) 742193



iainsamarindalpm@gmail.com
lpm-iainsamarinda.com

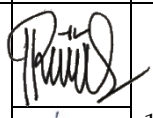
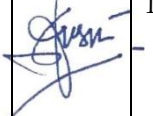
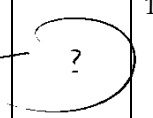
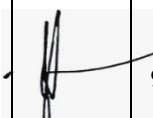


LEMBAGA
PENJAMINAN
MUTU
IAIN SAMARINDA



STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
SUPLEMEN BAN-PT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA

HALAMAN PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Rabiatul Adawiyah, M.Pd	Tim Perumus		19/9/2019
	Dr. Husni Idris, M.Pd			
2. Pemeriksaan	Syatria Adymas Pranajaya, S.Pd., M.S.I	Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu		15/1/2020
	Muhammad Iswadi, M.Si	Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu		
3. Persetujuan	Dr. Muhammad Nasir, M.Ag	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga		9/3/2020
4. Penetapan	Dr. H. Mukhamad Ilyasin, M.Pd	Rektor		11/3/2020
5. Pengendalian	Dr. Nur Khalik Afandi, M.Pd	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		16/3/2020

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil 'Aalamin. Segala puji syukur atas nikmat dan rahmat Allah S.W.T sehingga Buku Standar Mutu Suplemen BAN-PT terkait Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta Salam tercurah kepada Nabi Muhammad S.A.W.

Merujuk Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, meliputi bidang akademik; pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta non akademik yang terdiri dari standar visi, misi, tujuan, strategi, standar tata pamong, tata kelola, dan kerjasama, standar keuangan, sarana dan prasarana. Standar-standar tersebut disusun berdasarkan pada kebutuhan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda untuk membuat Standar SPMI yang dijadikan pedoman dalam melakukan Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan IAIN Samarinda.

Dokumen SPMI IAIN Samarinda terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI (terdiri dari bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan standar SPMI suplemen BAN-PT), dan Formulir SPMI. Standar SPMI Suplemen BAN-PT disusun sebagai acuan standar tambahan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda. Standar SPMI Suplemen BAN-PT merupakan dokumen yang berisi standarisasi tentang bagaimana pengelolaan dalam lingkup Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya di IAIN Samarinda.

Standar SPMI Suplemen BAN-PT hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola. Harapan

penyusun adalah Standar SPMI Suplemen BAN-PT IAIN Samarinda ini dapat digunakan sebagaimana mestinya dan memberi manfaat dalam pengembangan sistem manajemen mutu IAIN Samarinda.

Samarinda, 17 Agustus 2020

TIM Penyusun



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA
NOMOR: 1189 Tahun 2020

TENTANG
STANDAR SUPLEMEN BAN-PT
VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI
IAIN SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas publik kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu di IAIN Samarinda.
- b. Bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN samarinda yang tertuang dalam Kebijakan SPMI dan Manual SPMI IAIN Samarinda dipandang perlu menyusun dokumen Standar Suplemen BAN-PT Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi di lingkungan IAIN Samarinda.
- c. Bahwa berdasarkan butir a dan b perlu menetapkan Standar Suplemen BAN-PT Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi IAIN Samarinda.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

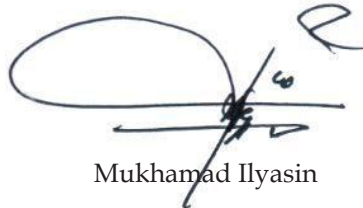
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 62 Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No.4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda;
16. Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No.13 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Samarinda;
17. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana pada Pendidikan Tinggi Agama Islam;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
19. Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAIN Samarinda;
20. Rencana Strategis (RENSTRA) IAIN Samarinda;
21. Rencana Operasional (RENOP) IAIN Samarinda;
22. SK Rektor Nomor 1109 Tahun 2020 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Samarinda.

Memperhatikan : Rapat Internal Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Samarinda pada tanggal 3 Januari 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : STANDAR SUPLEMEN BAN-PT VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI IAIN SAMARINDA.
- Pertama : Menetapkan Standar Suplemen BAN-PT Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi IAIN Samarinda sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Standar Suplemen BAN-PT Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi IAIN Samarinda sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berlaku sebagai standar dasar mutu Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi IAIN Samarinda;
- Ketiga : Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Suplemen BAN-PT Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi IAIN Samarinda yang tidak diatur dalam standar ini dapat diatur dengan Keputusan Rektor IAIN Samarinda;
- Keempat : Peraturan Standar Suplemen BAN-PT Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Samarinda,
Pada tanggal 12 Maret 2020
REKTOR IAIN SAMARINDA,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal line and a vertical stroke, with the name 'Mukhamad Ilyasin' written below it.

Mukhamad Ilyasin

Tembusan:

1. Menteri Agama RI, di Jakarta;
2. Wakil Menteri Agama RI, di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, di Jakarta;
5. Fakultas, Jurusan, Prodi, Unit/Lembaga dan Seluruh dosen.



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA
NOMOR: 1189 Tahun 2020

TENTANG
STANDAR SUPLEMEN BAN-PT
TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA
IAIN SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas publik kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu di IAIN Samarinda.
 - b. Bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN samarinda yang tertuang dalam Kebijakan SPMI dan Manual SPMI IAIN Samarinda dipandang perlu menyusun dokumen Standar Suplemen BAN-PT Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama IAIN Samarinda.
 - c. Bahwa berdasarkan butir a dan b perlu menetapkan Standar Suplemen BAN-PT Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama IAIN Samarinda.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan;

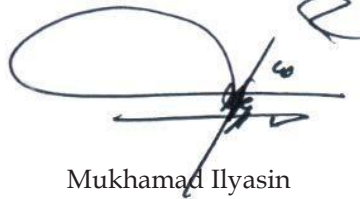
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 62 Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No.4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda;
16. Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No.13 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Samarinda;
17. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana pada Pendidikan Tinggi Agama Islam;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
19. Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAIN Samarinda;
20. Rencana Strategis (RENSTRA) IAIN Samarinda;
21. Rencana Operasional (RENOP) IAIN Samarinda;
22. SK Rektor Nomor 1109 Tahun 2020 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Samarinda.

Memperhatikan : Rapat Internal Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Samarinda pada tanggal 3 Januari 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : STANDAR SUPLEMEN BAN-PT TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA IAIN SAMARINDA.
- Pertama : Menetapkan Standar Suplemen BAN-PT Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama IAIN Samarinda sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Standar Suplemen BAN-PT Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama IAIN Samarinda sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berlaku sebagai standar dasar mutu Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama di lingkungan IAIN Samarinda;
- Ketiga : Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Suplemen BAN-PT Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama IAIN Samarinda yang tidak diatur dalam standar ini dapat diatur dengan Keputusan Rektor IAIN Samarinda;
- Keempat : Peraturan Standar Suplemen BAN-PT Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Samarinda,
Pada tanggal 12 Maret 2020
REKTOR IAIN SAMARINDA,



Mukhamad Ilyasin

Tembusan:

1. Menteri Agama RI, di Jakarta;
2. Wakil Menteri Agama RI, di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, di Jakarta;
5. Fakultas, Jurusan, Prodi, Unit/Lembaga dan Seluruh dosen.



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA
NOMOR: 1207 Tahun 2020

TENTANG
STANDAR SUPLEMEN BAN-PT
SUMBER DAYA MANUSIA
IAIN SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas publik kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu di IAIN Samarinda.
- b. Bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN samarinda yang tertuang dalam Kebijakan SPMI dan Manual SPMI IAIN Samarinda dipandang perlu menyusun dokumen Standar Suplemen BAN-PT Sumber Daya Manusia di lingkungan IAIN Samarinda.
- c. Bahwa berdasarkan butir a dan b perlu menetapkan Standar Suplemen BAN-PT Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama IAIN Samarinda.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

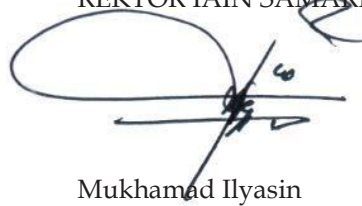
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 62 Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No.4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda;
16. Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No.13 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Samarinda;
17. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana pada Pendidikan Tinggi Agama Islam;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
19. Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAIN Samarinda;
20. Rencana Strategis (RENSTRA) IAIN Samarinda;
21. Rencana Operasional (RENOP) IAIN Samarinda;
22. SK Rektor Nomor 1109 Tahun 2020 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Samarinda.

Memperhatikan : Rapat Internal Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Samarinda pada tanggal 3 Januari 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : STANDAR SUPLEMEN BAN-PT SUMBER DAYA MANUSIA IAIN SAMARINDA.
- Pertama : Menetapkan Standar Suplemen BAN-PT Sumber Daya Manusia IAIN Samarinda sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Standar Suplemen BAN-PT Sumber Daya Manusia IAIN Samarinda sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berlaku sebagai standar dasar mutu Sumber Daya Manusia di lingkungan IAIN Samarinda;
- Ketiga : Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Suplemen BAN-PT Sumber Daya Manusia IAIN Samarinda yang tidak diatur dalam standar ini dapat diatur dengan Keputusan Rektor IAIN Samarinda;
- Keempat : Peraturan Standar Suplemen BAN-PT Sumber Daya Manusia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Samarinda,
Pada tanggal 13 Maret 2020
REKTOR IAIN SAMARINDA,



Mukhamad Ilyasin

Tembusan:

1. Menteri Agama RI, di Jakarta;
2. Wakil Menteri Agama RI, di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, di Jakarta;
5. Fakultas, Jurusan, Prodi, Unit/Lembaga dan Seluruh dosen.



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA
NOMOR: 1208 Tahun 2020

TENTANG
STANDAR SUPLEMEN BAN-PT
KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA
IAIN SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas publik kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu di IAIN Samarinda.
 - b. Bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN samarinda yang tertuang dalam Kebijakan SPMI dan Manual SPMI IAIN Samarinda dipandang perlu menyusun dokumen Standar Suplemen BAN-PT Keuangan, Sarana dan Prasarana di lingkungan IAIN Samarinda.
 - c. Bahwa berdasarkan butir a dan b perlu menetapkan Standar Suplemen BAN-PT Keuangan, Sarana dan Prasarana IAIN Samarinda.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

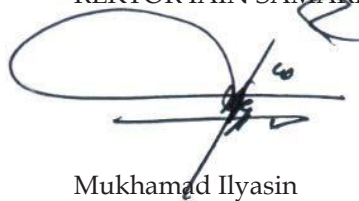
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 62 Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No.4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda;
16. Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No.13 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Samarinda;
17. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana pada Pendidikan Tinggi Agama Islam;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
19. Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAIN Samarinda;
20. Rencana Strategis (RENSTRA) IAIN Samarinda;
21. Rencana Operasional (RENOP) IAIN Samarinda;
22. SK Rektor Nomor 1109 Tahun 2020 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Samarinda.

Memperhatikan : Rapat Internal Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Samarinda pada tanggal 3 Januari 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : STANDAR SUPLEMEN BAN-PT KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA IAIN SAMARINDA.
- Pertama : Menetapkan Standar Suplemen BAN-PT Keuangan, Sarana dan Prasarana IAIN Samarinda sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Standar Suplemen BAN-PT Keuangan, Sarana dan Prasarana IAIN Samarinda sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berlaku sebagai standar dasar mutu Keuangan, Sarana dan Prasarana di lingkungan IAIN Samarinda;
- Ketiga : Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Suplemen BAN-PT Keuangan, Sarana dan Prasarana IAIN Samarinda yang tidak diatur dalam standar ini dapat diatur dengan Keputusan Rektor IAIN Samarinda;
- Keempat : Peraturan Standar Suplemen BAN-PT Keuangan, Sarana dan Prasarana ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Samarinda,
Pada tanggal 13 Maret 2020
REKTOR IAIN SAMARINDA,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop on the left and several strokes on the right, crossing over itself.

Mukhamad Ilyasin

Tembusan:

1. Menteri Agama RI, di Jakarta;
2. Wakil Menteri Agama RI, di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, di Jakarta;
5. Fakultas, Jurusan, Prodi, Unit/Lembaga dan Seluruh dosen.



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA
NOMOR: 1209 Tahun 2020

TENTANG
STANDAR SUPLEMEN BAN-PT
MAHASISWA
IAIN SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas publik kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu di IAIN Samarinda.
 - b. Bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN samarinda yang tertuang dalam Kebijakan SPMI dan Manual SPMI IAIN Samarinda dipandang perlu menyusun dokumen Standar Suplemen BAN-PT Mahasiswadi lingkungan IAIN Samarinda.
 - c. Bahwa berdasarkan butir a dan b perlu menetapkan Standar Suplemen BAN-PT MahasiswaIAIN Samarinda.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

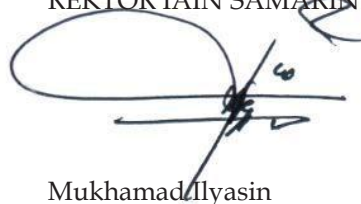
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 62 Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No.4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda;
16. Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No.13 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Samarinda;
17. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana pada Pendidikan Tinggi Agama Islam;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
19. Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAIN Samarinda;
20. Rencana Strategis (RENSTRA) IAIN Samarinda;
21. Rencana Operasional (RENOP) IAIN Samarinda;
22. SK Rektor Nomor 1109 Tahun 2020 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Samarinda.

Memperhatikan : Rapat Internal Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Samarinda pada tanggal 3 Januari 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : STANDAR SUPLEMEN BAN-PT MAHASISWA IAIN SAMARINDA.
- Pertama : Menetapkan Standar Suplemen BAN-PT Mahasiswa IAIN Samarinda sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Standar Suplemen BAN-PT Mahasiswa IAIN Samarinda sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berlaku sebagai standar dasar mutu Mahasiswa di lingkungan IAIN Samarinda;
- Ketiga : Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Suplemen BAN-PT Mahasiswa IAIN Samarinda yang tidak diatur dalam standar ini dapat diatur dengan Keputusan Rektor IAIN Samarinda;
- Keempat : Peraturan Standar Suplemen BAN-PT Mahasiswa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Samarinda,
Pada tanggal 13 Maret 2020
REKTOR IAIN SAMARINDA,



Mukhamad Ilyasin

Tembusan:

1. Menteri Agama RI, di Jakarta;
2. Wakil Menteri Agama RI, di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, di Jakarta;
5. Fakultas, Jurusan, Prodi, Unit/Lembaga dan Seluruh dosen.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
SK REKTOR (Standar Suplemen BAN-PT Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi)	v
SK REKTOR (Standar Suplemen BAN-PT Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama)	ix
SK REKTOR (Standar Suplemen BAN-PT Sumber Daya Manusia)	xiii
KEPUTUSAN REKTOR (Standar Suplemen BAN-PT Keuangan, Sarana dan Prasarana).....	xvii
SK REKTOR (Standar Suplemen BAN-PT Mahasiswa).....	xxi
DAFTAR ISI	xxv

BAB I STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI1

A. Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda	1
B. Rasional Standar Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi	2
C. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Standar Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi.....	3
D. Definisi Istilah	3
E. Tabel Indikator Ketercapaian Standar Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi	4
F. Dokumen Terkait.....	6
G. Dasar Hukum.....	6

BAB II STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA7

A. Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda	7
B. Rasional Standar Tata Pamong, Tata Kelola, Dan Kerjasama	8
C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Tata Pamong, Tata Kelola, Dan Kerjasama	9
D. Definisi Istilah	9
E. Tabel Indikator Ketercapaian Standar Tata Pamong, Tata Kelola, Dan Kerjasama	11
F. Dokumen Terkait.....	17

G.	Dasar Hukum.....	18
BAB III STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA.....		19
A.	Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda	19
B.	Rasional Standar Sumber Daya Manusia.....	20
C.	Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Sumber Daya Manusia.....	21
D.	Definisi Istilah	21
E.	Tabel Indikator Ketercapaian Standar Sumber Daya Manusia.....	23
F.	Dokumen Terkait.....	26
G.	Dasar Hukum.....	26
BAB IV STANDAR KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA		27
A.	Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda	27
B.	Rasional Standar Keuangan, Sarana Dan Prasarana	28
C.	Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Keuangan, Sarana Dan Prasarana	29
D.	Definisi Istilah	29
E.	Tabel Indikator Ketercapaian Standar Keuangan, Sarana Dan Prasarana	30
F.	Dokumen Terkait.....	37
G.	Dasar Hukum.....	37
BAB V STANDAR MAHASISWA.....		39
A.	Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda	39
B.	Rasional Standar Mahasiswa	40
C.	Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Mahasiswa	41
D.	Definisi Istilah	41
E.	Tabel Indikator Ketercapaian Standar Mahasiswa	42
F.	Dokumen Terkait.....	44
G.	Dasar Hukum.....	44

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA Kampus I: Jl. KH. Abul Hasan No. 3, Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota Kampus II: Jl. H.A.M Rifaddin Kec. Loa Janan Ilir Samarinda Seberang Provinsi Kalimantan Timur	No. Dokumen: IAIN- Smd/LPM/SPMI/Standar- VMTS/2020	
		Tanggal	
	STANDAR SUPLEMEN BAN-PT		Revisi
Halaman			

BAB I	STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI
------------------	---

A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

1. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul dan Terdepan dalam Pengembangan Peradaban Islam.

2. Misi

- a. Mengembangkan ilmu pengetahuan, seni dan budaya ke-islaman yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
- b. Membangun budaya akademik yang kuat dan mengakar;
- c. Mendidik mahasiswa berpikir dan bersikap kritis, kreatif, dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ke-islaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. Mencetak lulusan yang memiliki kemampuan akidah dan keunggulan moral, intelektual dan profesional;
- e. Berperan aktif dalam pembangunan masyarakat melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

3. Tujuan

- a. Organisasi yang berkembang dan melayani;
- b. Penyedia jasa pendidikan tinggi berbasis keislaman di Kalimantan;
- c. Penggunaan teknologi yang unggul dalam proses

penyelenggaraan pendidikan;

- d. Sumber Daya Manusia yang amanah, memegang teguh kebersamaan, kerja keras, cerdas dan ikhlas, disiplin dan adil.

4. Strategi

- a. Membangun budaya dan suasana akademik yang kuat dan mengakar melalui pendidikan, pengajaran, dan riset;
- b. Mengembangkan program penguatan religiusitas;
- c. Mengoptimalkan kepemimpinan, sistem penjaminan mutu, sumber daya manusia, tata kelola, dan tata pamong; dan
- d. Memperluas jaringan kerjasama dengan pihak terkait.

5. Nilai Dasar

- a. Amanah;
- b. Kebersamaan;
- c. Kerja Keras, Cerdas, dan Ikhlas;
- d. Disiplin;
- e. Adil.

6. Motto

Spiritualitas, Intelektualitas, dan Profesionalitas.

B. RASIONAL STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI

Demi mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Samarinda antara lain untuk ketersediaan dokumen Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi serta mitigasi potensi resiko.

Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi IAIN Samarinda merupakan kriteria minimal tentang standar kualifikasi kemampuan pegawai yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kerja yang dinyatakan dalam rumusan capaian Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi.

Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi IAIN Samarinda mengacu pada upaya pencapaian visi, misi dan tujuan IAIN Samarinda, deskripsi kualifikasi level program dan Capaian Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi berdasarkan Kinerja. Agar tujuan tersebut di atas serta untuk

meningkatkan profesionalitas pegawai, maka ditetapkan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI

1. Pimpinan Institusi;
2. Pimpinan Fakultas;
3. Pimpinan Jurusan/Program Studi;
4. Tenaga Kependidikan;
5. Tenaga Pendidik/Dosen;
6. Mahasiswa.

D. DEFINISI ISTILAH

1. Visi adalah pandangan atau wawasan untuk pencapaian suatu cita-cita perguruan tinggi ke depannya.
2. Misi adalah tugas yang diberikan sebagai suatu kewajiban untuk melakukan langkah-langkah tertentu dalam mewujudkan visi perguruan tinggi.
3. Tujuan adalah arah atau maksud dari keberadaan suatu perguruan tinggi.
4. Strategi adalah suatu rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran tertentu perguruan tinggi.

E. TABEL INDIKATOR KETERCAPIAN STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN(IKT)	RUJUKAN		STRATEGI PENCAPAIAN
				LKPT	KRITERIA	
1	IAIN Samarinda melakukan evaluasi pencapaian Rencana Induk Pengembangan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek setiap tahun.	1. IAIN Samarinda melakukan evaluasi rencana pengembangan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek dengan menggunakan paradigma keilmuan Sarang Lebah Madu. 2. Tersedianya laporan evaluasi.	Rencana pengembangan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek dengan menggunakan paradigma keilmuan Sarang Lebah Madu.	Matrik LKPT,	c.1.4	1. Menyusun RENSTRA tingkat Fakultas dan Pascasarjana. 2. Menyusun Rencana Operasional di tingkat Fakultas dan Pascasarjana. 3. Sosialisasi rencana induk pengembangan.
2	IAIN Samarinda melakukan evaluasi visi, misi, tujuan, dan strategi yang sesuai antara lembaga dan Fakultas dan Pascasarjana setiap tahun.	Tersedianya Visi, misi, tujuan, dan strategi Fakultas dan Pascasarjana.	Visi, misi, tujuan, dan strategi Fakultas dan Pascasarjana sesuai dengan Visi, misi, tujuan, dan strategi lembaga yang terintegrasi dengan paradigma keilmuan Sarang Lebah Madu.		visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data implementasi yang konsisten, 2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi,	1. Membuat regulasi penyusunan Visi, misi, tujuan, dan strategi di tingkat Fakultas dan Pascasarjana 2. Bedah VMTS melibatkan pemangku kepentingan di tingkat lembaga, fakultas dan

					tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi dengan data implementasi yang konsisten.	pascasarjana 3. Membuat regulasi penyusunan program kerja 4. Mengembangkan instrumen monitoring dan evaluasi 5. Kolaborasi dengan pakar IT 6. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap tahun.
3	IAIN Samarinda melibatkan pemangku kepentingan dalam mengevaluasi visi, misi, tujuan, dan strategi lembaga agar pemangku kepentingan memiliki sense of belonging setiap tahun.	Tersedianya dokumen FGD, Laporan dan Notulensi .	Evaluasi visi, misi, tujuan, dan strategi Pelibatan semua pemangku kepentingan eksternal dan internal dengan paradigma keilmuan Sarang Lebah Madu.		Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi	1. Menetapkan mekanisme penyusunan VMTS 2. menyusun draft VMTS 3. workshop penyusunan VMTS melibatkan pemangku kepentingan eksternal dan internal 4. sosialisasi VMTS

				profesi/pemerintah).	melalui jalur.	berbagai
--	--	--	--	----------------------	----------------	----------

F. DOKUMEN TERKAIT

1. Statuta IAIN Samarinda;
2. RIP, Renstra, dan Renop IAIN Samarinda;
3. RIP, Renstra, dan Renop Fakultas dan Pascasarjana;
4. Manual PPEPP Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi;
5. Formulir-formulir yang diperlukan dalam Manual PPEPP dan SOP.

G. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Perpres No. 8 Tahun 2011 Tentang KKNl;
3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
5. PMA No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
6. PMA No. 13 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Samarinda;
7. PMA No. 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA Kampus I: Jl. KH. Abul Hasan No. 3, Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota Kampus II: Jl. H.A.M Rifaddin Kec. Loa Janan Ilir Samarinda Seberang Provinsi Kalimantan Timur	No. Dokumen: IAIN- Smd/LPM/SPMI/Standar- VMTS/2020	
		Tanggal	
	STANDAR SUPLEMEN BAN-PT		Revisi
Halaman			

BAB II	STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA
-------------------	--

A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

1. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul dan Terdepan dalam Pengembangan Peradaban Islam”.

2. Misi

- Mengembangkan ilmu pengetahuan, seni dan budaya ke-islaman yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
- Membangun budaya akademik yang kuat dan mengakar;
- Mendidik mahasiswa berpikir dan bersikap kritis, kreatif, dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ke-islaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- Mencetak lulusan yang memiliki kemampuan akidah dan keunggulan moral, intelektual dan professional;
- Berperan aktif dalam pembangunan masyarakat melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

3. Tujuan

- Organisasi yang berkembang dan melayani;
- Penyedia jasa pendidikan tinggi berbasis keislaman di Kalimantan;
- Penggunaan teknologi yang unggul dalam proses penyelenggaraan pendidikan;

- d. Sumber Daya Manusia yang amanah, memegang teguh kebersamaan, kerja keras, cerdas dan ikhlas, disiplin dan adil.

4. Strategi

- a. Membangun budaya dan suasana akademik yang kuat dan mengakar melalui pendidikan, pengajaran, dan riset;
- b. Mengembangkan program penguatan religiusitas;
- c. Mengoptimalkan kepemimpinan, sistem penjaminan mutu, sumber daya manusia, tata kelola, dan tata pamong; dan
- d. Memperluas jaringan kerjasama dengan pihak terkait.

5. Nilai Dasar

- a. Amanah;
- b. Kebersamaan;
- c. KerjaKeras, Cerdas, dan Ikhlas;
- d. Disiplin;
- e. Adil.

6. Motto

Spiritualitas, Intelektualitas, dan Profesionalitas.

B. RASIONAL STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Samarinda antara lain untuk tersedian dokumen formal sistem dan tata pamong sesuai kontek institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi serta mitigasi potensi resiko.

Standar Tata Kelola, Tata Pamong Dan Kerjasama IAIN Samarinda merupakan kriteria minimal tentang standar kualifikasi kemampuan pegawai yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kerja yang dinyatakan dalam rumusan capaian tata kelola, tata pamong dan kerjasama.

Standar Tata Kelola, Tata Pamong Dan Kerjasama IAIN Samarinda mengacu pada upaya pencapaian visi, misi dan tujuan IAIN Samarinda, deskripsi kualifikasi level program dan Capaian Tata Kelola, Tata Pamong Dan Kerjasama berdasarkan Kinerja. Agar tujuan tersebut di

atas serta untuk meningkatkan profesionalitas pegawai, maka ditetapkan Standar Kompetensi tata kelola, tata pamong dan kerjasama.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA

1. Pimpinan Institusi;
2. Pimpinan Fakultas;
3. Pimpinan Program Studi;
4. Pengelola Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
5. Pengelola Unit Penjaminan Mutu (UPM);
6. Pengelola Gugus Kendali Mutu (GKM);
7. Tenaga Kependidikan;
8. Tenaga Pendidik/Dosen;
9. Mahasiswa.

D. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang Standar Tata Kelola, Tata Pamong dan kerjasama adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Tata Kelola, Tata Pamong dan kerjasama yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Tata Kelola, Tata Pamong dan kerjasama IAIN Samarinda. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Tata Kelola, Tata Pamong dan kerjasama IAIN Samarinda pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan penetapan Standar Tata Kelola, Tata Pamong dan kerjasama yang khas IAIN Samarinda.
2. Merumuskan Standar Tata Kelola, Tata Pamong dan kerjasama adalah kegiatan menuliskan isi setiap Standar Tata Kelola, Tata Pamong dan kerjasama ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience*, *Behaviour*, *Competence*, dan *Degree*.
3. Menetapkan Standar Tata Kelola, Tata Pamong dan kerjasama adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Tata Kelola, Tata Pamong dan kerjasama, sehingga Standar Tata Kelola, Tata Pamong dan kerjasama dinyatakan berlaku.
4. Studi Pelacakan adalah kegiatan pelacakan tentang tuntutan Tata Kelola, Tata Pamong dan kerjasama bidang ilmu atau program studi serta survei tentang tuntutan Tata Kelola, Tata Pamong dan

kerjasama dari para pengguna Tata Kelola, Tata Pamong dan kerjasama.

5. Uji Publik adalah kegiatan mensosialisasikan Kompetensi Tata Kelola, Tata Pamong dan kerjasama kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan Tata Kelola, Tata Pamong dan kerjasama yang akan ditetapkan.

E. TABEL INDIKATOR KETERCAPIAN STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)	RUJUKAN		STRATEGI PENCAPAIAN
				LKPT	KRITERIA	
1	SISTEM TATA PAMONG IAIN Samarinda menyiapkan dokumen formal tata pamong dan tata kelola serta bukti yang sah dari implementasinya paling lambat pada tahun 2020.	Ketersediaan dokumen formal tata pamong dan tata kelola serta bukti yang sah dari implementasinya paling lambat pada tahun 2020.	Ketersediaan dokumen formal tata pamong dan tata kelola yang terintegrasi dengan “ Sarang Lebah Madu ”.			Melakukan audit berkala dokumen tata pamong dan tata kelola serta bukti yang sah dari implementasinya.
2	IAIN Samarinda menyediakan bukti yang sah terkait upaya melindungi integritas akademik dan kualitas pendidikan tinggi paling lambat tahun 2020	Ketersediaan: • Dokumen Pedoman Anti Plagiasi, • Kode Etik Dosen, Tendik dan Mahasiswa; • Pedoman akademik • Komisi Etik tahun 2020	Dokumen Kode Etik Dosen, Tendik dan Mahasiswa; dan Pedoman akademik terintegrasi dengan “ Sarang Lebah Madu ”			Evaluasi dan review dokumen Anti Plagiasi, Kode Etik Dosen, Tendik dan Mahasiswa, Pedoman Akademik, dan Komisi Etik yang dilakukan setiap tahun.
3	IAIN Samarinda memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja UPPS beserta tugas pokok dan fungsinya yang dievaluasi setiap tahun.	Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja UPPS beserta tugas pokok dan fungsinya.	Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja UPPS beserta tugas pokok dan fungsinya yang terintegrasi dengan “ Sarang Lebah Madu ”.			Evaluasi dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja UPPS beserta tugas pokok dan fungsinya setiap tahun secara terus

4	IAIN Samarinda memiliki dokumen yang sah terkait praktik baik perwujudan Good University Governance (paling tidak mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan), dan manajemen risiko. Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat minimal sekali dalam 4 tahun.	Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan Good University Governance (paling tidak mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan), dan manajemen risiko. Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat minimal sekali dalam 4 tahun.				menerus. Evaluasi dokumen yang sah terkait praktik baik perwujudan <i>Good University Governance</i> .
5	IAIN Samarinda memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien paling lambat 2022.	Ketersediaan lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien paling lambat 2022.				Pembentukan lembaga penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien.

6	KEMPIMPINAN A. IAIN Samarinda memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk mencapai visi, misi dan budaya serta tujuan strategis insitusi dalam sekali dalam 4 tahun.	Ketersediaan dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk mencapai visi, misi dan budaya serta tujuan strategis insitusi dalam sekali dalam 4 tahun.			Evaluasi Jabatan (ANJAB) dan Satuan Kinerja Pemerintah (SKP) yang sesuai tugas dan fungsional .
7	B. IAIN Samarinda memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan <i>stakeholders</i> internal yang dilakukan secara terprogram dan intensif untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi paling lambat 2023.	Ketersediaan bukti yang sah terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan <i>stakeholders</i> internal untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi.			Temu sivitas akademika IAIN Samarinda dan stakeholder internal untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi.

8	C. IAIN Samarinda memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah tentang telaah yang komprehensif dan perbaikan secara efektif terhadap pelaksanaan kepemimpinan dan personil pada berbagai tingkatan manajemen untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan paling lambat 2023.	Ketersediaan bukti kaji ulang dan perbaikan kepemimpinan dan struktur manajemen institusi untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan.				Review perbaikan kepemimpinan dan struktur manajemen institusi untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan.
9	PENGELOLAAN A. IAIN Samarinda memiliki bukti keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien pada tahun 2020.	Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek : perencanaan (<i>planning</i>), pengorganisasian (<i>organizing</i>), penempatan personil (<i>staffing</i>),				Monitoring keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek : <i>planning, organizing, staffing, leading, dan controlling.</i>

10		pengarahan (<i>leading</i>), dan pengawasan (<i>controlling</i>).						Review dokumen pengelolaan mencakup 11 aspek.
	B. IAIN Samarinda memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antar 11 aspek pada tahun 2020.	Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.						Review implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang konsisten, efektif, efisien mencakup 11 aspek.
	C. IAIN Samarinda memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang konsisten, efektif, dan efisien mencakup 11 aspek pada tahun 2020.	Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan						Review implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang konsisten, efektif, efisien mencakup 11 aspek.

				suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) mahasiswa-waan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.	MoU IAIN Samarinda dengan Perguruan Internasional, benchmark dengan perguruan tinggi sejenis internasional	
	D. IAIN Samarinda memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme penyusunan serta persetujuannya, yang mencakup 5 aspek dan ada benchmark dengan perguruan tinggi sejenis internasional paling lambat tahun 2025.	Ketersediaan dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis				Review Renstra dan bukti mekanisme penyusunan serta persetujuan dan penetapannya mencakup 5 aspek benchmark dengan perguruan tinggi tingkat internasional.

		kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan .				
--	--	---	--	--	--	--

F. DOKUMEN TERKAIT

1. Statuta IAIN Samarinda;
2. RIP, Renstra, dan Renop IAIN Samarinda;
3. RIP, Renstra, dan Renop Fakultas dan Pascasarjana;
4. Manual PPEPP Standar Tata Kelola, Tata Pamong dan Kerjasama.;
5. Formulir-formulir yang diperlukan dalam Manual PPEPP dan SOP.
6. Analisis Jabatan struktural dan non struktural (ANJAB).
7. Satuan Kinerja Pemerintah (SKP).
8. Rencana/Laporan Beban Kerja Dosen (RBKD/LBKD).
9. Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP).

G. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Perpres No. 8 Tahun 2011 Tentang KKNI;
3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
5. PMA No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
6. PMA No. 13 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Samarinda;
7. PMA No. 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda.

 IAIN SAMARINDA	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA Kampus I: Jl. KH. Abul Hasan No. 3, Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota Kampus II: Jl. H.A.M Rifaddin Kec. Loa Janan Ilir Samarinda Seberang Provinsi Kalimantan Timur	No. Dokumen: IAIN- Smd/LPM/SPMI/Standar- VMTS/2020	
		Tanggal	
	STANDAR SUPLEMEN BAN-PT		Revisi
Halaman			

BAB III	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA
--------------------	------------------------------------

A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

1. Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul dan Terdepan dalam Pengembangan Peradaban Islam”.

2. Misi

- Mengembangkan ilmu pengetahuan, seni dan budaya ke-islaman yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
- Membangun budaya akademik yang kuat dan mengakar;
- Mendidik mahasiswa berpikir dan bersikap kritis, kreatif, dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ke-islaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- Mencetak lulusan yang memiliki kemampuan akidah dan keunggulan moral, intelektual dan professional;
- Berperan aktif dalam pembangunan masyarakat melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

3. Tujuan

- Organisasi yang berkembang dan melayani;
- Penyedia jasa pendidikan tinggi berbasis keislaman di Kalimantan;
- Penggunaan teknologi yang unggul dalam proses penyelenggaraan pendidikan;

- d. Sumber Daya Manusia yang amanah, memegang teguh kebersamaan, kerja keras, cerdas dan ikhlas, disiplin dan adil.

4. Strategi

- a. Membangun budaya dan suasana akademik yang kuat dan mengakar melalui pendidikan, pengajaran, dan riset;
- b. Mengembangkan program penguatan religiusitas;
- c. Mengoptimalkan kepemimpinan, sistem penjaminan mutu, sumber daya manusia, tata kelola, dan tata pamong; dan
- d. Memperluas jaringan kerjasama dengan pihak terkait.

5. Nilai Dasar

- a. Amanah;
- b. Kebersamaan;
- c. KerjaKeras, Cerdas, dan Ikhlas;
- d. Disiplin;
- e. Adil.

6. Motto

Spiritualitas, Intelektualitas, dan Profesionalitas.

B. RASIONAL STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Institut Agama Islam Negeri Samarinda antara lain untuk menjadikan kualitas sumberdaya manusia menjadi berstandar kinerja internasional sesuai dengan standar kompetensi internasional.

Standar kompetensi Sumber daya manusia merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan pegawai dan dosen yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kerja yang dinyatakan dalam prosentase dan rata-rata hasil kinerja.

Standar kompetensi sumber daya manusia Institut Agama Islam Negeri Samarinda pada upaya pencapaian visi, misi dan tujuan Institut Agama Islam Negeri Samarinda, deskripsi kualifikasi level program dan kinerja dan kualitas kerja sumber daya manusia. Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan kinerja dan target kerja, maka ditetapkan Standar sumber daya manusia.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA

1. Pimpinan Institusi;
2. Kepala Biro;
3. Pimpinan Fakultas;
4. Pimpinan Program Studi;
5. Para Pimpinan Unit dan Lembaga
6. Para Kepala Bagian;
7. Pegawai (Strukturan dan Fungsional)

D. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar kompetensi sumber daya manusia adalah olah pikir dan kebijakan untuk menghasilkan Standar Kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Institut Agama Islam Negeri Samarinda.
2. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Kompetensi sumber daya manusia Institut Agama Islam Negeri Samarinda dan penetapan Standar Kompetensi sumber daya manusia Institut Agama Islam Negeri Samarinda.
3. Merumuskan Standar Kompetensi sumber daya manusia Institut Agama Islam Negeri Samarinda adalah kegiatan menuliskan isi setiap Standar Kompetensi sumber daya manusia Institut Agama Islam Negeri Samarinda ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree*.
4. Menetapkan Standar Kompetensi sumber daya manusia Institut Agama Islam Negeri Samarinda adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Kompetensi sumber daya manusia Institut Agama Islam Negeri Samarinda sehingga Standar Kompetensi sumber daya manusia Institut Agama Islam Negeri Samarinda dinyatakan berlaku.
5. Studi Pelacakan adalah kegiatan pelacakan tentang tuntutan kompetensi sumber daya manusia Institut Agama Islam Negeri Samarinda sesuai bidang kompetensi yang diperlukan Institut Agama Islam Negeri Samarinda.

6. Uji Publik adalah kegiatan mensosialisasikan draf Kompetensi sumber daya manusia Institut Agama Islam Negeri Samarinda kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan kompetensi sumber daya manusia Institut Agama Islam Negeri Samarinda yang akan ditetapkan.

E. TABEL INDIKATOR KETERCAPIAN STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)	RUJUKAN		STRATEGI PENCAPAIAN
				LKPT	KRITERIA	
1	IAIN Samarinda harus menyediakan jumlah dosen tetap sesuai dengan jumlah prodi paling lambat tahun 2023.	Terpenuhi Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan terhadap jumlah program studi adalah 12 orang Tahun 2023.	Menambah Dosen Tamu dari luar negeri.	Tabel 3.a.1) Kecukupan Dosen Perguruan Tinggi.	C.4 Sumber daya manusia C.4.4.	1. mengusulkan Kuota Penerimaan Dosen Tetap; 2. Pengusulan Remunerasi Dosen.
2	IAIN Samarinda harus memenuhi kecukupan terhadap jabatan akademik dosen (minimal Lektor Kepala) 70% dari jumlah dosen tetap.	Rasio jabatan akademik dosen (minimal lektor kepala) terhadap dosen tetap 75% pada tahun 2021.	Jumlah Presentasi GB 3% pada tahun 2021.	Tabel 3.a.2) Kecukupan Dosen Perguruan Tinggi.	C.4 Sumber daya manusia C.4.4.	1. Menjaga ketersediaan dosen; 2. Meningkatkan kesejahteraan dosen; 3. Memberikan kemudahan penelitian dosen.
3	IAIN Samarinda menetapkan kualifikasi dosen yang memiliki sertifikasi kompetensi pendidik, profesi dan atau stakeholder terhadap	Jumlah Dosen yang memiliki sertifikasi dosen 100% pada tahun 2021.		Tabel 3.a.3) Kecukupan Dosen Perguruan Tinggi.	C.4 Sumber daya manusia C.4.4.	Adanya stimulan bagi dosen yang memperoleh sertifikat profesi.

	jumlah seluruh dosen tetap.					
5	IAIN Samarinda menetapkan prosentase maksimal dosen tidak tetap adalah 10 % pada tahun 2021.	Jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen tetap maksimal 10% pada tahun 2021.		Tabel 3.a.4) Kecukupan Dosen Perguruan Tinggi.	C.4 Sumber daya manusia C.4.4.	1. Meningkatkan kuantitas jumlah dosen tetap 2. Pembatasan pengajaran bagi dosen tidak tetap
6	IAIN Samarinda menetapkan Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap 1:25 pada tahun 2021.	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap 1:25 pada tahun 2021.		Tabel 3.b) Kecukupan Dosen Perguruan Tinggi.	C.4 Sumber daya manusia C.4.4.	1. Kewajiban laporan beban kerja dosen pada setiap periode tertentu 2. Apresiasi baik bagi dosen yang berdedikasi.
7	IAIN Samarinda menetapkan produktifitas penelitian dosen, minimal 1 dosen 1 penelitian setiap tahun.	Produktifitas penelitian dosen, minimal 1 dosen 1 penelitian setiap tahun.		Tabel 3.c.1) Kecukupan Dosen Perguruan Tinggi.	C.4 Sumber daya manusia C.4.4.	Adakan penghargaan bagi dosen yang produktif dalam penelitian.
8	IAIN Samarinda menetapkan rata-rata Pengabdian Kepada Masyarakat/ dosen/ tahun, 5% pendanaan dari Luar Negeri per tahun.	Rata-rata Pengabdian Kepada Masyarakat/ dosen/ tahun, 5% pendanaan dari LN per tahun.		Tabel 3.a.2) Kecukupan Dosen Perguruan Tinggi.	C.4 Sumber daya manusia C.4.4.	

9	IAIN Samarinda menetapkan jumlah Rekognisi prestasi/kinerja 25% dari dosen tetap pada tahun 2021.	Jumlah Rekognisi prestasi/kinerja 25% dari dosen tetap pada tahun 2021.		Tabel 3.d) Kecukupan Dosen Perguruan Tinggi.	C.4 Sumber daya manusia C.4.4.	Penghargaan bagi dosen terhadap recognisi hasil karyanya.
10	IAIN Samarinda menetapkan jumlah kecukupan tenaga kependidikan sesuai kualifikasi pendidikannya pada tahun 2021.	Pejabat Struktural Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas, Jabatan Fungsional Tertentu (JFT Pustakawan), Jabatan Fungsional Tertentu (JFT Pracom), Jabatan Fungsional Tertentu PLP, Jabatan Fungsional Tertentu (JFT PBJ), Jabatan Fungsional Tertentu (JFT Arsiparis), Jabatan Fungsional Tertentu (JFT Analisis Kepegawaian).			C.4 Sumber daya manusia C.4.4.	1. Penetaan bagi pegawai sesuai dengan keahlian dan kualifikasinya. 2. Penempatan pegawai sesuai kualifikasi pendidikannya 3. adakan stimulus bagi pegawai untuk berkarir di Jabatan Fungsional Tertentu.

F. DOKUMEN TERKAIT

1. Statuta IAIN Samarinda;
2. RIP, Renstra, dan Renop IAIN Samarinda;
3. RIP, Renstra, dan Renop Fakultas dan Pascasarjana;
4. Manual PPEPP Standar Sumber Daya Manusia;
5. Formulir-formulir yang diperlukan dalam Manual PPEPP dan SOP;
6. Format Profil Daftar Urut Kepegawaian; Sistem Informasi Kepegawaian Kementerian Agama Republik Indonesia;
7. Rencana Pengembangan Pegawai IAIN Samarinda;
8. Daftar Kepangkatan dan Jabatan Fungsional Pegawai;
9. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai IAIN Samarinda;
10. Daftar Laporan Beban Kerja Dosen IAIN Samarinda.

G. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Perpres No. 8 Tahun 2011 Tentang KKNI;
3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
5. PMA No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
6. PMA No. 13 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Samarinda;
7. PMA No. 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA Kampus I: Jl. KH. Abul Hasan No. 3, Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota Kampus II: Jl. H.A.M Rifaddin Kec. Loa Janan Ilir Samarinda Seberang Provinsi Kalimantan Timur	No. Dokumen: IAIN- Smd/LPM/SPMI/Standar- VMTS/2020	
		Tanggal	
	STANDAR SUPLEMEN BAN-PT		Revisi
Halaman			

BAB IV	STANDAR KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA
-------------------	---

A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

1. Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul dan Terdepan dalam Pengembangan Peradaban Islam”.

2. Misi

- Mengembangkan ilmu pengetahuan, seni dan budaya ke-islaman yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
- Membangun budaya akademik yang kuat dan mengakar.
- Mendidik mahasiswa berpikir dan bersikap kritis, kreatif, dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ke-islaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Mencetak lulusan yang memiliki kemampuan akidah dan keunggulan moral, intelektual dan profesional.
- Berperan aktif dalam pembangunan masyarakat melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

3. Tujuan

- Organisasi yang berkembang dan melayani
- Penyedia jasa pendidikan tinggi berbasis keislaman di Kalimantan
- Penggunaan teknologi yang unggul dalam proses penyelenggaraan pendidikan

- d. Sumber Daya Manusia yang amanah, memegang teguh kebersamaan, kerja keras, cerdas dan ikhlas, disiplin dan adil.

4. Strategi

- a. Membangun budaya dan suasana akademik yang kuat dan mengakar melalui pendidikan, pengajaran, dan riset;
- b. Mengembangkan program penguatan religiusitas;
- c. Mengoptimalkan kepemimpinan, sistem penjaminan mutu, sumber daya manusia, tata kelola, dan tata pamong; dan
- d. Memperluas jaringan kerjasama dengan pihak terkait.

5. Nilai Dasar

- a. Amanah;
- b. Kebersamaan;
- c. Kerja Keras, Cerdas, dan Ikhlas;
- d. Disiplin;
- e. Adil.

6. Motto

Spiritualitas, Intelektualitas, dan Profesionalitas.

B. RASIONAL STANDAR KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Samarinda, antara lain untuk menghasilkan intelektual muslim yang bermanfaat dan terbentuknya potensi insani yang unggul dengan berkearifan lokal; mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, kematangan profesional dan keluasan ilmu dan teknologi yang berbasis keislaman; mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan Islam, seni yang berbasis Islam dan teknologi serta berusaha untuk menerapkannya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan potensi dan memperkaya kultur nasional; terwujudnya iklim kampus yang Islami sebagai pusat pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis keislaman.

Standar keuangan, sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal keuangan, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk

menunjang kebutuhan visi, misi, tujuan, strategi, tat pamong, tata kelola, kerjasama, dan sumber daya manusia IAIN Samarinda. Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana IAIN Samarinda mengacu pada capaian VMTS IAIN Samarinda. Agar Pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh pimpinan IAIN Samarinda.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA

1. Pimpinan Institusi;
2. Pimpinan Fakultas;
3. Pimpinan Jurusan/Program Studi;
4. Pimpinan Bagian-Bagian;
5. Pimpinan Lembaga dan Unit.

D. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Standar Keuangan Sarana Prasarana IAIN Samarinda.
2. Merumuskan Standar Keuangan dan Sarana Prasarana adalah kegiatan menuliskan isi setiap Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree*.
3. Menetapkan Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana

E. TABEL INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA

NO	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)	RUJUKAN		STRATEGI PENCAPAIAN
A. KEUANGAN						
1	IAIN Samarinda wajib menurunkan Perolehan dana IAIN Samarinda yang bersumber dari mahasiswa.	Prosentase perolehan dana dari mahasiswa adalah 25 % dari total perolehan dana IAIN Samarinda (saat ini, 17.000.000.000 PNBPNBP : 65.000.000.000 (total anggaran) x 100% = 26 %.			Matriks c.6.4.1	1. Meningkatkan sumber dana kerjasama penelitian dalam dan luar negeri 2. Memperkuat sumber dana pengabdian dari pemerintah pusat dan daerah 3. Batuan SBSN dari pemerintah 4. Hibah APBD Provinsi Kalimantan Timur 5. Hibah Luar Negeri.
2	IAIN Samarinda wajib meningkatkan Perolehan dana IAIN Samarinda yang bersumber selain dari mahasiswa	Porsentase perolehan dana IAIN Samarinda selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga adalah 10 % Saat ini hibah 10.000.000.000 :				1. Kerjasama dalam dan luar negeri.... 2. Memperkuat sumber dana kerjasama

	kementerian/lembaga.	65.0000.000.0000 x 100% = 15 %				penelitian dalam dan luar negeri 3. Memperkuat sumber dana pengabdian dari pemerintah pusat dan daerah 4. Batuan SBSN dari pemerintah 5. Hibah APBD Provinsi Kalimantan Timur 6. Hibah Luar Negeri
3	IAIN Samarinda meningkatkan operasional pembelajaran/ tahun. wajib dana proses mahasiswa/	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun IAIN Samarinda adalah 20 Juta tahun 2021. Total biaya pembelajaran 65.000.000.000 ; 6.000 mahasiswa = 10.500.000.				1. Penguatan program kerja kemahasiswaan 2. Memperkuat sumber dana kerjasama penelitian dalam dan luar negeri 3. Memperkuat sumber dana pengabdian dari pemerintah pusat dan daerah.

4	IAIN Samarinda harus meningkatkan dana penelitian dosen setiap tahun.	Rata-rata dana penelitian dosen IAIN samarinda setiap tahun adalah 20 juta perorang tahun 2021. (kondisi saat ini 2.000.000.000 ; 200 orang dosen = 10 juta/orang/tahun.			1. Dalam bentuk program kerja. 2. Memperkuat sumber dana kerjasama penelitian dalam dan luar negeri.
5	IAIN Samarinda harus meningkatkan dana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dosen setiap tahun.	Rata-rata dana Pengabdian kepada masyarakat (PkM) dosen IAIN Samarinda setiap tahun adalah 5 juta perorang RM 300.000.000 + Kerjasama 700.000.000 = 1.000.000.000 : 200 = Rp. 5.000.000.	Level kegiatan PKM (Internasional).		Memperkuat sumber dana kerjasama pengabdian dalam dan luar negeri.
6	IAIN Samarinda harus mengalokasikan penggunaan dana penelitian setiap tahun secara maksimal.	Tersedia dana penelitian terhadap total dana IAIN Samarinda sebesar 5 % dari total dana IAIN samarinda pada tahun 2021. (saat ini 2.000.000.000 : 65.000.000.000 x 100% = 3,07%			Sumber dana DIP A IAIN Samarinda yang berkaitan dengan penelitian ditingkatkan
7	IAIN Samarinda harus meningkatkan dana Pengabdian kepada Masyarakat.	Tersedia dana Pengabdian kepada Masyarakat terhadap total dana IAIN Samarinda sebesar 1 % pada tahun 2021.			1. Kebijakan pimpinan meningkatkan alokasi dana penelitian 2. Meningkatkan kerjasama dalam

		300.000.000 : 65.000.000 x 100 % orang = 0,5 %					bidang pengabdian pada masyarakat dengan lembaga pemerintah dan swasta.
B. SARANA DAN PRASARANA							
1	IAIN Samarinda melakukan evaluasi secara periodik. sarana pembelajaran, penelitian dan PKM.	Tersedia laporan evaluasi.. sarana pembelajaran yang mutakhir, dan relevan dengan kebutuhan mahasiswa yang, mencakup: a. perabot b. peralatan pendidikan c. media pendidikan d. buku, buku elektronik, dan repositori e. sarana teknologi informasi dan komunikasi f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.	IAIN Samarinda memiliki sarana dan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi, mencakup: fasilitas dan peralatan.				Dalam penyusunan anggaran untuk paket pengadaan agar bagian sapras untuk diakomodir pada bagian yg belum lengkap.

	Sarana dan prasarana unit-unit pelayanan, keuangan, serta biro.				
IAIN Samarinda melakukan evaluasi secara periodik. prasarana pembelajaran, penelitian dan PkM.	Tersedia prasarana pembelajaran yang mutakhir dan lengkap berupa a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. asilitas umum: Jalan, air, listrik, Jaringan komunikasi suara dan data.	IAIN Samarinda memiliki sarana dan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi, mencakup: fasilitas dan peralatan.		Dalam penyusunan anggaran untuk paket pengadaan agar bagian sapras untuk diakomodir pada bagian yg belum lengkap.	
IAIN Samarinda melakukan evaluasi sarana dan prasarana penelitian terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi.	Tersedia sarana dan prasarana penelitian IAIN Samarinda yang mutakhir, dan relevan, berupa a. untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi. b. untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat C. memenuhi standar mutu,			Dalam penyusunan anggaran untuk paket pengadaan agar bagian sapras diakomodir pada bagian yg belum lengkap.	

		keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.					Dalam penyusunan anggaran untuk paket pengadaan agar bagian sapras untuk pada diakomudir bagian yg belum lengkap.	
	IAIN Samarinda melakukan evaluasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang mutakhir, dan relevans dengan kebutuhan mahasiswa.	Tersedia sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat tyang mutakhir, dan relevan dengan kebutuhan mahasiswa berupa pemenuhan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.						
	IAIN Samarinda melakukan evaluasi sarana dan prasarana bagi yang berkebutuahn khusus	Tersedia sarana dan prasarana bagi yang berkebutuhan khusus secara lengkap, mutakhir, dan relevan berupa - Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara - lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda - jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus - peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul - toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda						
2	IAIN Samarinda melakukan evaluasi Sistem Teknologi	IAIN Samarinda memiliki; layanan <i>e-learning</i>, perpustakaan (<i>e-</i>	IAIN Samarinda				Kebijakan alokasi kebutuhan saparas	

	Informasi dan Komunikasi untuk mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga kerahasiaannya (Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi/ SIMPT).	<i>journal, e-book, e-repository, dll.</i>), 2. seluruh layanan mudah diakses oleh seluruh sivitas akademika, 3. seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala 4. Hasil evaluasi ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	memiliki layanan <i>e-learning</i> , perpustakaan (<i>e-journal, e-book, e-repository, dll.</i>) dengan menggunakan bahasa asing.			penunjang layanan TIK dilakukan secara bertahap.
3	IAIN Samarinda melakukan evaluasi Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan (misal: Sistem Informasi Pendidikan/ Pembelajaran, Sistem Informasi Penelitian dan PkM, Perpustakaan, dll.	Tersedia sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1. Ketersediaan layanan <i>e-learning</i>, perpustakaan (<i>e-journal, e-book, e-repository, dll.</i>), 2. Mudah diakses oleh sivitas akademika, 3. Seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.				

F. DOKUMEN TERKAIT

1. Statuta IAIN Samarinda;
2. RIP, Renstra, dan Renop IAIN Samarinda;
3. RIP, Renstra, dan Renop Fakultas dan Pascasarjana;
4. Manual PPEPP Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana;
5. Formulir-formulir yang diperlukan dalam Manual PPEPP dan SOP.

G. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Perpres No. 8 Tahun 2011 Tentang KKNi;
3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
5. PMA No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
6. PMA No. 13 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Samarinda;
7. PMA No. 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA Kampus I: Jl. KH. Abul Hasan No. 3, Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota Kampus II: Jl. H.A.M Rifaddin Kec. Loa Janan Ilir Samarinda Seberang Provinsi Kalimantan Timur	No. Dokumen: IAIN- Smd/LPM/SPMI/Standar- VMTS/2020	
		Tanggal	
	STANDAR SUPLEMEN BAN-PT		Revisi
Halaman			

BAB V	STANDAR MAHASISWA
------------------	--------------------------

A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

1. Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul dan Terdepan dalam Pengembangan Peradaban Islam”

2. Misi

- Mengembangkan ilmu pengetahuan, seni dan budaya ke-islaman yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
- Membangun budaya akademik yang kuat dan mengakar.
- Mendidik mahasiswa berpikir dan bersikap kritis, kreatif, dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ke-islaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Mencetak lulusan yang memiliki kemampuan akidah dan keunggulan moral, intelektual dan profesional.
- Berperan aktif dalam pembangunan masyarakat melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

3. Tujuan

- Organisasi yang berkembang dan melayani;
- Penyedia jasa pendidikan tinggi berbasis keislaman di Kalimantan;
- Penggunaan teknologi yang unggul dalam proses penyelenggaraan pendidikan;

- d. Sumber Daya Manusia yang amanah, memegang teguh kebersamaan, kerja keras, cerdas dan ikhlas, disiplin dan adil.

4. Strategi

- a. Membangun budaya dan suasana akademik yang kuat dan mengakar melalui pendidikan, pengajaran, dan riset;
- b. Mengembangkan program penguatan religiusitas;
- c. Mengoptimalkan kepemimpinan, sistem penjaminan mutu, sumber daya manusia, tata kelola, dan tata pamong; dan
- d. Memperluas jaringan kerja sama dengan pihak terkait.

5. Nilai Dasar

- a. Amanah;
- b. Kebersamaan;
- c. Kerja Keras, Cerdas, dan Ikhlas;
- d. Disiplin;
- e. Adil.

6. Motto

Spiritualitas, Intelektualitas, dan Profesionalitas.

B. RASIONAL STANDAR MAHASISWA

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Samarinda, antara lain untuk menghasilkan intelektual muslim yang bermanfaat dan terbentuknya potensi insani yang unggul dengan berkearifan lokal; mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, kematangan profesioanal dan keluasan ilmu dan teknologi yang berbasis keislaman; mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan Islam, seni yang berbasis Islam dan teknologi serta berusaha untuk menerapkannya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan potensi dan memperkaya kultur nasional; terwujudnya iklim kampus yang Islami sebagai pusat pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis keislaman.

Standar mahasiswa merupakan kriteria minimal kemahasiswaan. Standar mahasiswa IAIN Samarinda mengacu pada

capaian akademik dan upaya pencapaian VMTS IAIN Samarinda. Agar mahasiswa sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institusi dalam pencapaian standar mahasiswa.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR MAHASISWA

1. Pimpinan Institusi;
2. Pimpinan Fakultas;
3. Pimpinan Jurusan/Program Studi;
4. Tenaga Kependidikan;
5. Tenaga Pendidik/Dosen;
6. Mahasiswa.

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar mahasiswa adalah merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dalam proses penyelenggaraan pendidikan dan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan.
3. Kompetensi adalah kemampuan kerja.

E. TABEL INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR MAHASISWA

NO	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)	RUJUKAN		STRATEGI PENCAPAIAN
				LKPT	KRITERIA	
1	IAIN Samarinda melaksanakan seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan rasio 5 banding 1. Jumlah pendaftar : jumlah yg lulus.	1. Terpenuhi seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan rasio 5 banding 1 pada tahun 2023 2. Terpenuhi Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah yang lulus 90%.	1. Rasio penerimaan mahasiswa baru 3 banding 1. 2. Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang dengan jumlah yang lulus 100%. 3. Pertimbangan: Menerima mahasiswa asing.	Tabel 2.a. LKPT	Matriks c.3.4.a	1. IAIN Samarinda menerapkan sistem penerimaan calon mahasiswa baru yang bermutu dan berkeadilan dengan mengutamakan prestasi akademik, potensi dan kualifikasi calon mahasiswa, serta proses seleksi yang transparan dan akuntabel yang mengacu pada pedoman PMB. 2. IAIN Samarinda menetapkan persyaratan kualifikasi minimal calon mahasiswa dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor. 3. IAIN Samarinda melaksanakan promosi guna mendapatkan calon mahasiswa yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. 4. IAIN Samarinda menyediakan pilihan program studi yang beragam untuk mengakomodasi minat calon mahasiswa dan memberikan prospek yang baik bagi lulusan.

						5. IAIN Samarinda menetapkan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima, sesuai kapasitas yang tersedia.
2	IAIN Samarinda melaksanakan penerimaan mahasiswa asing sebesar 1% dari seluruh pendaftar pada tahun 2023.	Dilaksanakan penerimaan mahasiswa asing dengan Persentasi 1% tahun 2023.	Pertimbangan: perluasan negara asal mahasiswa.	Tabel 2.b. LKPT	Matriks c.3.4.a	- Memperluas jaringan kerjasama dengan pemerintah dan swasta. - Memiliki dokumen tentang sistem penerimaan mahasiswa asing yang lengkap.mencakup: kebijakan seleksi, kriteria seleksi, sistem pengambilankeputusan, dan prosedur penerimaan, yang dilaksanakan secara konsisten.
3	IAIN Samarinda melakukan evaluasi Layanan Kemahasiswaan di bidang: Penalaran, minat, dan bakat, Kesejahteraan (BK, layanan beasiswa, dan kesehatan),dan Bimbingan karir (menjadi	- Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: - Penalaran, minat, dan bakat - Kesejahteraan (BK, layanan beasiswa, dan kesehatan),dan - Bimbingan karir dan kewirausahaan - Akses dan mutu	- Tersedianya layanan yang mencakup bidang penalaran, minat, dan kesejahteraan (BK, layanan beasiswa, dan kesehatan). - Adanya kemudahan akses dan mutu layanan yang baik di bidang		Matriks c.3.4.b	- Mahasiswa mendapat kesempatan luas untuk mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan selama menjadi mahasiswa di IAIN Samarinda melalui kegiatan-kegiatan intra kurikuler dan ekstrakurikuler. - Mahasiswa mendapat kesempatan memperoleh beasiswa berdasarkan persyaratan yang ditetapkan. - Mahasiswa berkewajiban mematuhi seluruh peraturan dan tata tertib yang berlaku di IAIN Samarinda. - Mahasiswa berkewajiban menerima sanksi yang ditetapkan atas pelanggaran terhadap peraturan dan tata tertib di IAIN Samarinda.

	perhatian) dan kewirausahaan.	layanan kemahasiswaan.	penalaran, minta bakat mahasiswa, layanan kesehatan.			5. Prosedur penjatuan sanksi dilakukan menurut ketentuan yang berlaku, dan dijalankan dengan adil dan bertanggung jawab.
--	-------------------------------	------------------------	--	--	--	--

F. DOKUMEN TERKAIT

1. RStatuta IAIN Samarinda;
2. RIP, Renstra, dan Renop IAIN Samarinda;
3. RIP, Renstra, dan Renop Fakultas dan Pascasarjana;
4. Manual PPEPP Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi;
5. Formulir-formulir yang diperlukan dalam Manual PPEPP dan SOP.
6. Pedoman Akademik.

G. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Perpres No. 8 Tahun 2011 Tentang KKNII;
3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
5. PMA No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
6. PMA No. 13 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Samarinda;
7. PMA No. 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda

A. Visi LPM IAIN Samarinda

Menjadi Pusat Penjamin Mutu (Quality Assurance) dalam Menciptakan Budaya Mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi Demi Mewujudkan Visi IAIN Samarinda

Adapun makna operasional dari

Visi Lembaga Penjaminan Mutu adalah :

1. Pusat Quality Assurance berarti Menjadi titik rujuk dalam berbagai kegiatan Penetapan, Pengembangan dan Pengendalian Mutu.
2. Menciptakan Budaya Mutu berarti Proses Menjadikan Nilai Mutu sebagai Performance Warga Kampus.
3. Tri Dharma Perguruan Tinggi berarti Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

B. Misi LPM IAIN Samarinda

1. Membangun Budaya Mutu IAIN Samarinda.
2. Mengorganisir Sistem Mutu IAIN Samarinda.
3. Mengendalikan Mutu IAIN Samarinda.
4. Mengembangkan Mutu IAIN Samarinda.
5. Mendesiminasikan Jaminan Sistem Mutu.

